


Auditing Syari'ah



Azwirman
Rizki Hidayat
Aulia Gani
Hardilla Rahmayani

AUDITING SYARIAH

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AUDITING SYARIAH

Azwirman

Rizki Hidayat

Aulia Gani

Hardilla Rahmayani

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

AUDITING SYARIAH

Azwirman

Rizki Hidayat

Aulia Gani

Hardilla Rahmayani

Editor:

Rintho R. Rerung

Tata Letak:

Syahrul Nugraha

Desain Cover:

Qonita Azizah

Ukuran:

A4: 21 x 29,7 cm

Halaman:

vi, 270

ISBN:

978-623-512-120-8

Terbitan:

Juli 2024

Hak Cipta 2024 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Nya yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah-Nya.

Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para pakar, praktisi, dan akademisi yang telah berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dalam bidang auditing syariah. Juga, terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkah penulisan ini.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkenalkan dan menjelaskan konsep serta praktik auditing syariah, sebuah bidang yang semakin penting dalam dunia keuangan dan bisnis yang berbasis syariah. Auditing syariah menjadi landasan yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis.

Dalam perjalanan menggali konsep dan penerapan auditing syariah, penulis berharap agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keberadaan dan praktik auditing syariah dalam menjaga integritas, transparansi, serta keadilan dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan agama.

Buku ini disusun dengan berbagai referensi dan penelitian yang mendalam, namun tetap memperhatikan keluwesan dalam penyampaian agar dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, mulai dari praktisi bisnis syariah hingga akademisi yang ingin memperdalam pemahaman tentang audit yang berlandaskan syariah.

Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip auditing syariah secara efektif dan berkesinambungan. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan keuangan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I AUDIT SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA	1
Sejarah Auditing	1
Pengertian Auditing	2
Sejarah Audit Syariah.....	4
Defenisi Audit Syariah	6
Dasar Hukum Tentang Audit Syariah	7
Landasan Teori dan Dasar Hukum Audit Syari'ah	12
BAB II PENGAWASAN SYARIAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	33
Pengertian Pengawasan Convensional	33
Pengertian Pengawasan Islam.....	35
Pengawasan Dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah.....	37
Dewan Pengawas Syariah	39
Model Dewan Pengawas Syariah di Indonesia	42
Fungsi dewan Pengawas Syariah	43
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Secara Umum	45
Laporan Audit Dewan Pengawas Syariah	47
Masalah dan Tantangan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia.....	48
BAB III MODEL PENGAWASAN DI BERBAGAI NEGARA	51
Model Pengawasan Syariah di Indonesia.....	51
Model Pengawasan Syariah di Malaysia	53
Model Pengawasan Syariah di Inggris	58
Model Pengawasan Syariah di Iran	60
Model Pengawasan Syariah di Pakistan	62
Model Pengawasan Syariah di Mesir	65
BAB IV KODE ETIK AKUNTAN DAN STANDAR	
PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK AUDITING SYARIAH .	69
Kode Etik Akuntan Dan Standar Profesi Akuntan Publik.....	69
Standar Profesional Akuntan Publik	77
Landasan Kode Etik Akuntan Muslim.....	78
Prinsip Etik Akuntan dan Auditor Syariah.....	85

Tata Tertib etika Akuntan.....	86
BAB V KONSEP DASAR AUDITING SYARIAH.....	93
Pengertian Auditing Syariah	93
Auditing Syariah VS Auditing Konvensional.....	93
Tujuan dan Fungsi Audit Syariah.....	94
Landasan Auditing Syariah.....	95
Filosofi Auditing Syariah.....	96
Prinsip Audit Syariah.....	97
Program dan Prosedur Audit Syariah.....	98
Proses Audit Syariah	101
Standar Audit Syariah	102
BAB VI PENUGASAN AUDIT SYARIAH	105
Konsep Dasar Penerimaan dan Penugasan Audit.....	105
Surat Penugasan Audit.....	109
Persetujuan Terhadap Perubahan Surat Penugasan	119
Perubahan Syarat Penugasan	126
Ruang Lingkup Audit.....	128
Perencanaan Audit	130
BAB VII AUDIT KEPATUHAN SYARIAH	133
Auditing Kepatuhan Syariah.....	133
Landasan Audit Kepatuhan Syariah	134
Metode Audit Kepatuhan Syariah	135
Urgensi Audit Kepatuhan Syariah.....	136
Prosedur Audit Berkelanjutan	138
Perbedaan Audit Kepatuhan Konvensional dan Syariah.....	139
BAB VIII AUDIT INTERNAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	141
Definisi Audit Internal	141
Lembaga Keuangan Syariah	143
Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah.....	144
Kode Etik Auditor Internal Lembaga Keuangan Syariah.....	145
Ruang Lingkup Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah	149
Tata Kelola Audit Internal.....	150
Tahapan Audit Internal.....	151
Ruang lingkup Auditor Internal di Lembaga Keuangan Syariah	153

Objek Audit Internal di Lembaga Keuangan Syariah	157
BAB IX AUDIT LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR	161
Definisi Laporan Keuangan Konvensional	161
Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah	162
Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan	167
Metode Analisis Laporan Keuangan	169
Analisis Laporan Keuangan Syariah	172
Tujuan Analisis Laporan Keuangan Syariah	174
Tanggung Jawab Auditor	177
BAB X IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	181
Konsep Dasar Pemeriksaan Syariah	181
Prosedur Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah	188
Bukti Audit di LKS dan Bahan Bukti Audit di Lembaga Keuangan Syariah.....	191
Pengujian Kepatuhan, Pengujian Substantif, dan Cara Pemilihan Sampel.....	193
Kertas Kerja Audit dan Laporan Audit Syariah di Lembaga Keuangan Sayariah.....	200
BAB XI MURABAHAH	213
Pengertian Murabahah	213
Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah	213
Kelebihan dan Resiko Pembiayaan Murabahah	214
Skema Murabahah	216
Dasar Hukum Murabahah.....	222
Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	226
Pengendalian intern atas murabahah	227
Audit Murabahah	229
Tahapan Audit.....	241
Poin-Poin Pemeriksaan dalam Murābahah.....	242
BAB XII MUDHARABAH.....	247
Pengertian Mudharabah	247
Jenis Pembiayaan Mudharabah.....	247
Risiko Pembiayaan Mudharabah	250

Cara Mengatasi Risiko Pembiayaan Mudharabah	251
Landasan Hukum Mudharabah.....	253
Fatwa DSN tentang Mudharabah.....	254
Prosedur Pembiayaan Mudharabah	260
Pengawasan Pembiayaan	263
Landasan syariah dalam pengawasan.....	263
Pembinaan dan Pengawasan menurut Undang-Undang Perbankan.....	264
Fungsi Monitoring dan Pengawasan	267
DAFTAR PUSTAKA.....	271

BAB I

AUDIT SYARIAH DAN PERKEMBANGANNYA

Sejarah Auditing

Kata “Audit” yang pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin “Audire” yang artinya “mendengar”. Orang yang mendengarkan (audire) laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut “Auditor”. Sebenarnya pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum masehi ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti:

1. Mesopotamia

Dikenal juga zaman Babilonia yang terjadi kurang lebih tahun 8000 SM (Richard Mattesich dalam artikelnya yang berjudul Pre-historic Accounting and the problem of Representation). Bentuk pencatatan transaksi dalam bentuk tablet-tablet dari tanah liat yang diberi tanda titik-titik sebagai pengganti tanda angka yang disebut clay. Kemudian kumpulan dari tablet-tablet tersebut disebut “clay envelops” yang berfungsi untuk mengungkapkan secara simbolis nilai aset dan transaksi ekonomis. Menurut Orville Keister (1986) menyebutkan bahwa untuk mencatat transaksi terdapat 2 macam tablet, yaitu tablet penerimaan dan tablet pengeluaran.

2. Yunani kuno dan Romawi kuno

Peristiwa ini terjadi kira-kira tahun 3600 SM yang merupakan awal periode Yunani dan Romawi. Kemudian pada tahun 1000 SM ditemukan koin sebagai alat pertukaran di Yunani (Kam, 1986). Sedangkan di Romawi Kuno ditemukan seorang arsitek yang menilai gedung tidak hanya sebesar cost (harga perolehan) namun harus dikurangi seperdelapannya setiap tahun. Ini berarti pada masa ini sudah mengenal istilah depresiasi

3. **Cina**

Pada zaman dinasti Chou (1122 – 256 SM) akuntansi sudah digunakan sebagai alat untuk membantu perencanaan, pertimbangan ekspansi wilayah, dan juga untuk mengatur negara. Dalam peradaban ini akuntansi dikembangkan menjadi akuntansi pemerintahan

4. **Inggris**

Zaman Manorial ini terjadi di abad 11 dan 12 yang merupakan zaman berjayanya para tuan tanah di daratan Eropa. Pada zaman ini akuntansi digunakan oleh para tuan tanah untuk mencatat penerimaan yang diperoleh dari pajak rakyat dan mencatat pengeluaran untuk kebutuhan pribadinya. Pada zaman ini sudah mengenal sistem single entry. Yaitu sistem pencatatan yang digunakan sebelum ditemukannya sistem pencatatan double entry.

Pada awal audit terhadap perusahaan di mulai, profesi ini pada waktu itu hanya dikhususkan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara rinci. Kecurangan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan pada awal sejarah audit.

Akhir abad ke-19 merupakan titik balik dalam sejarah audit ketika hukum English Companies Act 1892 diberlakukan. English Companies Act 1892 mengharuskan semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil memerlukan review yang objektif dari seorang profesional khusus yang independen dan mempunyai skill untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut.

Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2004), audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan, serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan.

Audit Menurut Arens dan Loebbecke (2003), merupakan suatu proses pengumpulan sekaligus evaluasi terhadap bukti informasi terukur pada suatu entitas ekonomi secara kompeten dan independen dalam menentukan

dan melaporkan bahwa informasi yang tersedia telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2002), audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi audit diatas, dapat disimpulkan bahwa audit sebagai sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan serta kejadian ekonomi seperti halnya yang dibahas pada buku Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akutansi.

Sedangkan makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam berdasarkan Al- Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam **Q.S Asy-Syu'ara (26) ayat 181-184:**

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu”

Fungsi Auditing dapat juga dikatakan “Tabayyun” yang bermakna meneliti terlebih dahulu kebenaran suatu berita atau informasi yang diterima. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam **QS al Hujurat(49) ayat 6.**

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan(kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.

Berdasarkan ayat diatas, kita sebagai manusia wajib bertawakal kepada Allah, tidak boleh merugikan orang lain dengan cara-cara yang salah seperti mengurangi timbangan, harus tabayyun atau tidak serta merta menerima apa yang disampaikan pihak lain tanpa kita meneliti apakah informasi tersebut benar atau salah. Jadi, dalam konteks auditing syariah kita sebagai

auditor tidak boleh langsung mempercayai suatu laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen, tetapi kita harus meneliti apakah informasi/laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena kita tidak boleh merugikan pihak lain atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut para investor, kreditor, karyawan dan sebagainya.

Auditing syariah lebih luas cangkupannya dari auditing konvensional, dimana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sejarah Audit Syariah

Audit syariah memiliki hubungan dengan lembaga Hisbah. Hisbah adalah salah satu lembaga ekonomi yang paling awal dalam Islam. Menurut Islahi hisbah adalah "lembaga agama di bawah otoritas negara yang menunjuk orang untuk melaksanakan tanggung jawab memerintahkan apa yang benar". Muhtasib merupakan anggota dari lembaga Hisbah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi tertentu dalam syariah dan ekonomi, yang mampu untuk memberikan nasihat dan memberikan pendapat mengenai hal-hal atau isu-isu tertentu bertentangan dengan kode etik dan syariah. (Yacoob, 2012)

Lewis menyatakan sebagaimana dikutip oleh Yacob dan Donglah (2012) bahwa kode etik disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, pada awal negara Islam, untuk melembagakan, mengabadikan dan melestarikan kode etik dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang didasarkan konsep "al 'amr bil ma'ruf wal nahyu' an al munkar". Auditor syariah, memiliki peran yang mirip dengan Muhtasib bertanggung jawab sebagai dalam konsep 'taklif' (akuntabilitas atau tanggung jawab), untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah secara ketat mengikuti syariah Islam.

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat ***Al-Baqarah (02) ayat 282***

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

Berdasarkan kutipan ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis sesuai perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Melalui ayat Al-Qur'an diatas dapat kita pahami bersama bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait keandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing.

Proses auditing dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak maupun dengan menjunjung tinggi kebenaran.

Perkembangan pengetahuan dan praktik audit sendiri terus memberikan kontribusi bagi dunia perekonomian. Namun dengan semakin berkembangnya berbagai entitas dunia, maka ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan praktik audit. Hal tersebut terjadi pula karena adanya perbedaan karakteristik perusahaan, sebut saja entitas syariah. Entitas syariah memiliki produk dan ketentuan yang jauh berbeda

dengan konvensional, sehingga proses audit yang diterapkan pada entitas syariah jelaslah berbeda. Perkembangan audit syariah mulai di perhatikan dengan munculnya organisasi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Organisasi ini prinsip umum audit melalui perspektif syariah. Hal tersebut dipicu dengan berkembangnya berbagai entitas yang berasaskan syariah. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan harus menggunakan perspektif yang dilakukan harus menggunakan perspektif syariah pula.

Indonesia sebagai Negara yang juga memiliki masyarakat Islam yang besar dalam perkembangannya juga memiliki entitas syariah yang cukup banyak sehingga audit syariah juga mengalami perkembangan di Indonesia. Dalam penelitian Pemuda (2013) dijelaskan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia berawal dari maraknya office channeling dengan membuka Unit Usaha Syariah. Dimana menurut Pemuda (2013) audit syariah dilakukan oleh Team Audit Sharia Compliance yang bertugas untuk membantu pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan pengawasan atas praktik-praktik yang terjadi sehingga penyimpangan dari konsep, khususnya perbankan syariah dapat dicegah.

Defenisi Audit Syariah

Dari segi etimologis “audit” diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan (KBI, 2008). Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Aren & Leobbecke (2000), auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

AAOIFI-GSIFI (2003), Audit Syari'ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.

Dapat disimpulkan bahwa audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Dasar Hukum Tentang Audit Syariah

1. 1.5.1 Al Quran

a. Surat Al-Infithar (82): Ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Artinya : Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (disisi Allah) dan mencatat (pekerjaan pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada surat Al-Infithar ayat 10 sampai ayat 12 diatas dijelaskan bahwa para malaikat penjaga yang mulia itu senantiasa mengawasi kalian, maka janganlah kalian melakukan keburukan, karena mereka pasti mencatat semua perbuatan kalian.

Begitupun auditor selalu dalam pengawasan Allah SWT dan akan dicatat semua perbuatannya oleh Malaikat, maka auditor yang melakukan tugasnya sebagai penilai kewajaran laporan keuangan harus bersikap jujur dan adil. Akuntan muslim harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena takut mendapat hukuman di akhirat.

b. Surat Al A'raaf (7) ayat 85:

Artinya : ... Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.

Sebab turunnya ayat dimana Nabi Syu'aib memberi nasihat kepada keturunan Madyan dalam hal bermu'amalah dengan manusia, agar mereka menyempurnakan takaran dan timbangan, serta tidak merugikan hak-hak orang lain. Beliau menasihati mereka agar tidak mengkhianati manusia berkenaan dengan harta mereka, dengan mengambilnya secara curang, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangan serta penipuan.

c. Surat Al-Insyiqaq (84): Ayat 6-9

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

Auditor bila dalam bekerja harus menerapkan kode etik akuntan muslim seperti ketakwaan, keikhlasan, integritas audit, bekerja dengan baik sesuai tugas dan kompetensinya. Kode etik akan membangun sikap kehati-hatian akuntan sehingga berperilaku etis sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan kode etik dapat meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga makin kredibilitas dan memperluas perlindungan pada kepentingan kepada pihak yang terlibat. Apabila auditor bekerja sesuai syariah maka akan mendapat ridha Allah dan akan mendapat pahala dan akan dipermudah pemeriksaannya.

d. Surat Al An'am 6 ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ...^٤

Artinya : ... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ...”

Allah memerintahkan agar melaksanakan keadilan dalam mengambil dan memberi, sebagaimana Dia memberi ancaman kepada siapa saja yang mengabaikannya. Allah telah membinasakan suatu umat dari umat-umat terdahulu karena mereka melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Allah memerintahkan untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik terhadap kerabat maupun orang lain yang bukan kerabat. Allah memerintahkan berlaku adil kepada setiap orang di segala waktu dan keadaan. (Shahih Tafsir, 2006)

Begitupula auditor harus adil dan jujur dalam melakukan penilaian laporan keuangan yang sesuai standar syariah. Penilaian tersebut adil baik kepada kerabat ataupun bukan kerabat. Jangan karena ada unsur saudara atau sudah lama masa penugasannya maka dibuat laporannya wajar, padahal perusahaan tersebut ada indikasi kecurangan. Tidak boleh pula menilai laporan audit wajar karena menerima tambahan fee audit. Semua hal yang dilakukan auditor bila merugikan pihak lain, maka akan diancam Allah SWT.

e. Surat Al Hujuraat (49) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ
مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ...^٤

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Alasan diturunkannya surrah Al-Hujjuraat (49): Ayat: 6 sebab utusan yang di utus oleh Rasulullah, yakni Al-Walid bin Uqbah membuat pengakuan bahwa Al Haris akan membunuh sebab tidak bersedia membayar zakat, dan ternyata Al Walid bin Uqbah hanya cemas mengambil zakat ditengah perjalanan yang telah dikumpulkan oleh Al harits untuk mendatangi Rasul. Al harits pun mengikuti kenyataan yang sesungguhnya.

Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk memeriksa secara teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut, supaya orang tidak memberikan hukuman atau keputusan berdasar informasi yang diberikan oleh orang fasik. Hal ini karena di saat yang sama, orang fasik tersebut mudah berdusta atau berbuat kesalahan. Dengan demikian, orang yang memutuskan berdasar informasinya akan terkena kedustaan dan kesalahannya. Padahal Allah SWT telah melarang kita untuk mengikuti jejak orang-orang yang berbuat kerusakan.

Auditor harus memeriksa dengan teliti laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Auditor tidak boleh serta merta mudah percaya dengan pihak perusahaan. Auditor harus meneliti mulai dari bukti-bukti fisik transaksi sehingga menjadi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan tersebut apakah telah sesuai atau belum dengan standar audit syariah yang berlaku.

f. Surah An-Nisa (4): ayat 82

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا غَثًّا فَأَكْثَرًا ...

Artinya: “maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah SWT, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”

Dalam Surah An-Nisa Ayat: 82 di atas dijelaskan Allah SWT telah berfirman bahwasanya Allah telah memberikan perintah pada mereka untuk bertadabur terhadap Al Quran. Mereka juga diberi

perintah untuk memahami makna yang jelas atau muhkam beserta lafadz-lafadznya sesuai kandungan makna yang dimaksudkan. Allah SWT memberi kabar pada mereka bahwasanya didalam Al Quran tidak terdapat suatu hal yang saling berlawanan. Di dalamnya tidak terdapat kontradiksi serta keracunan sebab Al Quran itu diturunkan dari Allah SWT. Al Quran ialah kebenaran dari Allah yang Maha benar. Mereka yang berilmu kuat ini mengembalikan beberapa ayat yang mutasyabih pada yang muhkam, oleh karenanya mereka pun memperoleh hidayah. Sementara mereka yang ada penyimpangan di dalam hatinya, maka mereka mengembalikan yang muhkam pada mutasyabih, pada akhirnya orang-orang ini tersesat. Sebab Allah melantunkan pujian kepada mereka yang kokoh ilmunya serta mencela mereka yang melakukan penyimpangan. Pernah terjadi perselisihan juga pada masa Rasulullah SAW terkait sebuah ayat. Rasulullah mengatakan “umat-umat sebelum kalian itu binasa, disebabkan perselisihan mereka tentang Al Kitab” (Hr. Muslim dan An Nisa’i).

Auditor terkait mengedit harus paham akan tugas yang dikerjakannya serta mengacu pada Al Quran. Apabila pedoman auditor ialah Al Quran maka akan mencapai tujuan syari’ah serta akan memperoleh hasil yang baik.

2. Al Hadits

- a. Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah, Rasul Saw Bersabda: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.

- b. Hadist Riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf, Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

- c. Hadist Nabi yang diterbitkan oleh Ibnu Majah dari ibadah Ibnu Shamit kitab Al Ahkam: Hadist No. 1332, diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dan malik dari Yahya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضِرَارَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Rasulullah SAW menetapkan: tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membahas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”

3. Undang-undang

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), dimana sudah membentuk:

- a. Kode etik untuk akuntan serta auditor lembaga keuangan.
- b. Tujuan serta standar auditing untuk lembaga keuangan.
- c. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan, terutama bank.
- d. Konsep serta tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan.

Landasan Teori dan Dasar Hukum Audit Syari'ah

1. Sejarah Auditing

Dari perspektif sejarah, Audit / auditing sudah dikenal dahulu pada zaman Mesopotamia tahun 1300 SM dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, cek list, dan lain-lain. Dalam masa periode waktu tersebut sampai dengan tahun

1700 M, auditing masih dapat dikategorikan sebagai nonsystematic auditing (Filius & Dittenhofer, A Concise History of Auditing, 1984). Di Mesir audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Di Yunani menerapkan audit namun untuk posisi ini kerajaan menempatkan para budak agar jika ada penyimpangan mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak tersebut. Sedangkan di Romawi, audit menggunakan sistem "dengar transaksi keuangan", jadi setiap transaksi disaksikan oleh auditor.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, audit sendiri dikenal sebagai pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan (System Operational Procedure) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor dalam kegiatannya harus selalu independen. Auditor Independen di dalam perusahaan dikenal sebagai Internal Auditor atau Satuan Pengawasan Intern dan di luar perusahaan dikenal sebagai External Auditor / Akuntan Publik.

Pengauditan Independen Sebelum Tahun 1900

Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya namun bukan merupakan pejabat perusahaan, oleh karena itu Profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Hal ini mendorong munculnya berbagai kantor-kantor audit.

Kelahiran fungsi pengauditan dan Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian Amerika Utara oleh Inggris pada pertengahan abad ke sembilan belas. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit yang berlaku di Inggris.

Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada waktu itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companies Act. Menurut undang-undang tersebut semua perusahaan publik harus diaudit. Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission (SEC). Ketika fungsi audit mulai diekspor ke Amerika Serikat, bentuk laporan model Inggris turut diadopsi pula meskipun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tidak sama dengan yang berlaku di Inggris. Tidak adanya peraturan undang-undang tentang audit atas laporan menyebabkan audit pada abad ke sembilan belas menjadi beraneka-ragam, kadang-kadang hanya meliputi neraca saja, tapi ada pula yang berupa audit atas semua rekening yang ada pada perusahaan dan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Perkembangan di Abad Ke 20

Pada awal abad 20, praktek auditor telah menggunakan laporan yang digunakan untuk menyampaikan tentang tugas dan temuan sebagai standar atau sering disebut "Laporan Auditor Independen". Standar pengauditan yang digunakan antara Amerika dan Inggris berbeda sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountant (yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA pada tahun 1957) yang berisi himbuan tentang perlunya akuntansi yang seragam, tetapi tulisan tersebut lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke-20. Setelah adanya himbuan perlunya menggunakan akuntansi yang seragam profesi dengan cepat mengembangkan redaksi laporan yang umum digunakan melalui AICPA. Laporan hasil audit tidak lagi merupakan pekerjaan mengarang kalimat dalam laporan, melainkan merupakan proses pengambilan keputusan.

2. Pengertian Audit dan Audit Syari'ah

Dari segi etimologis “audit” diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan (KBI, 2008). Auditing merupakan suatu bentuk bukti informasi dari akumulasi dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah ditetapkan (Aren, 2011; Defond et al., 2020; Alharasis et al., 2020). Abdul (2015). Auditing menurut ASOBAC (A statement of Basic Auditing Concepts) adalah suatu proses sistematis untuk menguji dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi- asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pengguna laporan audit.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian audit merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang digunakan untuk menilai atau memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat memberikan pernyataan atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini, audit dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu audit syari'ah dan audit konvensional.

Audit syari'ah adalah proses pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan haram (hal yang dilarang dalam agama Islam). Audit ini dilakukan oleh auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah dan keuangan Islam.

Berdasarkan Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution - AAOIFI-GSIFI (2003), Audit Syari'ah adalah laporan internal syari'ah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan

syari'ah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah. Menurut Shafi, auditing dalam Islam adalah: (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis); (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syari'ah; (c) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat.

Di sisi lain, audit konvensional adalah proses audit yang dilakukan dengan mempertimbangkan standar audit internasional yang umum diterima. Dalam hal ini, auditor akan memeriksa laporan keuangan perusahaan berdasarkan pedoman dan metodologi yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional dan internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Audit syari'ah memiliki cakupan lebih jauh daripada audit konvensional. Yang mana audit syari'ah tidak sebatas mencakup standar audit internasional dan nasional juga mencakup dalam sebuah prinsip syari'ah. Dimana audit syari'ah itu bisa melakukan penerapan audit internasional juga nasional selagi tidak menyimpang dari ketentuan syari'ah (Baehaqi, 2018).

Fokus audit konvensional hanya mencakup ekonomi akuntansi saja. Sedangkan audit syari'ah mencakup lebih luas seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal ini sudah dijelaskan jika memang kedua variasi audit ini berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan auditpun seharusnya juga berbeda karena jika dilihat dari objeknyapun sudah berbeda.

3. Tujuan dan Manfaat Audit Syari'ah

Audit syari'ah sendiri memiliki tujuan guna memastikan keselarasan operasional lembaga keuangan islam dengan aturan serta prinsip syari'ah yang dipakai manajemen menjadi pedomannya mengoperasikan perusahaan. Beberapa hal yang dijalankan audit syari'ah adalah memeriksa accounting terkait produk, baik pembiayaan atau sumber dana, pengungkapan unsur kepatuhan syari'ah serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengakuan pendapatan cash basis secara

nyata, pemeriksaan distribusi profit. Pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pengakuan beban secara accrual basis. Pemeriksaan terkait penggunaan serta sumber zakat. Terdapat ataukah tidak transaksi yang melanggar syari'ah. Secara operasional tujuan audit syari'ah yakni (AAOIFI:137):

- a. Memberikan ganjaran buruk (punishment) atas ketidakberhasilan pekerjaan
- b. Memberikan ganjaran baik (reward) untuk kesuksesan pekerjaan.
- c. Guna mengkoreksi kesalahan.
- d. Guna menilai progress of completeness (tingkat penyelesaian) dari sebuah tindakan.

Sedangkan manfaat dari audit syari'ah adalah:

- a. Kelengkapan, guna menjamin bahwa seluruh transaksi sudah tercatat atau sudah disertakan dalam jurnal yang sebenarnya.
- b. Klasifikasi, guna menjamin bahwa transaksi dalam jurnal dikelompokkan secara tepat.
- c. Penilaian, guna menjamin bahwa sudah diterapkannya dengan benar berbagai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- d. Keberadaan, guna menjamin bahwa seluruh kewajiban serta asset yang tercatat terjadi pada suatu tanggal serta mempunyai keberadaan, sehingga pencatatan transaksi bukan fiktif.
- e. Akurasi, guna menjamin bahwa saldo atau transaksi yang ada sudah dicatat dengan benar jumlahnya, dicatat dengan tepat, diklasifikasikan, serta dihitung dengan benar.

4. Filosofi Audit Syari'ah

Audit dalam perspektif islam mengandung filosofi-filosofi berikut ini:

- a. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah hanya pemilik segala sesuatu, percaya pada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah.

- b. Hal ini didasarkan pada moral: Seperti; takut Allah, kejujuran, kepercayaan, janji, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks ini, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (AL-Nahl-90).
- c. Prinsip-prinsip Audit dalam Islam yang dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini yang sempurna, permanen dan komprehensif.
- d. Audit dalam Islam hanya berurusan dengan transaksi yang sah, dan menghindari transaksi jahat dan melanggar hukum.
- e. Audit dalam Islam tidak menjalin pada aspek perilaku manusia yang bekerja di perusahaan dan memotivasi dan insentif dia ke jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.
- f. Kerangka Audit dalam Islam lebih luas, itu berarti aspek spiritual dan material, itu berlaku untuk seluruh kehidupan.

Auditor syari'ah yang mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan muhtashib yakni yang bertanggung jawab atas konsep ta'lif (tanggung jawab maupun akuntabilitas), agar dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syari'ah secara hukum diperketat untuk memeluk aturan syariat islam.

5. Macam-macam Audit Syari'ah

Peran setiap pelaku audit lembaga keuangan syari'ah begitu krusial dengan terdapatnya kebutuhan guna memastikan berbagai prinsip audit yang syari'ah dalam kegiatan serta operasi. Terkait audit lembaga keuangan syari'ah, yang menjadi pelakunya yakni:

1. Auditor Internal

Auditor internal lebih rinci melakukan pemeriksaan daripada auditor eksternal. Auditor internal tidak memberikan opini terkait laporan keuangan yang wajar sebab perannya tidak independen dalam perusahaan. Laporan auditor internal mencakup pemeriksaan terkait

perekomendasi perbaikan, kelemahan pengendalian internal, penyimpangan, serta kecurangan. Audit internal dibedakan menjadi:

- a. Tata lembaga keuangan Islam dan Komite audit. Tugasnya yakni memiliki tanggung jawab akan beberapa fungsi seperti, praktik audit dan akuntansi, rekening tahunan dan sementara, kepatuhan syari'ah, penggunaan rekening investasi terbatas dan sistem pengendalian internal.
- b. Dewan pengawas syari'ah memegang tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan sesuai akan syariat, pengeluaran fatwa, serta mendukung syari'ah terhadap jasa serta produk pada lembaga keuangan syari'ah. Peranan dasarnya yakni untuk stamping dan persetujuan otoritas. Dewan syari'ah memiliki fungsi utama yakni sebagai pemberi saran serta penasehat direksi bursa penyelenggara pasar komoditas syari'ah terkait aspek syari'ah penyelenggaraan pasar komoditas syari'ah.
- c. Tanggung jawab auditor internal yakni menjalankan audit internal serta guna memastikan seluruh kontrak dan transaksi dilaksanakan serta memastikan bahwa lembaga keuangan patuh akan syariat. Petugas syari'ah juga dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan islam dimana melakukan kerjasama dengan auditor internal atau bahkan petugas syari'ah ini anggota dari auditor internal.

2. Auditor Eksternal

Tanggung jawab dari auditor eksternal yakni guna menyampaikan pendapatnya apakah kontrak serta transaksi dalam syari'ah, pedoman, peraturan, serta kebijakan. Dimana auditor eksternal serta internal juga memiliki tanggung jawab untuk menguji seberapa patuhnya lembaga keuangan syari'ah.

Disisi lain masih berlangsungnya perdebatan terkait siapakah yang harus melaksanakan audit syari'ah. Sebuah penelitian dari Kasim menghasilkan, mayoritas responden lebih menyukai praktik syari'ah audit dari mereka yang memenuhi persyaratan syariat saja. Sisanya menginginkan audit syari'ah dipegang auditor internal atau anggota komite syari'ah atau department syari'ah.

Price water house coopersip oleh yacoob dan donglah memaparkan, sebagai mana diikuti fungsi audit syari'ah wajib dijalankan auditor internal dengan syariat terkait keterampilan serta pengetahuan yang mumpuni. Tujuan utamanya ialah guna memastikan kepatuhan syari'ah serta keefektifan system pengendalian internal. Internal auditor dapat juga turut serta keahlian lembaga keuangan petugas syari'ah dalam mengaudit, dengan ketentuan tidak terganggunya objektivitas audit. Lembaga keuangan islam dalam melaksanakan audit syari'ah bisa juga menunjuk pihak eksternal.

6. Perkembangan audit syari'ah dan audit konvensional

a. Sejarah Audit Syari'ah di Dunia

Audit syari'ah mempunyai keterkaitan dengan lembaga hisbah. Hisbah merupakan salah satu yang termasuk dalam lembaga perekonomian paling pertama pada Islam. Pendapat islami hisbah yakni lembaga agama yang berada dibawah naungan Negara yang dipilih orang untuk menjadi penanggung jawab dan menugaskan perintah yang menurutnya benar. Sedangkan mustahib yakni anggota dari lembaga hisbah, yang merupakan orang-orang yang mempunyai pemahaman yang luas dan tingkatan tertentu dalam syariat Islam dan perekonomian Islam, yang memiliki kemampuan memberikan kemasukan terhadap isu-isu yang masuk sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan juga syariat.

Lewis memberikan pendapat berdasarkan apa yang dikutip oleh yacoob dan donglahh bahwa aturan yang di setujui Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat diawal Negara islam itu guna melestarikan serta mengabadikan kelembagaan, aturan yang ada dihubungkan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Konsep yang dilandaskan dengan "Al 'Amr bil Ma'ruf wal Nahy' an al Munkar". Auditor syari'ah yang mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan muhtashib yakni yang bertanggung jawab atas konsep ta'lif (tanggung jawab maupun akuntabilitas), agar dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syari'ah secara hukum diperketat untuk memeluk aturan syariat islam. Berlokasi di Madinah tepat pada akhir tahun 1 Hijriyah yakni

pada 662 Masehi terjadi pendeklarasian Negara Islam. Negara yang baru didirikan tidak dapat pengeluaran serta terdapat kesekretariatan sederhana juga pada itu akhir tahun 6 hijriyah. Saat terdapat keharusan untuk membayar zakat, kharaj (pajak hasil dari pertanian non muslim), Jizyah, serta 'ushr,. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW membuat Baitul Mall dimana semua penerimaan dan juga pengeluaran dikumpulkan dengan terpisah.

Pada pemerintahan Abu Bakar masih sangat sederhana bentuk dari pengelolaan baitul mall. Yang mana penerimaan serta pengeluaran itu dilaksanakan dengan imbang sehingga hampir tidak ada yang tersisa. Perubahan yang pentingnya pada Umar bin Khattab diketahui istilah Dewan sekitar tahun 636 M oleh Sa'ad bin Abi Waqhas.

Sebagaimana siddiq yang dijelaskan oleh sofyon yang diungkapkan ketika zaman kekhalifahan terkenal dengan keuangan negaranya. Kekuasaan tertinggi islam sudah memiliki departemen yang biasa di kenal dengan sebutan diwan. Terdapat diwan pengeluaran (Dewan Al-nafaqot), pengawasan keuangan, dan pemilihan hasil serta lainnya. Dewan al kharaj ditugaskan untuk mengawasi segala hal yang ada kaitannya dengan hasil yang diperoleh, pada saat zaman khalifa Mansur yang di kenal khitabah al Rasul war sir, yang banyak memiliki sebuah pencatatan yang dirahasiakan.

Lembaga hisbah mengalami keruntuhan pada tahun awal 1900 saat khalifah Islam yang terakhir berada di Turki ustmaniah. Lembaga hisbah mengalami keruntuhan pada awal tahun 1990 di Turki Ustmaniah yang dialami khalifah Islam terakhir. Negara islam yang dipercaya serta diberi batasan untuk negara-negara yang kini sudah ada dibawah penjajah. Begitu pula audit syari'ah adalah istilah baru yang walaupun perbankan islam yang modern serta keuangannya ada mulai tahun 1960an.

b. Sejarah Audit Syari'ah di Indonesia

Dalam islam, audit bukanlah hal yang baru. Audit muncul setelah lembaga keuangan syari'ah 1980 muncul yang membutuhkan fungsi

audit berdasarkan pada prinsip islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW. dan Khulafa Rasyidin terdapat sebuah lembaga yang fungsinya seperti auditor, yakni lembaga hisbah yang memiliki tujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah SWT. dengan memastikan bahwa hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar. Hisbah dimulai sejak adanya negara Islam di Madinah. Semasa Rasulullah SAW. sebagai kepala negara tersebut diteruskan oleh para khalifah setelahnya dan lembaga tersebut masih menyatu dengan lembaga kekhalifahan. Baru kemudian pada masa Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 57H, Lembaga hisbah dipisahkan dalam departemen sendiri. Audit telah ada dalam islam pada zaman Khulafa Rasyidin. Setelah zaman Khulafah Rasyidin mulai muncul beberapa lembaga audit syari'ah dinegara-negara di dunia, diantaranya:

- 1) AAOIFI (Accounting and Auditing Organization FOR Islamic Financial Institutions)
- 2) IFSB (Islamic Financial Services Board)

Pada tahun 1970-an mulai muncul ilmu ekonomi islam modern dipangung internasional, dengan hadirnya para pakar ekonomi islam kontemporer. Sejalan dengan hal tersebut, terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) yang berdiri pada tahun 1974 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi islam. Pada kurun tahun 1970-an, dibelahan dunia lain mulai muncul sebagian bank berbasis islam. Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi islam dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang berlandaskan hukum UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 1998 yaitu Bank Syari'ah Mandiri, hingga kini telah berdiri unit usaha syari'ah sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah sebanyak 168 unit. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah terhadap kemajuan ekonomi islam di Indonesia telah hadir secara berturut-turut beberapa Undang-undang.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan dari tiga anak perusahaan BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021. BSI menjadi bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan Ekonomi Syariah sebagai tonggak kekuatan Ekonomi Nasional dalam jangka panjang. Dalam sistem pelaksanaan perbankan syariah berdasar pada hukum islam yang tidak menggunakan sistem bunga karena dianggap riba sehingga menggunakan sistem bagi hasil. Hasil pelaporan dari audit syariah berupa laporan internal syariah yang bersifat independen yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Audit syariah dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan islam sudah sesuai dengan syariah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim diharapkan menjadi pusat ekonomi syariah global di masa depan. Salah satu upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di dunia, telah dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menyelenggarakan Indonesia Economics Festival (ISEF). ISEF adalah salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang menyatukan pengembangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi disektor yang sebenarnya.

Di masa depan, jumlah bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang. Dalam hal ini dukungan pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), diharapkan agar semakin melancarkan perjalanan lembaga keuangan syariah ke depan. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan agar memberikan

sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syari'ah ini.

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan kesadaran masyarakat akan ekonomi syari'ah yang terus meningkat, hal tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan audit syari'ah, karena lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan manajemen syari'ah. Dengan pengelolaan sesuai aturan yang telah ditetapkan, baik peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, fatwa-fatwa DSN- MUI, maupun AAOIFI dan peraturan kode etik lainnya yang diatur oleh International Federation of Accountants Code (IFAC).

7. Standar, ruang lingkup, karakteristik, dan kerangka audit syari'ah

a. Standar audit syari'ah

Kesadaran dan perkembangan ekonomi syari'ah membutuhkan lembaga sebagai standar keuangan syari'ah. Dengan berdirinya lembaga ini menjadi arahan atau pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah di seluruh dunia. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria.

Pelaksanaan audit, Prinsip umum audit AAOIFI adalah sebagai berikut:

- 1) Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi "Kode etik profesi akuntan" yang dikeluarkan AAOIFI dan the International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
- 2) Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs).

- 3) Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

Pembahasan tentang pentingnya kegiatan perdagangan sesuai dengan standar terdapat dalam Surat Al An'am 6 ayat 152: "...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..." Surat Al An'am 6 ayat 152 menjelaskan bahwa pentingnya melakukan auditing disesuaikan dengan standar audit agar audit berkualitas sehingga tidak merugikan baik oleh pihak manajer maupun pihak investor. Dengan laporan keuangan yang bersifat adil untuk semua pihak maka terpenuhinya kesejahteraan untuk semua pihak.

AAOIFI merupakan Lembaga Internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syari'ah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dan merupakan salah satu rujukan dalam menyusun standar akuntansi. Standar auditing yang dikeluarkan oleh AAOIFI memiliki 4 standar yaitu:

- 1) Tujuan dan prinsip

Terkait dengan tujuan dan prinsip, dari tujuan audit dalam laporan keuangan sendiri itu ialah untuk menjadi suatu kemungkinan agar auditor dapat menyampaikan sebuah opini berdasarkan laporan keuangan yang telah ditentukan dalam segala hal material yakni yang sesuai dengan tata aturan serta dalam ketentuan syari'ah, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, dan praktik di negeri yang dioperasikannya dalam lembaga keuangan. Begitu pula prinsip etika sebuah profesi yakni terdiri dari sebuah kebenaran, yang dapat dipercaya, integritas, dan keadilan yang wajar, jujur, independen, objektivitas, mampu dalam menguasai standar teknis, memiliki kehati-hatian dalam bekerja, dan juga menjaga sebuah kerahasiaan.

2) Laporan Auditor

Terkait dengan laporan audit, elemen dasar laporan audit yaitu judul, alamat paragraph, pendahuluan atau pembukaan, ruang lingkup paragraph, bahan referensi ASIFI dan standar atau praktik nasional terkait, deskripsi audit selama bekerja, termasuk pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Paragraph opini, tanggal pelaporan, alamat dari seorang auditor serta tanda tangannya seorang auditor. Berhubungan dengan ruang lingkup paragraph, laporan audit diharuskan mengemukakan cakupannya pada audit dengan memberikan pernyataan kalau audit sudah dijalankan selaras dengan ASIFI serta standar nasional yang terkait secara relevan ataupun praktik yang sudah selaras serta tidak ada pelanggaran dalam peraturan yang ada serta mematuhi prinsip syari'ah. ruang lingkup ini mengacu keterkaitan dengan kemampuan seorang auditor guna menjalankan prosedur audit yang telah dianggap penting atas hal tersebut.

3) Ketentuan keterlibatan audit

Terkait dalam ketentuan keterlibatan auditan, auditor serta kliennya harus memberikan persetujuan terkait prinsip pada perjanjian. Persyaratan yang disetujui harus diungkapkan dalam surat penunjukkan audit sekaras dengan adanya kontrak. Dasar isi perjanjian adalah sebuah dokumen yang menunjukkan serta menegaskan tanggung jawab auditor terhadap klien dan isi dari tiap laporan untuk disampaikan kepada auditor.

4) Lembaga Pengawas Syari'ah

Berkaitan dengan lembaga pengaswas syari'ah yang inti di dalamnya berisikan penunjukkan, komposisi dan laporan dewan pengawas syari'ah

5) Tinjauan Syari'ah

Terkait dengan tinjauan syari'ah ini adalah sebuah pengujian ekstensif dari lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'ah di

semua aktivitas. Perlakuan uji ini berdasarkan pada penunjukkan dan persetujuan, kebijakan, produk, dan transaksi, memo atau surat peringatan, anggaran asosiasi, laporan keuangan yakni laporan yang didedikasikan untuk audit internal dan pengawasan bank sentral serkulasi. Tujuan dari tinjauan syari'ah yakni guna untuk pemastian terhadap seluruh aktivitas yang ikut andil atas lembaga keuangan syari'ah, tidak ada pertentangan dalam aturan islam. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan dan mengungkapkan pendapat tentang lembaga keuangan islam yang sesuai dengan syari'ah.

b. Ruang lingkup audit syari'ah

Berikut ini adalah ruang lingkup dari audit syari'ah:

- 1) Penilaian atas kesadaran dan komitmen Manajemen terhadap prosedur internal kontrol untuk kepatuhan pada Syari'ah
- 2) Audit kontrak dan perjanjian.
- 3) Audit manual produk dan standar operasional prosedur.
- 4) Audit informasi dan laporan seperti surat edaran, risalah rapat, operasional dan laporan keuangan, kebijakan dan laporan dll.
- 5) Audit kegiatan dan operasi.
- 6) Audit kebijakan seperti perhitungan dan distribusi keuntungan, perhitungan zakat dan distribusi, perhitungan penalti dan cara distribusi dll.
- 7) Menilai teknologi informasi termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem informasi akuntansi untuk memastikan kebutuhan kegiatan yang sesuai dengan Syari'ah dan operasi LKS cukup terpenuhi.
- 8) Menjamin secara wajar bahwa proses tata kelola Syari'ah seperti yang dipersyaratkan oleh Kerangka Tata Kelola Syari'ah ditangani secara memadai termasuk peran dan fungsi Komisaris, Direksi dan Komite Syari'ah.

- 9) Menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern kepatuhan syari'ah yang meliputi kebijakan dan prosedur, sistem dan pengendalian yang memadai.
- 10) Menilai kecukupan fungsi manajemen risiko atas ketidakpatuhan Syari'ah.

3. Karakteristik Audit Syari'ah

Adapun beberapa karakteristik dalam pelaksanaan audit syari'ah pada entitas syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Memakai pendekatan halal dan haram. Yang diobservasi adalah apakah akad tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan oleh entitas syari'ah.
- b. Menggunakan pendekatan akad. Kontrak yang dilakukan oleh entitas syari'ah tersebut dilihat apakah sudah memenuhi 4 prinsip akad yang perlu ada dalam entitas syari'ah. Yaitu adanya pihak pembeli dan penjual, adanya harga barang atau objek akad, objek akad juga harus ada serta kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak dan atau akad.
- c. Menggunakan pendekatan dokumentasi yang diperlukan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa aman dalam kegiatan transaksi yang dilakukan. Di sini yang diperhatikan adalah memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh entitas syari'ah dan juga akad yang dilakukan oleh entitas syari'ah sepenuhnya tidak bertentangan dengan syari'ah serta tidak mengandung unsur-unsur keterpaksaan dalam akad, kekeliruan dan juga kesalahan, adanya ketidaksetaraan dalam pelaksanaan akad serta praktik penipuan yang dilakukan dalam akad tersebut. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada asset yang illegal yang terjadi di dalam kontrak tersebut.
- d. Menggunakan pendekatan berbasis Maqashid Shariah. Ini merupakan juga salah satu ciri karakteristik dari audit atas kepatuhan syari'ah. Pertama dilihat dahulu apa yang menjadi tujuan dari maqashid syari'ah tersebut, yaitu perlindungan akan hal-hal

yang mendasar dari seseorang. Ini harus diperhatikan dalam konsep kepatuhan syari'ah.

- e. Menggunakan pendekatan berbasis laporan keuangan. Pendekatan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Pemeriksaan kepatuhan syari'ah di dalam laporan keuangan diperlukan untuk menghilangkan berbagai unsur berkaitan dengan ketidakpastian atau gharar yang bisa terjadi dalam konteks laporan keuangan dan juga dari transaksi yang terjadi.

4. Kerangka Audit Syari'ah

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syari'ah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Audit syari'ah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syari'ah pada prinsip dan aturan syari'ah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syari'ah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syari'ah yang telah diaudit tersebut shari'ah compliance atau tidak.
- b. Audit syari'ah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- c. Audit syari'ah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syari'ah).
- d. Hasil dari audit syari'ah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan Syari'ah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah).

5. Perbedaan Audit Syari'ah dan Konvensional

Adapun beberapa perbedaan sebagai berikut:

	Audit Syari'ah	Audit Konvensional
Definisi	Berdasarkan AAOIFI-GSIFI, audit syari'ah adalah laporan internal syari'ah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari'ah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah.	Audit konvensional berprinsip dasar rasionalisme ekonomi yang diatur oleh konsep dan prinsip-prinsip auditing dan akuntansi.
Tujuan	Memastikan bahwa pengelolaan suatu lembaga keuangan syari'ah melaksanakan tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan syari'ah dan prinsip-prinsip syari'ah.	Tidak memperdulikan bahwa pengelolaan suatu lembaga keuangan, Jadi pada audit konvensional hanya melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan tugas pengauditan.
Kerangka Kerja	Standar Audit AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang mencakup lima standar; tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing), laporan auditor (auditor's report), ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement), lembaga pengawas syari'ah (shari'a supervisory board), tinjauan syari'ah (shari'a review)	Standar Auditing IAI. pelaporan keuangan pada audit konvensional mengacu pada hukum Anglo-Amerika dan tidak didasari oleh hukum agama, yang mana seorang auditor konvensional tidak bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

Ruang Lingkup	Tidak hanya ter fokus terhadap aktivitas ekonomi akuntansi dan laporan keuangan manajemen saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pengaruh sosial dan lingkungan yang tidak terlepas dari hukum Islam.	Pada umumnya audit konvensional yang dilakukan adalah menilai manajemen ekonomi akuntansi saja.
Kualifikasi	Audit dilakukan oleh Auditor yang bersertifikasi Akuntansi Syari'ah (SAS)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum dengan kepemilikan Certified Public Accounting (CPA) tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
Independensi	Kepatuhan terhadap ilmu syari'ah dan audit	Kepatuhan terhadap ilmu audit

BAB II

PENGAWASAN SYARIAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengertian Pengawasan Konvensional

Pengawasan konvensional dalam konteks akuntansi mengacu pada proses pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan dan operasional suatu entitas atau organisasi menggunakan metode tradisional atau konvensional.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007), pengawasan konvensional adalah sistem kontrol yang melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja aktual, perbandingan antara kinerja aktual dan standar, serta tindakan perbaikan jika ada penyimpangan signifikan antara keduanya.

Sedangkan Horngren, Sundem, dan Stratton (2005) mengatakan, pengawasan konvensional melibatkan pemantauan kinerja melalui perbandingan antara data aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Pengawasan konvensional dalam konteks ISA (*International Standards on Auditing*) mengacu pada praktik pengawasan yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap catatan keuangan dan informasi yang relevan dalam suatu organisasi. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan audit, termasuk prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh auditor. Beberapa hal yang terkait dengan pengawasan konvensional dalam ISA meliputi:

1. Evaluasi Pengendalian Internal: Auditor diharapkan untuk memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal organisasi. Pengawasan konvensional di sini mencakup pemeriksaan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik pengendalian internal yang ada.

2. Pengujian Substansial: Auditor melakukan pengujian substansial untuk mendapatkan keyakinan bahwa informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan benar dan akurat. Ini melibatkan perbandingan data aktual dengan standar atau ekspektasi yang diharapkan.
3. Evaluasi Risiko: Auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko audit yang mungkin mempengaruhi kelayakan laporan keuangan. Pengawasan konvensional melibatkan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan untuk mengurangi risiko kesalahan yang signifikan.
4. Pemeriksaan Dokumentasi: Auditor harus memeriksa dokumentasi yang mendukung transaksi keuangan dan kejadian dalam organisasi. Pengawasan konvensional dalam hal ini berarti memverifikasi bahwa dokumen tersebut sah dan mencerminkan transaksi yang sebenarnya.
5. Analisis Proposisi dan Perbandingan: Auditor melakukan analisis rasio dan perbandingan untuk menilai kesehatan keuangan dan performa organisasi. Ini melibatkan perbandingan angka-angka keuangan dengan standar yang ada atau dengan periode sebelumnya.
6. Pertimbangan Bukti dan Kesimpulan: Auditor harus mempertimbangkan bukti audit yang telah diperoleh dan mencapai kesimpulan tentang kelayakan laporan keuangan berdasarkan pengawasan konvensional yang dilakukan.

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia, istilah "pengawasan konvensional" mungkin tidak secara khusus digunakan. Namun, SPAP memiliki panduan dan prinsip yang berkaitan dengan pengawasan dan audit dalam praktik akuntansi publik. SPAP adalah pedoman yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk mengatur praktik audit dan jasa terkait oleh para akuntan publik di Indonesia.

Dalam konteks audit berdasarkan SPAP, pengawasan melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang dijalankan oleh auditor dalam rangka memverifikasi kebenaran dan keandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas. Pengawasan dalam audit mengacu pada upaya untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan guna mendukung kesimpulan dan pendapat yang diberikan oleh auditor.

Dalam hal ini, auditor melaksanakan pengawasan yang lebih bersifat "auditing" daripada "konvensional". Proses pengawasan oleh auditor dalam konteks audit laporan keuangan dapat mencakup:

1. **Pemahaman Entitas dan Lingkungan Bisnisnya:** Auditor harus memahami secara mendalam tentang entitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, lingkungan bisnis, dan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.
2. **Evaluasi Pengendalian Internal:** Auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal entitas untuk memahami bagaimana risiko-risiko internal diidentifikasi dan dikelola.
3. **Perencanaan Audit:** Auditor merencanakan audit berdasarkan risiko yang diidentifikasi, termasuk pemilihan pengujian yang tepat untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup.
4. **Pengumpulan Bukti Audit:** Auditor melakukan pengujian terhadap transaksi, saldo akun, dan informasi lainnya dalam laporan keuangan. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang dapat mendukung kesahihan informasi.
5. **Analisis dan Evaluasi:** Auditor menganalisis bukti audit yang dikumpulkan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan performa entitas.
6. **Penyimpangan dan Tindakan Perbaikan:** Jika ditemukan penyimpangan atau ketidakakuratan, auditor akan berkomunikasi dengan manajemen entitas dan mengusulkan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
7. **Pembuatan Laporan Audit:** Auditor merangkum hasil pengawasan dalam bentuk laporan audit yang mencakup pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan.

Pengertian Pengawasan Islam

Pengawasan Islam dalam konteks akuntansi Islam mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman yang diambil dari ajaran agama Islam untuk

memastikan transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam praktik-praktik keuangan dan bisnis.

Menurut Baydoun dan Willett (2000), pengawasan dalam akuntansi Islam mencakup pengendalian internal yang kuat untuk memastikan integritas informasi keuangan. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mencakup penghindaran riba, gharar, dan maysir (perjudian).

Menurut Abdel-Kader dan Luther (2006), Menurut mereka, pengawasan dalam konteks akuntansi Islam mencakup pemantauan dan pengendalian yang ketat terhadap aktivitas bisnis dengan memastikan bahwa transaksi dan praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang tidak wajar).

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007), Pandangan ini menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dalam bisnis dan keuangan. Pengawasan dalam akuntansi Islam harus memastikan bahwa informasi keuangan dan operasional mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti tanggung jawab sosial dan keadilan.

Sementara menurut Mollah (2012), Pandangan ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam bisnis berdasarkan ajaran Islam. Pengawasan dalam akuntansi Islam harus memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan.

Pengawasan dalam konteks Standar Akuntansi Syariah mengacu pada langkah-langkah dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi, laporan keuangan, dan praktik bisnis lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara umum pengawasan dalam konteks akuntansi syariah akan mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Pematuhan Terhadap Prinsip Syariah: Pengawasan akan memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang tidak wajar), dan melibatkan prinsip keadilan.

2. Pengendalian Internal: Pengawasan akan mencakup pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kejujuran dan integritas dalam informasi keuangan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengawasan akan memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi lainnya disajikan secara transparan dan akurat, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan dengan jelas.
4. Penghindaran Ketidakpastian yang Tidak Wajar: Pengawasan dalam akuntansi syariah akan memeriksa apakah ada ketidakpastian yang tidak wajar dalam transaksi atau praktik bisnis yang bisa melanggar prinsip gharar.
5. Kepatuhan Hukum: Pengawasan akan memastikan bahwa semua praktik bisnis dan transaksi juga mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
6. Pertimbangan Etika: Pengawasan akan memastikan bahwa praktik bisnis dan transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan.

Pengawasan Dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan dalam konteks lembaga keuangan syariah merupakan proses pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasinya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip etika Islam. Berikut adalah beberapa kegiatan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah:

1. Pemantauan Transaksi: Pengawasan melibatkan pemantauan secara kontinu terhadap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini meliputi pemantauan terhadap sumber dana, penggunaan dana, investasi, dan semua aktivitas finansial lainnya.
2. Pemastian Kepatuhan Syariah: Salah satu tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan produk keuangan yang

ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari riba, gharar, maysir, serta mematuhi prinsip keadilan dalam transaksi.

3. **Pengendalian Risiko:** Pengawasan bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan operasi lembaga keuangan syariah. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pengawasan akan memastikan bahwa langkah-langkah yang sesuai diambil untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.
4. **Pengendalian Internal:** Lembaga keuangan syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam operasi mereka. Pengawasan akan memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi efektif dan mencakup proses-proses seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, serta audit internal.
5. **Audit Syariah:** Audit syariah dilakukan untuk memverifikasi pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi, dokumentasi, dan prosedur-prosedur operasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.
6. **Kepatuhan Hukum dan Regulasi:** Pengawasan juga melibatkan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di lingkungan yang mereka beroperasi.
7. **Transparansi dan Pelaporan:** Lembaga keuangan syariah perlu memiliki transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Pengawasan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut akurat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan operasional lembaga.
8. **Pendidikan dan Pelatihan:** Pengawasan juga termasuk memastikan bahwa staf lembaga keuangan syariah memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik keuangan yang sesuai. Pelatihan berkala dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Pengawasan dalam lembaga keuangan syariah memiliki fokus khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip etika Islam dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional dan finansialnya. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah dan memastikan kepercayaan para nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah Dalam Pandangan Para Ahli

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah entitas atau kelompok yang memiliki tugas penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam praktik bisnis dan keuangannya. DPS juga sering disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah atau Sharia Supervisory Board (SSB). Berikut adalah beberapa pandangan para ahli akuntansi Islam mengenai DPS seperti:

Baydoun dan Willett (2000) Para ahli ini menekankan pentingnya DPS sebagai mekanisme pengawasan independen yang bertugas memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS harus terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan keuangan syariah.

Iqbal dan Molyneux (2005): Para ahli ini menekankan bahwa DPS harus memiliki kualifikasi yang memadai dalam hukum Islam dan keuangan syariah. DPS bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum mengenai transaksi dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Chapra (2008): Menurut pandangan ini, DPS adalah wadah untuk menjembatani antara prinsip-prinsip etika Islam dan praktik bisnis lembaga keuangan syariah. DPS harus menjaga keseimbangan antara kepentingan finansial dan moral.

Archer dan Abdel-Kader (2008): Menurut mereka, DPS memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keadilan dalam lembaga keuangan syariah. DPS juga perlu berperan

dalam memberikan panduan dan penilaian terhadap produk dan transaksi baru.

Kettell (2011): Pandangan ini menyoroti peran DPS sebagai penjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan keputusan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga kualitas produk syariah yang ditawarkan.

Secara umum, para ahli akuntansi Islam sepakat bahwa DPS memiliki peran kritis dalam memastikan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis dan keuangan lembaga keuangan syariah. DPS harus beranggotakan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan keuangan syariah serta memiliki independensi dalam mengambil keputusan. Keberadaan DPS penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan prinsip-prinsip syariah.

2. Hubungan Pengawasan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki hubungan erat dalam memastikan bahwa entitas atau lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam praktik bisnis dan keuangan mereka. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai hubungan antara pengawasan syariah dan DPS:

- a. Peran DPS dalam Pengawasan Syariah: DPS adalah entitas independen yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis dan keuangan lembaga syariah. DPS memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah serta dapat memberikan panduan dan penilaian terhadap transaksi, produk, dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah: Salah satu peran utama DPS adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.

DPS akan memantau transaksi, operasi, dan praktik bisnis secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hukum Islam.

- c. Penyediaan Fatwa dan Penilaian: DPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum mengenai transaksi, produk, dan situasi tertentu dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan perspektif Islam.
- d. Transparansi dan Pelaporan: DPS juga berperan dalam memastikan bahwa lembaga syariah memiliki transparansi yang tinggi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Ini membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana lembaga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Kesenambungan Edukasi: DPS juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah kepada staf dan nasabah lembaga syariah. Ini membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- f. Menghadapi Tantangan Syariah: DPS berperan dalam mengatasi situasi atau transaksi yang kompleks dan potensial melibatkan risiko syariah. DPS harus memastikan bahwa solusi atau keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.
- g. Integritas dan Kredibilitas: Kehadiran DPS membantu menjaga integritas dan kredibilitas lembaga syariah di mata nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa lembaga benar-benar berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, hubungan antara pengawasan syariah dan DPS sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tetap patuh dan konsisten dengan nilai-nilai Islam dalam semua aspek bisnis dan keuangan mereka. DPS berperan sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan memastikan

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional lembaga syariah.

Model Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB) merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam praktik bisnis dan keuangan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dan ringkas mengenai model DPS di Indonesia:

1. **Komposisi DPS:** DPS biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang memadai untuk memberikan panduan dan penilaian terhadap kepatuhan syariah.
2. **Fungsi DPS:** DPS memiliki tugas utama dalam mengawasi dan memastikan bahwa seluruh operasi, produk, dan transaksi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga memberikan panduan dan penilaian terhadap produk dan transaksi baru yang ingin diluncurkan oleh lembaga tersebut.
3. **Independensi DPS:** DPS harus memiliki independensi dalam mengambil keputusan. Ini penting untuk memastikan bahwa DPS dapat beroperasi tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan konflik dalam operasi lembaga syariah.
4. **Pendekatan Konsultatif:** DPS berperan dalam memberikan pendapat dan panduan terhadap transaksi dan operasi yang diajukan oleh lembaga syariah. Pendekatan ini bersifat konsultatif, dan lembaga syariah dapat meminta pandangan DPS sebelum mengambil keputusan.
5. **Pengawasan Produk dan Transaksi:** DPS memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga syariah. Mereka memastikan bahwa produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Pelaporan DPS: DPS memberikan laporan secara periodik kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah dan otoritas regulasi, mengenai kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Laporan ini mencerminkan hasil pengawasan dan penilaian DPS.
7. Kualifikasi Anggota DPS: Anggota DPS harus memiliki latar belakang dan kualifikasi yang sesuai dalam hukum Islam dan keuangan syariah. Mereka juga harus memahami prinsip-prinsip bisnis syariah dan memiliki integritas yang tinggi.
8. Sumber Daya Pendukung: DPS dapat didukung oleh tim ahli yang membantu dalam analisis transaksi dan produk secara mendalam dari perspektif syariah. Tim ini membantu DPS dalam memberikan pandangan yang tepat.
9. Tantangan Hukum: DPS berperan dalam menghadapi tantangan hukum dan etika yang kompleks dalam operasi lembaga syariah. Keputusan DPS membantu lembaga untuk menghadapi situasi yang melibatkan aspek syariah.
10. Tingkat Pengaruh: DPS memiliki tingkat pengaruh yang signifikan dalam operasi lembaga syariah. Keputusan DPS mempengaruhi bagaimana lembaga beroperasi dan menawarkan produk keuangan.

Secara keseluruhan, model DPS di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah di negara ini beroperasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, memberikan panduan, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek bisnis dan keuangan.

Fungsi dewan Pengawas Syariah

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB) dalam lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangatlah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional dan transaksi. Berikut adalah penjelasan rinci dan singkat tentang fungsi DPS:

1. Pengawasan dan Pemantauan: DPS memiliki tugas utama dalam mengawasi dan memantau aktivitas bisnis dan transaksi lembaga

keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa setiap transaksi dan operasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Penilaian Syariah: DPS memberikan penilaian terhadap produk-produk keuangan dan transaksi yang diajukan oleh lembaga syariah. Mereka menilai apakah produk atau transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.
3. Penyediaan Fatwa Syariah: DPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum mengenai transaksi, produk, atau situasi tertentu dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan perspektif Islam.
4. Panduan dan Konsultasi: DPS berperan sebagai konsultan yang memberikan panduan dan saran kepada lembaga syariah mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik sesuai dengan perspektif Islam.
5. Edukasi dan Kesadaran: DPS dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah kepada staf dan nasabah lembaga syariah. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi dan operasi.
6. Pengendalian Risiko Syariah: DPS membantu dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek syariah dalam transaksi dan operasi. Mereka memastikan bahwa risiko-risiko tersebut diminimalkan.
7. Pengembangan Produk Syariah: DPS terlibat dalam proses pengembangan produk-produk keuangan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
8. Pemeliharaan Integritas Syariah: DPS menjaga integritas lembaga syariah dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak dikompromikan dalam upaya mencapai tujuan bisnis dan keuangan.

9. Pelaporan Kepatuhan: DPS memberikan laporan periodik kepada pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan otoritas regulasi, mengenai kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Laporan ini mencerminkan hasil pengawasan dan penilaian DPS.
10. Pertimbangan Etika: DPS membantu dalam mengambil keputusan yang memiliki implikasi etika dan moral dalam operasi lembaga syariah. Keputusan yang diambil harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, fungsi DPS sangat luas dan penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam dalam semua aspek bisnis dan keuangan mereka. DPS berperan sebagai penjaga integritas dan kredibilitas lembaga dalam pandangan pemangku kepentingan.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Secara Umum

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Sharia Supervisory Board (SSB) umumnya meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi lembaga keuangan atau entitas bisnis yang berbasis syariah. Berikut adalah penjelasan rinci dan singkat mengenai tugas dan wewenang DPS secara umum:

Tugas DPS:

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah: DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau aktivitas operasional, transaksi, dan produk lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa semua aspek keuangan dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Penilaian Produk dan Transaksi: DPS mengevaluasi produk-produk keuangan dan transaksi yang ditawarkan oleh lembaga syariah. Mereka memastikan bahwa produk dan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba (bunga) dan aspek-aspek yang tidak sesuai.
3. Panduan Hukum Syariah: DPS memberikan panduan hukum syariah kepada lembaga keuangan syariah mengenai transaksi dan kegiatan bisnis tertentu. Mereka menjawab pertanyaan tentang kepatuhan

syariah dan memberikan arahan hukum dalam konteks prinsip-prinsip Islam.

4. Pemeriksaan dan Audit Syariah: DPS dapat melakukan pemeriksaan dan audit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional. Ini melibatkan pengecekan mendalam atas dokumen, transaksi, dan kegiatan lembaga.
5. Penyediaan Fatwa Syariah: DPS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum terkait transaksi, produk, atau situasi tertentu. Hal ini membantu lembaga dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Wewenang DPS:

1. Panduan dan Nasihat: DPS memberikan panduan dan nasihat kepada lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Mereka memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pemeriksaan dan Verifikasi: DPS memiliki wewenang untuk memeriksa dan memverifikasi dokumentasi serta transaksi yang dilakukan oleh lembaga. Mereka memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Pendapat Keuangan Syariah: DPS memberikan pendapat keuangan syariah terhadap laporan keuangan lembaga. Ini membantu memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Penilaian Risiko Syariah: DPS memiliki wewenang untuk mengevaluasi risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek syariah dalam operasi lembaga. Mereka membantu dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
5. Pengendalian dan Rekomendasi: DPS memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dan pengendalian yang perlu diterapkan oleh lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, tugas dan wewenang DPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan atau

bisnis syariah. DPS memastikan bahwa semua operasi dan praktik bisnis dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah serta memiliki pandangan yang akurat dari sudut pandang hukum Islam.

Laporan Audit Dewan Pengawas Syariah

Laporan Audit Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dokumen yang berisi hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh DPS terhadap kepatuhan lembaga keuangan atau entitas bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah. Laporan ini mencerminkan evaluasi independen dan pandangan DPS mengenai sejauh mana lembaga tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasi, transaksi, dan produknya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai laporan audit DPS:

1. Ringkasan Eksekutif: Laporan dimulai dengan ringkasan eksekutif yang memberikan gambaran umum tentang hasil audit DPS. Ini termasuk tinjauan singkat tentang metode yang digunakan, temuan utama, dan rekomendasi yang diajukan.
2. Tujuan dan Ruang Lingkup: Bagian ini menjelaskan tujuan dari audit DPS dan ruang lingkup pemeriksaan. Ini mengidentifikasi area-area spesifik yang diperiksa dan aspek-aspek yang menjadi fokus audit.
3. Metodologi Pemeriksaan: Laporan menjelaskan bagaimana audit dilakukan, termasuk pendekatan dan metode yang digunakan oleh DPS dalam menilai kepatuhan syariah. Ini dapat mencakup wawancara, pemeriksaan dokumen, analisis data, dan lain-lain.
4. Evaluasi Kepatuhan Syariah: Bagian ini merinci hasil evaluasi DPS terhadap kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, operasi, dan produk keuangan. Setiap temuan yang signifikan akan dijelaskan dengan detail.
5. Penilaian Produk dan Transaksi: DPS akan mengevaluasi produk-produk dan transaksi tertentu yang dijalankan oleh lembaga. Laporan akan mencakup analisis mendalam mengenai apakah produk dan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Rekomendasi dan Saran: Bagian ini memuat rekomendasi dan saran dari DPS kepada lembaga terkait perbaikan atau perubahan yang perlu

dilakukan untuk memastikan kepatuhan syariah. Rekomendasi ini dapat mencakup langkah-langkah spesifik yang diusulkan untuk mengatasi temuan yang ada.

7. Pendapat Kepatuhan Syariah: Laporan dapat mencantumkan pendapat formal DPS mengenai sejauh mana lembaga telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pendapat ini dapat bersifat positif jika kepatuhan terpenuhi, atau negatif jika ada pelanggaran.
8. Dokumentasi dan Bukti: Laporan akan mengacu pada bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung temuan dan penilaian DPS. Hal ini membantu dalam transparansi dan akurasi laporan.
9. Tindak Lanjut: Bagian ini menjelaskan bagaimana lembaga akan menanggapi rekomendasi dan saran yang diajukan oleh DPS. Ini mencakup rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kepatuhan syariah.
10. Tanda Tangan dan Verifikasi: Laporan akan mencakup tanda tangan anggota DPS atau individu yang terlibat dalam proses audit. Ini memberikan legitimasi pada laporan.

Laporan Audit DPS sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan atau bisnis yang berbasis syariah menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Laporan ini memberikan gambaran objektif tentang tingkat kepatuhan dan memberikan arahan bagi perbaikan jika diperlukan.

Masalah dan Tantangan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia, seperti di tempat lain, menghadapi sejumlah masalah dan tantangan dalam menjalankan perannya dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi lembaga keuangan dan entitas bisnis. Berikut adalah beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh DPS di Indonesia:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia: DPS memerlukan anggota yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam, keuangan syariah, dan etika bisnis. Namun, ketersediaan sumber daya manusia

dengan kualifikasi tersebut mungkin terbatas, sehingga mempengaruhi kemampuan DPS dalam mengambil keputusan yang tepat.

2. Kekhawatiran Independensi: Independensi DPS dalam mengambil keputusan kadang-kadang dapat terancam oleh campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam operasi lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan yang merugikan proses pengawasan.
3. Ketidakjelasan Panduan Syariah: Tantangan lain adalah interpretasi yang berbeda-beda mengenai prinsip-prinsip syariah di antara anggota DPS, yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat tentang kepatuhan suatu transaksi atau produk terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Perkembangan Produk dan Teknologi Baru: Perkembangan produk keuangan dan teknologi baru sering kali melibatkan aspek yang kompleks dan belum tentu langsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS harus mengatasi tantangan ini untuk memastikan bahwa produk-produk baru tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Kesulitan Pemantauan Operasi Secara Mendalam: DPS seringkali menghadapi kesulitan dalam memantau setiap transaksi dan operasi secara mendalam, terutama jika lembaga yang diawasi memiliki skala besar. Ini dapat mempengaruhi kemampuan DPS untuk mendeteksi pelanggaran syariah.
6. Kesenambungan Edukasi dan Pelatihan: Anggota DPS harus tetap diperbarui dengan perkembangan terbaru dalam hukum Islam, keuangan syariah, dan tren bisnis. Oleh karena itu, kesinambungan edukasi dan pelatihan bagi anggota DPS merupakan tantangan yang perlu diatasi.
7. Ketidaksepakatan dalam Fatwa: DPS mungkin mengalami tantangan dalam mencapai kesepakatan dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum tertentu. Perbedaan pendapat ini dapat menghambat efektivitas DPS dalam memberikan panduan yang konsisten.

8. Keterbatasan Akses Informasi: DPS memerlukan akses yang memadai terhadap informasi yang relevan untuk melakukan pengawasan. Keterbatasan akses terhadap informasi tersebut dapat menghambat kemampuan DPS dalam melakukan evaluasi yang mendalam.
9. Tekanan Bisnis dan Keuntungan: DPS mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin mencapai tujuan bisnis atau keuntungan tertentu. Ini dapat mempengaruhi independensi DPS dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
10. Koordinasi dengan Regulator: DPS perlu bekerja sama dengan regulator dan badan pengawas lainnya untuk memastikan bahwa standar dan peraturan yang berlaku dipatuhi. Koordinasi ini bisa menjadi tantangan terutama jika interpretasi syariah berbeda-beda.

Dalam menghadapi masalah dan tantangan ini, DPS perlu mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memperkuat peran dan fungsi mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi lembaga keuangan dan bisnis di Indonesia.

BAB III

MODEL PENGAWASAN DI BERBAGAI NEGARA

Model Pengawasan Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah Perbankan di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu fungsi dalam organisasi Bank Syariah yang secara internal mengawasi bank syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan menjadi salah satu faktor pentingnya dibentuk lembaga pengawas independen dalam bank syariah, khususnya untuk mengawasi apakah dana masyarakat yang terdapat di dalamnya diolah sesuai dengan prinsip syariah yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Adanya prinsip-prinsip syariah yang harus selalu dipatuhi membuat perbankan syariah membutuhkan pengawasan lebih hati-hati dalam setiap kegiatan usahanya dan jangan sampai berbenturan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena selain harus mematuhi aturan-aturan dalam perbankan pada umumnya, perbankan syariah juga harus mematuhi aturan-aturan berdasarkan agama Islam dan prinsip syariah. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Dengan adanya dua sistem pengawasan di perbankan syariah tersebut maka struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas:

1. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review.

2. Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional, dan Stakeholder.

Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan untuk pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dan tanggung jawab pada pengawasan aspek keuangan. Sedangkan untuk pengawasan tentang jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangannya. Pengawas bank dari Otoritas Jasa Keuangan pun wajib memiliki kompetensi dan kemampuan tentang pemahaman syariah. Penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional karena Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

Hak Dewan Pengawas Syariah

1. Hak mengakses data dan informasi, serta klarifikasi kepada manajemen.
2. Hak memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari lembaga yang diawasinya.
3. Hak mengeluarkan opini syariah atau bentuk keputusan lain.
4. Hak memperoleh imbalan dan fasilitas.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan Syariah yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, minimal dua kali dalam satu tahun.
4. Mengeluarkan opini syariah dan masukan kesyariahan
5. Menjaga kerahasiaan.
6. Menghadiri rapat rutin Dewan Pengawas Syariah dan undangan relevan lainnya.

Model Pengawasan Syariah di Malaysia

Malaysia adalah negara dengan berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari muslim 58%, Hindu 8%, Kristen 24% dan lainnya 10%. Akan tetapi agama resmi dinegara tersebut adalah Islam. Oleh karena itu maka pemerintah malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama yang dianut negara dan mayoritas rakyatnya. Hal inipun mengacu pada hukum-hukum yang mereka tegakkan dalam segala persoalan.

Di malaysia terjadi peningkatan permintaan produk dan layanan keuangan islam, ditandai dengan partisipasi bank islam yang mencapai 20,7% di pasar lokal dan 16,7% di pasar global. Sebagai lembaga yang mengatasnamakan Islam maka proses operasinya juga harus berlandaskan pada syariah, untuk itu diperlukan adanya instansi atau lembaga yang memastikan asas-asas syariah tersebut berjalan dengan lancar. Dalam hal ini yang bertugas ialah dewan pengawas syariah.

Berbeda dengan Indonesia, struktur Dewan Pengawas Syariah di negara Malaysia terbagi atas Shariah Advisory Council (SAC) yang merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah yang berada hanya di Bank Negara Malaysia dan Shariah Committee yang berada di dalam masing-masing lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah di Malaysia menyatu dengan pemerintah dalam hal ini Bank Negara Malaysia dan dapat mengeluarkan fatwa, berbeda dengan Indonesia yang tidak menyatu dengan pemerintah namun memiliki payung Lembaga tersendiri yang dapat mengeluarkan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSNMUI). Shariah Advisory Council dibentuk untuk memberikan keseragaman persetujuan terhadap produk keuangan syariah dan mengembangkan standarisasi produk keuangan syariah.

Selain itu, Shariah Advisory Council berwenang untuk memastikan kepatuhan syariah pada bisnis keuangan syariah, dan keputusan dari Shariah Advisory Council mengikat Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, pengadilan, dan arbiter. Malaysia memiliki pengaturan yang terpisah untuk keuangan konvensional dan keuangan syariah yaitu FSA 2013 (untuk keuangan konvensional) dan IFSA 2013 (untuk keuangan syariah), dengan pengecualian operasional lembaga keuangan konvensional (selain asuransi) dalam menjalankan praktik bisnis keuangan syariah atau disebut sebagai lembaga unit usaha keuangan syariah yang diatur dalam FSA 2013.

Kedua peraturan ini menggabungkan kerangka peraturan dan pengawasan terhadap industri perbankan, asuransi, sistem pembayaran, dan hal-hal terkait administrasi valuta asing Malaysia dan mencabut peraturan-peraturan tersebut seperti the Bank and Financial Institution Act 1989, the Islamic Banking Act 1983, the Insurance Act 1996, the Takaful Act 1984, Payment Systems Act 2003 dan Exchange Control Act 1953. Pengaturan yang terpisah ini memberikan pengaturan yang komprehensif dan spesifik, dengan pedoman persyaratan dan standar unik untuk keuangan syariah. Meskipun memiliki sistem keuangan ganda, peraturan-peraturan tersebut tetap disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Central Bank of Malaysia Act 2009 ("CBA 2009"), dan karenanya masih terdapat persamaan pada standar, kebijakan, dan pedoman yang diterapkan kepada keuangan syariah dan konvensional untuk tujuan stabilitas keuangan. IFSA 2013 berlaku bagi lembaga keuangan syariah di Malaysia, yang meliputi bank syariah, bank syariah internasional, penyelenggara asuransi syariah, penyelenggara asuransi syariah internasional, pialang asuransi syariah, penasihat keuangan syariah, dan unit usaha syariah dalam lembaga keuangan konvensional yang disetujui oleh FSA 2013. Secara khusus, IFSA 2013 berisi tentang:

1. menetapkan peran Bank Negara Malaysia ("BNM") sebagai regulator syariah;

2. menanamkan prinsip-prinsip syariah dan pembentukan Sharia Advisory Council (“SAC”);
3. memperkuat tata kelola dan persyaratan kepatuhan prinsip-prinsip syariah;
4. menyatakan bahwa merupakan suatu pelanggaran bagi Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menetapkan hukuman berat terkait ketidakpatuhan prinsip-prinsip syariah; dan
5. memberikan BNM kekuasaan yang luas untuk menilai, mengintervensi, memerintah dan memberikan sanksi kepada Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan IFSA 2013. Sehingga sejauh ini regulasi pemerintahan Malaysia yang mengatur terkait Dewan Pengawas Syariah atau secara khususnya disebut Shariah Advisory Council dan Shariah Committee adalah Central Bank of Malaysia Act 2009 dan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013.

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga sentral bagi lembaga keuangan syariah, lembaga inilah yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pengawasan kepada institusi keuangan yang berbasis syariah, agar tetap mematuhi prinsip syariah baik dari segi operasional, penghimpunan, produk dan penyaluran dana. Begitu pentingnya lembaga ini eksistensinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga peraturan dan standar internasional sebut saja Islamic Financial Shariah Board (IFSB) dan The Accounting and Auditing Organization Of Islamic Financial Institution (AAOIFI). Dalam konteks Malaysia, keberadaan DPS dan keteraturan lainnya diatur langsung oleh lembaga sentral yaitu Bank Negara Malaysia atau Central Bank Of Malaysia.

Bentuk pengawasan syariah di Malaysia salah satunya ialah diatur dalam UU Perbankan Islam 1983 bahwa setiap bank yang ingin mempraktekan perbankan Islam harus membentuk badan penasihat syariah atau yang disebut dengan Shariah Advisory Comitte atau syariah supervisory board.

Malaysia memiliki dua level pengawas syariah, pertama disebut dengan Shari’ah Committee (SC), dan yang kedua dinamai dengan Shari’ah Advisory

Council (SAC). SAC di Malaysia, berdasarkan Central Bank Act (CBA) 1958 pasal 16B, diposisikan di bawah Bank Sentral dan memiliki otoritas mengatur terhadap masalah-masalah terkait perbankan Islam. tanggung jawab yang sama dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syariah, baik dalam produk maupun operasional dari lembaga keuangan (syariah). Untuk mendukung para anggota Dewan Syariah dalam menjalankan tugasnya, negara menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi. Kualifikasi utamanya adalah bahwa mereka harus menguasai masalah terkait fiqh muamalah dan pengetahuan atau praktek di bidang transaksi keuangan. Kualifikasi ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh para ahli dalam hukum Islam. Meski demikian nampak, bahwa dalam diskualifikasi dari anggota jika mereka tidak menunaikan tugas dengan baik (misconduct), aturan di Malaysia menyebut dengan jelas masalah dismissal (pengeluaran) dan penghentian keanggotaan, hal ini selaras dengan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (ex ante) dan setelah bisnis dijalankan (ex post).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur terkait Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dan Malaysia, maka dapat diperoleh perbandingan sebagai berikut:

1. Terkait struktur, di Indonesia Dewan Pengawas Syariah berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan bertanggung jawab memberikan laporan kepada DSN-MUI terkait Bank Syariah yang diawasinya. DSN-MUI sendiri merupakan Lembaga tersendiri yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait kegiatan Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan di Malaysia, terdapat Shariah Advisory Council yang juga bertugas dalam hal pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah. Shariah Advisory Council merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah yang menyatu dengan pemerintah, dalam hal ini Bank Negara Malaysia dan untuk Dewan Pengawas Syariah yang berada di dalam masing-masing lembaga

keuangan Syariah disebut Shariah Committee. Sehingga pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dapat disamakan kedudukannya dengan Shariah Committee yang wajib ada dalam setiap lembaga keuangan Syariah.

2. Terkait jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu Bank Syariah, Indonesia mengatur bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu Bank Syariah adalah minimal 2 (dua) orang dan jumlah maksimal yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. Sedangkan Malaysia mengatur minimal jumlah Shariah Committee dalam satu Bank Syariah adalah 3 (tiga) orang dan harus disediakan minimal satu orang yang bekerja sebagai sekretaris untuk Shariah Committee dengan pengetahuan Syariah.
3. Terkait jabatan ganda, Indonesia memperbolehkan Dewan Pengawas Syariah di suatu Bank Syariah menjabat di Bank Syariah lain atau menjabat dengan jabatan lain di Lembaga keagamaan. Sedangkan Malaysia melarang Lembaga Keuangan Syariah menunjuk anggota dari Shariah Advisory Council untuk menjadi Shariah Committee di lembaganya dan/atau tidak diperbolehkan menunjuk anggota Shariah Committee di lembaga lain dalam industri yang sama.
4. Terkait pemberhentian, di Indonesia tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan wewenang kepada RUPS untuk memberhentikan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di Malaysia diatur dalam IFSA 2013 bahwa pemberhentian dapat karena pengunduran diri ataupun pemecatan karena ketidakmampuan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. Dalam hal pengunduran diri atau pemecatan, diatur bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada Bank Negara Malaysia dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal pengunduran diri atau pemecatan dan harus disertakan alasannya.

Terkait pertanggung jawaban atas kesalahan, di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait pertanggung jawaban pribadi Dewan Pengawas Syariah atas kesalahannya. Hanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan tertentu, dimana hal ini dirasa kurang jelas dan tegas. Sedangkan di Malaysia diatur dalam IFSA 2013 bahwa mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menghadiri 75 persen pertemuan yang telah dijadwalkan dalam satu tahun tanpa alasan yang wajar, dan pemecatan bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang serius, atau pelanggaran lainnya dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih. Kemudian adanya persyaratan untuk mematuhi standar syariah yang dikeluarkan oleh regulator yang juga berlaku untuk para direktur, kepala eksekutif, pejabat senior dan anggota Shariah Committee dari Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia. Setiap pihak yang melanggar pasal ini akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal 25 juta Ringgit Malaysia.

Model Pengawasan Syariah di Inggris

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa, termasuk di Britania Raya.

Keberadaan keuangan syariah di Inggris telah ada sejak tahun 1980 dengan adanya London Financial Market. Perkembangan ini diikuti dengan hadirnya dunia perbankan baik dari asia diselatan dan juga timur tengah yang memberikan berbagai pembiayaan untuk sektor retail seperti konsep pembiayaan rumah berdasar prinsip syariah. Hal itulah yang membuat London banyak dikenal sebagai pusat keuangan syariah dalam skala global baik oleh muslim maupun non muslim. Apalagi dengan tugas yang dilakukan oleh Bank Of England yang bertindak sebagai bank sentral di negara tersebut dimana mereka bertugas untuk menjaga kestabilan moneter dan perbankan yang ada di negara tersebut. Termasuk juga adalah bank konvensional dan bank syariah. Yang dilakukan oleh Bank Of England adalah mengizinkan bank dengan prinsip syariah Islam dalam rangka penempatan dananya di bank sentral sehingga bank syariah bisa terus

memberikan layanan mereka kepada para nasabah dan juga kalangan Masyarakat. Selain itu juga bank of England memberikan pelayanan berupa Sharia Compliant Facility yang menjadi sarana fasilitas likuiditas pertama yang berbasis non bunga yang diberikan oleh bank sentral di negara barat. Selain itu dengan seiring berkembangnya bank syariah secara besar di berbagai negara, termasuk di Eropa maka Bank Of England sebagai bank sentral di negara tersebut juga mengembangkan berbagai fasilitas boratian dengan likuiditas yang mengikuti prinsip syariah. Diantaranya adalah Sharia Compliant Open Market Bank Of England.

Pada akhir 2004 lalu, Inggris memproklamirkan sebuah bank berbasis Islam Ini merupakan bank Islam pertama di Inggris yang lahir untuk menjawab permintaan dari lebih kurang 1,8 juta penduduk Muslim Inggris sekaligus merupakan bank Islam pertama di Eropa. Masyarakat keuangan di Inggris pun menyambut baik kehadiran bank Islam di negaranya. Bank yang pertama memperoleh izin untuk menyelenggarakan prinsip perbankan yang murni syariah ini diberi nama Islamic Bank of Britain atau Bank Islam Britain (BIB). Terbentuknya bank ini merupakan hasil kerja sama Islamic Joint Venture Partnership (IJVP) dengan kepemilikan saham yang didominasi oleh saham perseorangan, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Izinnya (lisensinya) diperoleh langsung dari The Financial Services Authority (FSA). FSA adalah sebuah lembaga independen yang bertugas sebagai regulator dan pengawasan terhadap institusi keuangan baik dari perbankan maupun pasar modal. Dalam industri perbankan syariah, FSA juga berperan untuk menguji kompetensi calon Dewan Pengawas Syariah. Bagi FSA, Dewan Pengawas Syariah diasumsikan sebagai Direktur perusahaan sehingga harus didaftarkan secara resmi di bawah persetujuan FSA. Untuk menilai kesesuaian seseorang tersebut, FSA memiliki standar yang dikenal sebagai "Fit and Proper Test". Jadi, hanya calon yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan yang akan direkrut.

Pakar Keuangan Islam dan mantan Deputi Komisioner OJK periode 2014-2017, Mulya E Siregar menceritakan awal mula bank syariah di Inggris menjadi yang termaju di dunia. Bahkan negara ini menjadi pusat keuangan syariah termaju di deretan negara-negara non-Muslim. "Di tahun 1999, saya

pulang sekolah baru diminta oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) kala itu untuk mengembangkan bank syariah, namun saya dipesankan untuk belajar terlebih dahulu soal itu di Inggris, maka saya dikirim untuk belajar di sebuah kota kecil yang bernama Mansfield," ujar Mulya dalam Diskusi Media: Kinerja Hijra Bank dan Potensi Transformasi Digital Keuangan Syariah di Indonesia di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Model Pengawasan Syariah di Iran

Iran meletakkan seluruh sendi negara berdasarkan syariah dengan memiliki kalender Gregorian sendiri yang dimulai sejak 1979 melalui revolusi system keuangan. Simorangkir (2014) mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghilangkan suku bunga pada kegiatan ekonomi dengan mengubah suku Bunga sisi aktiva biaya jasa sebesar 4% dan suku bunga simpanan sisi pasiva 3-4%. Dari sisi perbankan, dengan adanya "The law for interest free banking operations" seluruh perbankan Iran menggunakan prinsip syariah Islam.

Karakteristik Keuangan Syariah

Ciri khas disana ialah sebagai berikut:

1. Sistem keuangan dan perbankan
2. Sejak 12 Maret 1984, seluruh lembaga keuangan dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah, dan menasionalisasi 28 dari 36 bank serta merger bank sehingga berkurang menjadi 6 bank komersial dan 3 bank khusus.
3. Aliran pemikiran
4. Mayoritas penduduk adalah Islam Syiah dengan interpretasi teriberat dari model Malaysia dan mentaati imam mereka.
5. Kedudukan Bank Syariah
6. Dengan adanya "The law for interest free banking operations" yang mengkonversi seluruh bank menjadi bank syariah dan mentaati seluruh prinsip syariah. Dalam menghimpun dana, bank disana menawarkan simpanan giro dan tabungan Qard hasan, simpanan jangka pendek dan panjang wakalah dan musyarakah, kontrak beli (murabahah, ijarah,

salam untuk modal kerja), dan kontrak bagi hasil (musyarakah, mudharabah, musaqah) atau investasi langsung.

7. Kedudukan Dewan Syariah
8. Majelis Shoraye Eslami (MSE) atau Majelis Syura Islam adalah lembaga independen diluar struktur bank sentral yang meratifikasi undang-undang. Posisi MSE ini adalah otoritas fatwa independen dan kredibel yang berhak mengeluarkan fatwa terkait masalah syariah.
9. Strategi Pengembangan Perbankan
10. Strategi diawali dengan merevolusi bank swasta menjadi bank negeri. Selanjutnya merger bank menjadi Sembilan (6 bank konvensional dan 3 bank khusus) dan memiliki cabang 6581 kantor. Setelah adanya The law for interest free banking operations, seluruh operasi bunga diperbolehkan menggunakan prinsip syariah melalui tahapan simpanan dana yang harus dikonversi penuh 1 tahun dan tahapan penyaluran dana yang harus dikonversi selama 3 tahun.

Perbankan disana menerapkan Narrow Banking Syariah (NBS) yang mengelola sistem keuangan lebih baik karena jangka waktu simpanan dan pembiayaan sesuai, simpanan investasi jangka pendek disalurkan ke pembiayaan jangka pendek dan simpanan jangka panjang disalurkan ke pembiayaan jangka panjang.

Di sisi simpanan, bank boleh menerima simpanan melalui 3 tipe yaitu simpanan qardh hassan, investasi umum, dan investasi khusus. Simpanan qardh hassan artinya giro dan tabungan tidak memberikan imbalan untuk nasabah tetapi diberikan insentif berupa tunai atau natura, pembebasan atau penurunan biaya jasa, dan prioritas dalam pembiayaan. Simpanan investasi akan memperoleh keuntungan tergantung tingkat keuntungan bank dan telah ditetapkan bank sentral. Investasi khusus akan diberikan imbalan sesuai proyek yang dibiayai.

Di sisi penyaluran, bank dibolehkan menggunakan akad-akad pembiayaan yaitu: pinjaman tanpa biaya (qard-al hasanak), bagi hasil (mudharabah), kemitraan sipil (musyarakah), kemitraan legal (haqiqi), investasi langsung, jual cicil, sewa beli, jual beli salam, jasa, kerjasama pertanian, kerjasama

panen, jual beli utang, dan penjaminan. Akad jual beli cicilan adalah yang paling banyak digunakan.

Kolaborasi pembiayaan dengan kebijakan ekonomi di berbagai bidang untuk pembiayaan proyek banyak digunakan seperti dalam pembuatan rumah subsidi yang tentunya harus disetujui oleh Majelis Shoraye Eslami. Pembiayaan dilarang untuk memproduksi barang mewah dan tidak terlalu pokok.

Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan dibedakan menjadi tiga yaitu bank komersial, bank khusus, bank komersial milik swasta, bank qardh hasan, dan lembaga kredit. Kegiatan usaha tidak dilihat dari asetnya melainkan dilihat dari dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaannya. Pada 2009, pangsa perbankan adalah 40% dari 100 bank Islam terbesar di dunia dengan asset \$45,5 miliar dengan 3300 cabang. Total asset keuangan yang dipegang sebesar \$731,5miliar tahun 2010/2011 dan pembiayaan mencapai \$262 miliar.

Dari pengumpulan dana, komposisi dana pihak ketiga tahun 2012 sebesar 20%, tabungan 8% dan deposito sebesar 73% portfolio simpanan. Tingginya deposito memudahkan pembiayaan proyek jangka panjang dengan mismatch rendah. Dari penyaluran dana, pinjaman qardh hassan sebesar 10%, pembiayaan jual beli sebesar 55%, dan bagi hasil sebesar 35%. Pinjaman qardh hassan dengan 3 kategori yaitu perusahaan yang memproduksi barang dan jasa serta menciptakan lapangan kerja, untuk petani dan peternak, serta kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah sakit dan pendidikan. Untuk akad jual beli adalah murabahah dalam pembelian barang dan jasa, ijarah untuk modal capital, istishna untuk transaksi, salam untuk penyediaan modal kerja. Dengan adanya NBS, uang giral menjadi berkurang dan money multiplier turun dari 4,3 menjadi 3,9 yang menyebabkan Iran tahan adanya krisis ketika itu.

Model Pengawasan Syariah di Pakistan

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara bagian timur seperti Timur Tengah nampaknya mengalami perkembangan ke arah yang ekonomi berkembang.

Tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh adanya perbankan syariah.

Pakistan merupakan sebuah wilayah di Asia Selatan dengan luas wilayah hingga kurang lebih 2.075 mil yang membentang mulai dari timur hingga barat. Pakistan dihuni oleh penduduk yang sebagian besarnya dikelompokkan menjadi empat elemen ras yang utama yaitu Mongoloid, Negroid, Europid, dan juga Vedoid. Negara Pakistan terbentuk atas pemisahan dari Negara India. Penerapan konsep perbankan syariah sudah mulai ada pada awal pendirian Pakistan sebagai sebuah Negara. Hal ini disampaikan oleh jendral Pakistan Muhammad Ali Jinnah pada saat ia berpidato dan menyampaikan niatnya untuk membangun sistem perekonomian Islam. Dengan disahkannya resolusi objektif pada tahun 1949 dalam sidang kontituante yang usulannya menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi ideologi negara. Selanjutnya Pakistan melalui bank sentralnya (state bank of Pakistan) membentuk sebuah divisi yang fokus untuk pengelolaan sistem ekonomi Islam (Islamic economic division) yang tugasnya untuk meneliti sistem ekonomi Islam.

Sistem perbankan Islam di Pakistan dimulai dengan berbagai peristiwa salah satunya dengan dibentuknya dewan penasihat ideology Islam yang bertugas dalam memberikan nasihat mengenai kerangka hukum serta institusional sistem ekonomi non bunga. Dewan ideologi Islam Pakistan pada laporannya tahun 1980 dengan gamblang mendefenisikan riba sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian dewan menyarankan beralih kepada sistem perbankan syariah. Tepatnya tahun 1984 melalui BCD Circular No 13, diumumkanlah bahwa semua lembaga keuangan bank yang bergerak dengan sistem bunga harus dihentikan dalam jangka waktu satu tahun. Kebijakan yang sangat menarik diambil oleh Pakistan adalah Pakistan telah menghapus sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga. Saat ini Pakistan hanya mempraktikkan satu sistem perbankan yaitu perbankan syariah. Pakistan membuat langkah yang maju tersebut dengan memberikan pinjaman tanpa bunga terutama kepada petani dan para nelayan.

Negara Pakistan tak mau setengah-setengah dalam mengembangkan keuangan syariah di negaranya, ada 5 bank syariah full fledged dan 16 bank konvensional yang menawarkan produk keuangan syariah di Pakistan.

Bahkan per 2017, aset perbankan syariah sebesar US\$17,9 miliar (Rp239,79 triliun) dan meningkat 16 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Maka dari itu negara Pakistan harus memiliki standar tata kelola syariah di lembaga perbankan syariah, karena sangat penting.

Tata kelola syariah ini terdiri dari pengaturan yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah dalam transaksi perbankan syariah. Tata kelola syariah dipercayakan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan, mengintensifkan profesionalisme, dan meningkatkan pengawasan lembaga keuangan Islam. Mekanisme pemerintahan semacam itu di rasa akan meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan Islam.

Karena pentingnya kepatuhan Syariah di industri perbankan syariah, Bank Negara Pakistan (SBP) akhirnya pada tahun 2008 mengeluarkan kerangka kerja tata kelola syariah untuk lembaga keuangan Islam untuk memperkuat keseluruhan lingkungan kepatuhan Syariah di institusi perbankan syariah, bahkan kerangka kerja tata kelola syariah mencakup pedoman bagi dewan pengawas syariah, auditor syariah, dan unit audit syariah internal dan di rasa akan dapat mengangkat industri pembiayaan syariah ketahap berikutnya. Pada tahun 2014 kerangka tata kelola syariah tersebut mengalami revisi dan mulai di implementasikan pada tahun 2015.

Setelah dikeluarkannya kerangka kerja tata kelola syariah, maka kerangka kerja tata kelola ini dapat melihat mekanisme audit syariah dan dampak/tantangan yang dihadapi institusi perbankan syariah. Audit syariah adalah mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah (AAOIFI, 2008). Tata kelola syariah harus di terapkan oleh perbankan syariah untuk akuntabilitas dan transparansi terhadap prinsip syariah, audit syariah yang ada di lembaga keuangan islam dapat meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui kepatuhan syariah dan dapat memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan perintah aturan Syariah.

Peran tata kelola syariah pada audit syariah sangat berdampak baik pada proses audit syariah yang di lakukan di bank syariah, karena dapat membantu dalam mencapai tujuan pemerintahan Syariah dan dapat menyelesaikan konflik di industri perbankan syariah. Selain itu, auditor juga

dapat memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan terkait dengan kepatuhan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Namun, di Pakistan sendiri sumber daya yang bekerja di unit usaha syariah harus lebih dipahami terkait dengan perbedaan dari perbankan syariah dan konvensional, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. bukan hanya itu, untuk membuka unit usaha syariah, persyaratan dari membuka unit usaha syariah adalah dengan memberikan laporan terperinci terkait dengan kualitas “kesyariahan” dari SDM yang dipekerjakan.

Berbeda dengan Indonesia pembentukan Dewan Syariah berada dalam Bank Negara Pakistan. Dewan Syariah merupakan otoritas tunggal yang berkaitan dengan keuangan Islam. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, setiap anggota Dewan Syariah di Bank Negara Pakistan diperbolehkan untuk menjadi dewan pengawas syariah di lembaga keuangan. Namun hanya dibatasi untuk satu lembaga keuangan saja.

Model Pengawasan Syariah di Mesir

Industri keuangan syariah di Mesir, kondisinya tidak terlalu bergairah jika dibanding negara tetangganya seperti Sudan apalagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE). Menurut laporan GIFR tahun 2016, Mesir menduduki peringkat 12 untuk negara yang paling pesat pertumbuhan keuangan syariahnya, sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dan UAE di peringkat keempat. Padahal Mesir merupakan negara yang selalu disebut dalam sejarah perkembangan keuangan syariah di dunia lantaran di negara inilah bank Islam modern pertama kali didirikan, yaitu Mit Ghamr Savings Bank pada tahun 1963. Namun dibanding negara terdekat seperti Turki dan Yordania, Mesir berada sedikit di atas dan jauh melampaui Palestina yang menduduki peringkat ke-37 pada tahun 2016. Terbukti bahwa kancah keuangan syariah di setiap negara sangat erat berhubungan dengan keadaan politik di negara – negara tersebut. Mukhlisin (2015) mencetuskan tinjauan Islamic Political Economy of Accounting untuk mengukur pertumbuhan keuangan syariah dan standarisasi akuntansi syariah, dimana keduanya sangat dipengaruhi oleh arah politik di setiap negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perkembangan keuangan syariah sangat penting.

Termasuk peran institusi supranasional yang mempengaruhi domain ekonomi politik suatu negara.

Hal ini sesuai dengan amanat ketika pertama kali sistem keuangan syariah didirikan, yaitu untuk memberikan alternatif pelayanan produk dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, keuangan syariah akan tumbuh dan berdampak positif kepada ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Keluarga di Mesir Dari beberapa keluarga asli Mesir yang dijumpai, hampir semuanya masih bersikap apatis dan pesimis dengan keuangan syariah. Mereka menganggap produk dan jasa yang diberikan sebenarnya sama saja dengan konvensional. Mereka cenderung tetap menjadi nasabah bank konvensional seperti National Bank of Egypt atau Banque Misr, yang merupakan bank-bank besar di Mesir. Para mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar Kairo asal Indonesia berbagi pendapat. Seperti yang diungkapkan Alam, Fikriyatul, Ibrahim dan Syamsul, mengaku tidak menggunakan jasa keuangan syariah di Mesir lantaran masih terbatasnya pelayanan dan belum merasa memerlukan karena kebanyakan aktivitas keuangan mereka masih manual. Untuk mendapatkan dana kiriman dari keluarga di Indonesia misalnya, mereka cukup menarik uang tunai di mesin ATM di Mesir dengan menggunakan ATM bank dari Indonesia. Namun menurut Alam dan Azam jika ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa misalnya dari Bait Zakat Kuwait di Mesir, mereka diwajibkan membuka rekening di Bank Faisal Islamy sebagai syarat pengambilan ijazah. Para mahasiswa tersebut yang umumnya belajar di fakultas syariah ini mengharapkan agar keuangan syariah dapat tumbuh cepat di Mesir. Ekonomi Mesir saat ini Saat ini boleh dikatakan ekonomi Mesir sedang tidak stabil. Sejak dua tahun terakhir, mata uang mereka mengalami depresiasi yang cukup signifikan, dari awalnya 1 dollar AS bernilai 9 pound Mesir di awal tahun 2015 sekarang bernilai 18 pound Mesir. Satu pound Mesir di awal tahun 2015 senilai Rp. 1.471 rupiah, sementara hari ini bernilai Rp. 738. Bagi keluarga Indonesia yang hidup di Mesir dan hidup dengan kiriman orang tua dari Indonesia kondisi ini cukup diuntungkan. Hidup di kota besar seperti Kairo, seorang mahasiswa hanya mengeluarkan sejuta rupiah untuk biaya hidupnya mulai dari sewa rumah, makan dan transportasi. Sebaliknya, bagi yang mencari penghasilan di Mesir untuk dikirimkan ke

Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai. Walaupun tidak semeriah di Indonesia, sudah ada 14 bank syariah (penuh/windows) dengan 135 cabang yang beroperasi di Mesir. Tiga pemain besar adalah al-Baraka Bank Egypt dan Faisal Islamic Bank of Egypt yang merupakan anak grup perusahaan dari Arab Saudi serta National Bank for Development (bagian dari Abu Dhabi Islamic Bank). Menurut laporan Zawya, total aset bank syariah di Mesir dibukukan sebesar 128 miliar pound Mesir (18,4 miliar dollar AS) pada tahun 2014, dengan pangsa pasar 4 persen. Pada tahun yang sama aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 21 miliar dollar AS, dengan pangsa pasar hampir mendekati 5 persen.

Untuk menjadikan pengaturan keuangan keluarga sarat syariah diperlukan mitra-mitra keluarga yang juga syariah. Saat ini setiap keluarga nyaris tidak bisa lepas dari kebutuhan atas pelayanan keuangan syariah. Mulai dari transfer uang, menabung, membayar tagihan, investasi hingga pergi umrah dan haji dan pengurusan kuburan. Bayangkan saja kalau lembaga keuangan syariah tidak ada, terdapat elemen yang tidak lengkap di dalam praktik syariah dalam keluarga. Lingkungan praktik keuangan syariah di Mesir terasa sangat beda dengan di Indonesia yang cukup “membumi”, padahal Mesir lebih kental dakwah syariahnya. Kurangnya perkembangan keuangan syariah di Mesir saat ini, tentu menjadi ironis. Ini lantaran para ulama setempat sangat fasih mengajarkan kitab-kitab mengenai syariah dan “tijarah” (perdagangan), bahkan ada fakultas khusus mengajarkan ekonomi, bisnis, akuntansi, manajemen dari peringkat S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar yang disebut “Kulliyah at Tijarah”. Ternyata hukum syariah bukan hanya penting untuk diajarkan tetapi perlu dipraktikkan. Jarak antara menara gading Al-Azhar tampaknya cukup tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya terutama dalam mempraktikkan keuangan Syariah.

Ketua Asosiasi Keuang Islam Mesir (EIFA), Mohamed El-Beltagy mengatakan, pengguna produk perbankan syariah meningkat menjadi sekitar 2,5 juta nasabah atau 20 persen dari total nasabah perbankan di Mesir.

Eksperimen layanan perbankan syariah di Mesir dimulai pada 1960an. Namun kala itu nama Islam atau istilah syariah belum digunakan karena kondisi politik yang belum menentu. Bank syariah pertama milik Pemerintah Mesir sendiri didirikan pada 1971 dan diberi nama Bank Sosial Nasser (NSB).

Pandangan dan rekomendasi pengoperasian bank berdasarkan prinsip syariah disusun dalam Konferensi Menteri Luar Negeri Islam yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, pada 1972 lalu.

BAB IV

KODE ETIK AKUNTAN DAN STANDAR PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK AUDITING SYARIAH

Kode Etik Akuntan Dan Standar Profesi Akuntan Publik

1. Etika Profesi

Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Etika adalah sebuah prinsip. Prinsip tersebut mengatur perilaku seseorang atau sebuah kelompok di dalam lingkungan bisnis. Dengan adanya sebuah etika profesi, maka dapat memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana seseorang harus bertindak.

Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik IAI yang merupakan amanah dari AD/ART IAI dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Akuntan. Kode Etik IAI tersebut perlu untuk dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan kode etik akuntan profesional yang berlaku secara internasional.

Khususnya bertindak terhadap orang lain dan institusinya di alam lingkungan itu. Pada akhirnya, etika akan digunakan oleh semua orang

pada kelompok yang sama. Meskipun nilai antar seseorang di dalam kelompok tersebut berlainan.

Prinsip Etika profesi mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Kode Etik

Biasanya, setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka.

b. Kepercayaan Publik

Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan.

c. Kepentingan Klien atau Pasien

Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani.

d. Integritas dan Profesionalisme

Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus.

e. Tanggung Jawab Sosial

Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan

mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka.

2. Etika Profesi Akuntansi

Pada dasarnya, etika profesi akuntan publik lebih mengacu pada prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, integritas, dan moral. Kode etik ini menjadi seperangkat aturan khusus yang ditetapkan oleh badan pengatur akuntan publik bersertifikat. Meskipun beberapa aturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia bersifat unik, namun hampir sebagian besarnya bersifat universal.

Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediannya menerima tanggungjawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Apakah Publik mempercayai dan mau menerima profesi akuntansi untuk bertindak demi kepentingannya yaitu dengan melihat :

- a. Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi
- b. Penggunaan kecakapan memahami bisnis
- c. Penggunaan keahlian teknis
- d. Penerapan pertimbangan profesional

Kode Etik memiliki beberapa tujuan penting dalam berbagai konteks, termasuk di dalam profesi, organisasi, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari Kode Etik:

- a. Mengarahkan Perilaku yang Etis: Kode Etik berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan individu atau anggota suatu profesi atau organisasi dalam perilaku yang etis. Ini membantu individu memahami norma-norma moral yang diterima dalam lingkup mereka.
- b. Mempromosikan Integritas: Salah satu tujuan utama dari Kode Etik adalah mempromosikan integritas dalam tindakan dan keputusan. Ini mencakup integritas pribadi, profesional, dan organisasi.
- c. Menghindari Konflik Kepentingan: Kode Etik sering mengandung pedoman tentang bagaimana mengelola dan menghindari konflik

kepentingan antara kepentingan pribadi dan profesional. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan posisi atau sumber daya.

- d. Menjaga Kepercayaan: Kode Etik membantu menjaga dan membangun kepercayaan publik atau kepercayaan di antara anggota organisasi, klien, atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, individu dan organisasi dapat mempertahankan reputasi baik.
- e. Mengatasi Masalah Etika: Kode Etik dapat digunakan sebagai alat untuk membantu individu atau organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah etika yang mungkin timbul dalam situasi tertentu.
- f. Menghormati Hak Individu: Kode Etik sering memuat prinsip-prinsip yang mendorong penghormatan terhadap hak individu, termasuk hak privasi, kebebasan berbicara, dan hak lainnya.
- g. Mendukung Kepatuhan Terhadap Hukum: Kode Etik sering mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ini membantu memastikan bahwa individu dan organisasi beroperasi dalam batas-batas yang sah.
- h. Mengembangkan Profesionalisme: Di dalam konteks profesi, Kode Etik dapat membantu mengembangkan profesionalisme dan memastikan bahwa praktisi memiliki standar tinggi dalam pekerjaan mereka.
- i. Mengedukasi dan Berkomunikasi: Kode Etik dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan anggota organisasi atau profesi tentang nilai-nilai etika yang penting. Ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi norma-norma etika kepada pemangku kepentingan eksternal.
- j. Memberikan Pedoman dalam Pengambilan Keputusan: Kode Etik sering memberikan pedoman yang membantu individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Ini dapat membantu mencegah konflik etika dan menjaga konsistensi dalam tindakan.

Dalam proses penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia ini, IAI berkolaborasi dengan IAPI dan IAMI sesuai dengan Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia yang didukung oleh PPPK Kementerian Keuangan. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia.

Sebelumnya, ketiga asosiasi ini bekerja sendiri-sendiri menyusun kode etik yang berlaku untuk anggotanya saja. Sangat mungkin terjadi suatu individu menjadi anggota lebih dari satu asosiasi. Dengan berlakunya kode etik yang sama, maka ketiga asosiasi ini dapat bersinergi untuk mendorong anggotanya menjadi akuntan profesional yang menjunjung tinggi etika profesinya. Dengan demikian diharapkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi akan semakin meningkat.

IFAC (International Federation of Accountants) adalah organisasi global untuk profesi Akuntansi. IFAC berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum dengan mengembangkan standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai etika secara intensif, mendorong kualitas prakteknya dan mendukung pembangunan di segala bidang profesi di seluruh dunia.

Misi dari International International Federation of Accountants IFAC sesuai dengan konstitusinya adalah membangun dan meningkatkan profesi akuntansi di segala bidang selaras dengan standard, mampu menyediakan pelayanan berkualitas tinggi secara konsisten bagi kepentingan publik.

Dalam pencapaian misi tersebut, IFAC membentuk sebuah komite etika IFAC, untuk menciptakan dan menerbitkan dengan kewenangannya standar-standar etika berkualitas tinggi dan pernyataan- pernyataan lainnya bagi profesi akuntan untuk digunakan diseluruh dunia. Kode etik ini menetapkan persyaratan etika bagi profesi akuntan.

Kode Etik ini meliputi dalam tiga bagian. bagian A adalah bagian yang menetapkan prinsip-prinsip dasar etika untuk akuntan dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kerangka kerja konseptual menyediakan petunjuk dasar tentang

etika. Akuntan diminta untuk menerapkan kerangka kerja konseptual guna mengidentifikasi ancaman-ancaman terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar etika, untuk mengevaluasi pengaruh signifikan dari ancaman-ancaman dan menerapkan perlindungan menerapkan perlindungan untuk mengurangi ancaman-ancaman itu hingga ke tingkat yang dapat diterima. Bagian B dan C Menggambarkan bagaimana kerangka kerja konseptual diterapkan dalam situasi khusus. Kerangka kerja konseptual mengandung contoh penjagaan keamanan yang mungkin cocok guna mengarahkan ancaman-ancaman untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar, dan juga mengandung contoh situasi dimana penjagaan keamanan tidak tersedia, sehingga tercipta ancaman-ancaman yang seharusnya bisa dihindari. Bagian B diterapkan profesi akuntan dalam praktek untuk kepentingan publik. bagian C diterapkan profesi akuntan dalam praktek untuk dunia bisnis. Dalam praktek profesi akuntan untuk kepentingan publik mungkin juga ditemukan tuntunan kode etik bagian C yang relevan dengan kondisi mereka sebenarnya.

Prinsip-prinsip Dasar Etika ada 5 bagian yaitu:

1. Integritas.

Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi. Akuntan tidak boleh dengan sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut

- a. Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material
- b. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati
- c. Berisi penghilang atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

2. Objektivitas.

Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh:

- a. Bias
- b. Benturan kepentingan
- c. Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi dan faktor lainnya.

Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut

1. Kompetensi profesional dan kehati-hatian.

a. Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk

- 1) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesi dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku

b. Memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional

2. Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

3. Perilaku profesional

Prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan untuk :

- a. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Berperilaku konsisten dengan tanggungjawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis.
- c. Menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

Ancaman terhadap Kepatuhan Pada prinsip dasar etika

1. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak tepat.
2. Ancaman telaaah pribadi yaitu ancaman ketika Akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh Akuntan atau individu dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh Akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.
3. Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.
4. Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.
5. Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi Akuntan secara tidak semestinya.

Keadaan yang dihadapi oleh Akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Akuntan dalam mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak

dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan termasuk berbagai aktivitas, kepentingan dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu persyaratan dan materi aplikasi mencegah akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik dilarang oleh kode etik. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk :

1. Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
2. Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi
3. Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima.

Standar Profesional Akuntan Publik

standar teknis yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik yaitu:

1. Standar Auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA) termasuk interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). Standar ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.
2. Standar Atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT), termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT). Standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaannya bersifat wajib.
3. Standar Jasa Akuntansi dan Review memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan

review. Dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR), dan bersifat mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya wajib.

4. Standar Jasa Konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
5. Standar Pengendalian Mutu, memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Komptemen Akuntan Publik.

Landasan Kode Etik Akuntan Muslim

Dibidang akuntansi syariah juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIFI.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai organisasi internasional yang independen AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk diantaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, 2 standar etika, dan 48 standar Syariah. Landasan kode etik akuntan muslim dapat ditemukan disini dalam beberapa sumber terkait profesi akuntansi dan audit dalam perspektif Islam.

Standar yang telah diterbitkan oleh AAOIFI:

Standar Syariah (Sharia Standard)

No	Sharia Standard	No	Sharia Standard
1	Trading in Currencies	25	Islamic Insurance
2	Default in Payment by a Debtor	26	Indicates
3	Settlement of Debt by Set-Off	27	Banking Services
4	Guarantees	28	Ethics and Stipulations for Fatwa
5	Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank	29	Monetization (Tawarruq)
6	Hawala	30	Gharar (Uncertainty) Stipulations in Financial Transactions
7	Murabahah to the Purchase Orderer	31	Arbitration
8	Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek	32	Waqf
9	Salam and Parallel Salam	33	Ijarah on Labour (Individuals)
10	Istisna'a and Parallel Istisna'a	34	Zakah
11	Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations	35	Contingent Obligations
12	Mudaraba	36	Credit Facilities
13	Documentary Credit	37	Online Financial Transactions
14	Jua'la	38	Rahn (Pledge)
15	Commercial Papers	39	Investment Accounts and Profit Distribution
16	Investment Sukuk	40	Reinsurance
17	Possession (Qabd)	41	Disposal of Rights
18	Loan (Qard)	42	Bankruptcy
19	Commodities in Organised Markets	43	Liquidity Management
20	Financial Papers (Shares and Bonds)	44	Capital Protection (in Investment Product)
21	Concession Contracts	45	Investment Agency
22	Agency	46	Stipulations on Income and Profit (in Financial Transactions)
23	Syndicated Financing	47	Options in Legal Contracts
24	Combination of Contracts		

Standar Akuntansi (Accounting Standards)

1. Financial Accounting Statements

SFA 1 – Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions

2. Financial Accounting Standards (FAS)

- FAS 1 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions
- FAS 2 – Murabaha and Murabaha to the Purchase Orderer
- FAS 3 – Mudaraba Financing
- FAS 4 – Musharaka Financing
- FAS 5 – Disclosure of Bases for P(rofit Allocation between Owners' Equity and Investment Account Holders
- FAS 6 – Equity of Investment Account Holders and Their Equivalent
- FAS 7 – Salam and Parallel Salam
- FAS 8 – Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek
- FAS 9 – Zakah
- FAS 10 – Istisna'a and Parallel Istisna'a
- FAS 11 – Provisions and Reserves
- FAS 12 – General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Insurance Companies
- FAS 13 – Disclosure of Bases for Determining and Allocating Surplus or Deficit in Islamic Insurance Companies
- FAS 14 – Investment Funds
- FAS 15 – Provisions and Reserves in Islamic Insurance Companies
- FAS 16 – Foreign Currency Transactions and Foreign Operations
- FAS 17 – Investment for Real Estates
- FAS 18 – Islamic Financial Services offered by Conventional Financial Institutions
- FAS 19 – Contributions in Islamic Insurance Companies
- FAS 20 – Deferred Payment Sale
- FAS 21 – Disclosure on Transfer of Assets
- FAS 22 – Segment Reporting
- FAS 23 – Consolidation

FAS 24 – Investments in Associates

FAS 25 – Investment in Sukuk, shares and similar instruments

Standar Audit (*Auditing Standards*)

1. *Objective and Principles of Auditing*
2. *The Auditor's Report*
3. *Terms of Audit Engagement*
4. *Testing for Compliance with Shari'a Rules and Principles by an External Auditor*
5. *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statement*

Standar Tata Kelola Perusahaan (*Governance Standard*)

1. Shari'ah Supervisory Board: Appointment, Composition and Report
2. Shari'ah Review
3. Internal Shari'ah Review
4. Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions
5. Independence of Shari'ah Supervisory Board
6. Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions
7. Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions

Standar Kode Etik (*Codes of Ethic*)

- Codes of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions
- Codes of Ethics for the Employees of Islamic Financial Institutions

1. Tujuan didirikannya AAOIFI

AAOIFI didirikan untuk menciptakan satu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industry keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Termasuk dalam hal ini adalah standar syariahnya. Ada sekitar 45 negara yang saat ini sudah tergabung dalam AAOIFI. Yang

bergabung dalam AAOIFI adalah Lembaga bank sentral yang berada di negara tersebut dan atau Lembaga lain yang mengatur Lembaga keuangan yang ada di negara tersebut. Termasuk juga Lembaga keuangan syariah. Karena itulah Lembaga AAOIFI didirikan dengan tujuan agar standar yang ada dari berbagai industri keuangan syariah tersebut dapat difasilitasi serta menjadi standar praktik yang terbaik dari bank syariah dan juga Lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan dari berdirinya AAOIFI adalah

- a. Melakukan pengembangan dari ide-ide Akuntansi dan juga audit yang relevan dengan Lembaga keuangan syariah.
- b. Melakukan penyebarluasan gagasan Akuntansi dan juga audit yang juga relevan dengan Lembaga keuangan syariah serta bagaimana penerapannya melalui berbagai pelatihan, seminar dan juga publikasi berkala serta juga commissioning
- c. Melakukan persiapan dan juga mengumumkan serta juga membuat penafsiran akan standar Akuntansi dan juga audit yang bisa dipergunakan oleh Lembaga keuangan syariah
- d. Melakukan peninjauan dan juga melakukan perubahan standar Akuntansi dan juga standar audit yang berlaku bagi Lembaga keuangan syariah

2. Struktur Kode Etik akuntan dan auditor syariah

- a. **Landasan Syariah (Shariah Foundations)** perbedaan dengan standar IAI, aaoifi lebih keagama. Kode etik akuntan dan auditor syariah dibangun atas 7 pondasi syariah yaitu:

- 1) Integrity (Integritas)

Islam mengintegrasikan setiap aspek kegiatan sebagai bagian dari kehidupan Muslim. Karena itu, integritas sebagai bagian dari ideologi Islam sangat relevan dalam membentuk kehidupan dan perilaku umat Islam. Prinsip integritas dalam sudut pandang Islam mencakup integritas moral seseorang berdasarkan religiusitas dan akuntabilitas tertinggi kepada Allah SWT. Panduan prinsip integritas sebagai kode perilaku

mengharuskan akuntan untuk memiliki kompetensi dalam pekerjaan profesional mereka. Kehadiran prinsip integritas dalam kode etik akuntan memperkuat akuntan untuk bekerja dengan tekun dan meningkatkan kinerja dan inovasi organisasi. Dengan demikian, karena integritas akuntan dan kepercayaan pada Tuhan, akuntan akan sedapat mungkin memberikan kinerja terbaiknya.

2) Vicegerency (Kesucian)

Prinsip ini menjelaskan bahwa otoritas tertinggi dari kepatuhan manusia adalah karena Allah SWT. Setiap individu dianggap sebagai wakil Allah di dunia ini dan dengan demikian sebagai pemimpin setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim adalah sesuai dengan ridha Allah SWT. Untuk dapat menunaikan prinsip ini dengan optimal maka tak bias lepas dari aspek keadilan, akuntabilitas, kepercayaan, ketulusan, serta kejujuran. Sebagai akuntan, prinsip ini menuntut akuntan untuk melakukan tugas profesional mereka dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya. Oleh karena itu, tindakan akuntan melalui pekerjaan produktif dan mematuhi ajaran Islam dapat dianggap sebagai tindakan ibadah kepada Allah SWT dan mungkin merupakan motivator intrinsik yang luar biasa untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dalam pekerjaan profesionalnya.

3) Sincerity (Keikhlasan)

Prinsip ketulusan mensyaratkan akuntan untuk melakukan tugas dengan tulus hanya karena Allah SWT, tanpa tunduk pada pengaruh eksternal seperti hadiah atau tekanan tertentu dikarenakan kepatuhan mereka hanya kepada Allah SWT. Tulus dalam melakukan tugas dapat menguntungkan profesi dengan berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi tinggi dalam pekerjaan profesional akuntan yang dapat pula mencegah manipulasi orang lain dan meningkatkan kerja sama dan kepercayaan. Karena itu, Islam menekankan pentingnya

ketulusan dalam hidup dan mengharuskan akuntan untuk bekerja dengan ketulusan dalam profesi mereka dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah SWT.

4) Piety (Ketakwaan)

Prinsip ini menekankan bahwa seorang individu mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya dalam situasi apa pun. Prinsip piety atau kesalehan akan menjadi filter moral bagi akuntan untuk tetap tidak melakukan kejahatan dan mengarah untuk melakukan perbuatan baik atau tindakan benar.

5) Righteousness (Kebenaran)

Prinsip kebenaran menuntut akuntan untuk memberikan tugas profesional yang berkualitas dengan tepat dan sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah. Akuntan harus berusaha dengan sebaik mungkin dalam melakukan tugas profesional dengan cara yang memungkinkan. Oleh karena itu, akuntan harus selalu berorientasi pada kebenaran saat menangani transaksi bisnis dan keuangan.

6) Allah-fearing (Takut kepada Allah)

Prinsip ini memenuhi keyakinan bahwa Allah sedang mengamati tindakan semua hamba-Nya. ini menyiratkan bahwa akuntan harus bertindak dengan cara yang tunduk kepada Allah terlepas dari pendapat orang lain atau atasannya. Hal ini dapat menjadi alasan self monitoring bagi setiap orang pada setiap waktu self monitoring dan kode etik yang dibuat dapat melemah kecuali jika dikaitkan dengan keyakinan dan perasaan bahwa seseorang sedang diamati oleh Allah.

7) Accountability to Allah (Pertanggungjawaban kepada Allah).

Prinsip akuntabilitas bagi seorang muslim haruslah mencakup prioritas akuntabilitas kepada Allah SWT dibandingkan akuntabilitas kepada sesama manusia. Akuntan sebagai Khalifah memiliki tanggung jawab utama kepada Allah SWT. Akuntan harus mematuhi semua tindakannya dan akan secara

pribadi bertanggung jawab atas semua tindakannya di dunia ini. Karenanya, dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi dan kegiatan bisnis mematuhi hukum dan prinsip Syariah dan menyiapkan laporan keuangan dengan jujur dengan informasi yang memadai. Selain itu, akuntan Muslim bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan agama dari semua transaksi keuangan dan bisnis dan terus-menerus menyadari pengawasan Allah SWT dalam mencari kepuasan-Nya.

Prinsip Etik Akuntan dan Auditor Syariah

Kode etik akuntan dan auditor syariah terdiri dari 6 prinsip dasar yang mengacu pada landasan syariah (shariah foundations), yaitu:

1. Trustworthiness (Keterpercayaan)

Prinsip ini menuntut Muslim untuk jujur dalam semua aspek kegiatan dan erat kaitannya dengan penatalayanan dan tanggung jawab. Melalui konsep ini, akuntan berposisi sebagai perwakilan dari sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, akuntan Muslim harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan menghormati kerahasiaan informasi. Sebagai perwakilan perusahaan, akuntan yang amanah akan mengungkapkan apa pun implikasi keuangan dan aktivitas bisnis yang dapat mempengaruhi kehidupan publik dan bertanggung jawab untuk melindungi aset pemegang saham.

2. Legitimacy (Legitimasi)

Akuntan harus memastikan keabsahan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas atau layanan profesionalnya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

3. Objectivity (Objektivitas)

Akuntan harus adil, tidak memihak dan tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan independen pada kenyataannya sama seperti dalam penampilan. Objektivitas juga mensyaratkan bahwa akuntan tidak boleh menundukkan penilaian profesionalnya dan tugas untuk saran orang lain.

4. Professional Competence and Diligence (Kompetensi dan Ketekunan Profesional)

Dalam sudut pandang Islam, akuntan harus memiliki ketulusan dan kecerdasan serta kompetensi profesional dengan pengetahuan yang cukup tentang hukum Syariah terkait dengan transaksi keuangan sehingga akuntan dalam melakukan pekerjaan yang produktif dan berkualitas namun tetap mampu menahan diri dari menyetujui untuk melakukan tugas profesional jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau tidak kompeten untuk melakukan. Fathanah dapat dimaknai sebagai intelektual kecerdasan atau kebijaksanaan, ditandai dengan kemampuan mempertimbangkan antara haq (kebenaran) dan bathil (kemungkaran) berdasarkan tuntunan Allah. Maka dari itu, sangat penting bagi akuntan Muslim untuk memberikan perhatian khusus pada kompetensi profesional.

5. Faith-Driven Conduct (Perilaku yang Didorong oleh Iman) perbedaan dengan iai juga

Perilaku dan tata laksana akuntan harus konsisten dengan nilai-nilai keyakinan yang berasal dari aturan dan prinsip syariah.

6. Professional Conduct And Technical Standards (Perilaku Profesional dan Standar Teknis)

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus mematuhi aturan perilaku etis untuk akuntan, dan mematuhi standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Dalam sebuah hadits riwayat Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi)” Itqon diimplementasikan dengan bekerja menurut keahlian secara sungguh – sungguh dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah sebagai hambaNya.

Tata Tertib etika Akuntan

1. Aturan perilaku etis berdasarkan prinsip dapat dipercaya.

Akuntan harus melakukan tugas atau layanan profesional pada tingkat kepercayaan, integritas, kebenaran, kejujuran, dan kejujuran tertinggi. Secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk :

- a. Presentasikan dan komunikasikan baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. informasi dan penilaian profesional dan opini secara jujur dengan jujur, dan dengan transparansi yang memadai.
 - b. Menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugas atau layanan profesional, kecuali diwajibkan untuk melakukannya sesuai dengan persyaratan pengungkapan melalui standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam atau melalui persyaratan hukum.
 - c. Menahan diri untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugas profesionalnya (dalam hal akuntan internal) atau jasa (dalam hal auditor eksternal) untuk keuntungan pribadi yang tidak etis atau untuk keuntungan pihak ketiga.
 - d. Menahan diri dari terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam perilaku atau aktivitas apa pun yang akan membahayakan pencapaian tujuan agama dan etika lembaga (dalam hal akuntan internal).
2. Aturan perilaku etis berdasarkan prinsip legitimasi agama

Akuntan bertanggung jawab untuk memverifikasi legitimasi agama dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau layanan profesionalnya. Dalam hal ini akuntan harus selalu mengingat tanggung jawabnya terhadap Allah SWT dan terhadap masyarakat, profesi, atasan, klien dan dirinya sendiri. Aturan perilaku berikut berasal dari prinsip legitimasi agama:

- a. Akuntan harus menunaikan tanggung jawabnya terhadap Allah SWT dengan cara terbaik yang mungkin, mendahulukan tanggung jawab tersebut di atas tanggung jawab lainnya dan percaya bahwa

menunaikan tanggung jawabnya terhadap Allah SWT kondusif untuk melaksanakan tanggung jawab lainnya.

- b. Akuntan bertanggung jawab untuk menyadari aturan Syariah dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan yurisprudensi transaksi keuangan. Oleh karena itu, akuntan harus menerima pelatihan formal yang memadai dalam yurisprudensi transaksi keuangan
 - c. Akuntan bertanggung jawab untuk memverifikasi legitimasi agama dari peristiwa yang diperhitungkan atau audit dalam pandangan aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh syariah dewan pengawas IFI. Dia juga harus memastikan bahwa perilakunya selama melakukan tugas profesional atau layanan sesuai dengan aturan dan prinsip tersebut.
 - d. Akuntan bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan prinsip Syariah sebagaimana ditentukan oleh dewan pengawas Syariah dengan alasan bahwa Syariah adalah kerangka acuan formal ketika memastikan legitimasi transaksi, tindakan dan, secara umum, perilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau layanan profesional. Apa pun yang tidak sesuai dengan syariah harus dianggap tidak sah meskipun hal itu mungkin sesuai dengan undang-undang atau tradisi profesi yang sudah mapan
3. Aturan perilaku etis berdasarkan prinsip objektivitas

Akuntan bertanggung jawab untuk melindungi independensinya dalam fakta dan penampilan. Dengan demikian ia harus menghindari situasi yang melibatkan konflik kepentingan yang dapat mengancam kenetralan dan keadilannya. Akuntan juga harus menghindari pengaruh orang lain untuk memastikan objektivitas penilaian profesionalnya dan harus menahan diri untuk tidak menyajikan informasi secara tidak benar. Berdasarkan prinsip objektivitas, akuntan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menolak hadiah, bantuan, atau keramahtamahan apa pun yang akan mengancam objektivitas pertimbangan profesionalnya.

- b. Menghindari konflik kepentingan yang nyata atau nyata dengan pihak yang dilayaninya, seperti memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan klien yang akan mengancam objektivitas dan independensi profesionalnya.
 - c. Menghindari situasi yang akan mengganggu independensi profesionalnya, baik secara nyata maupun secara lahiriah, seperti memiliki sejumlah besar saham di perusahaan kliennya atau memiliki kepentingan keuangan dalam bentuk lain dengan klien atau dengan institusi lain yang terkait dengan klien,
 - d. Menahan diri dari terlibat dalam layanan profesional lainnya saat mengaudit klien untuk menghindari hilangnya objektivitas dalam melakukan audit laporan keuangan.
 - e. Hindari biaya kontinjensi (misalnya biaya yang bergantung pada hasil pemeriksaan seperti mendefinisikan biaya sebagai persentase dari jumlah pendapatan) karena berdampak merugikan terhadap independensi dan objektivitas akuntan dalam melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya.
4. Aturan perilaku etis berdasarkan kompetensi profesional dan prinsip ketekunan

Akuntan bertanggung jawab terhadap Allah SWT dan terhadap masyarakat, profesi, atasan, klien dan dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan tekun dan benar. Secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Memperoleh tingkat kompetensi akademik dan profesional yang sesuai, memperoleh pengetahuan kerja yang memadai tentang aspek-aspek Syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan mempertahankan kompetensi melalui pengembangan keterampilan yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan baru dalam profesi akuntansi, terutama yang baru mengeluarkan standar akuntansi dan auditing.
- b. Menahan diri dari menyetujui untuk melakukan tugas atau layanan profesional kecuali dia cukup kompeten untuk melakukan layanan

tersebut atau dapat memperoleh saran dan bantuan yang kompeten sehingga dapat melakukan layanan tersebut secara efisien.

- c. Melakukan pekerjaan berkualitas tinggi dalam melaksanakan tugas atau layanan profesional sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah serta hukum terkait nasional dan internasional yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Syariah.
 - d. Mengembangkan rencana terpadu untuk melaksanakan tugas dan layanan profesional, dan mengadopsi program yang dirancang untuk memastikan kontrol kualitas kinerja asisten dan bawahan dari tugas dan layanan tersebut.
 - e. Memastikan bahwa laporan yang disiapkan oleh akuntan internal lengkap, jelas dan didukung oleh analisis yang tepat atas informasi yang relevan dan andal.
5. Aturan perilaku etis berdasarkan prinsip perilaku yang digerakkan oleh keyakinan

Dalam menjalankan tugas dan jasa profesionalnya, perilaku dan perilaku akuntan harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang bersumber dari aturan dan prinsip syariah. Secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Selalu sadar akan pengawasan Allah (self-monitoring).
- b. Senantiasa sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat (self-accountability).
- c. Bersikap tulus dalam menjalankan tugas profesional dan mencari layanan
- d. Memenuhi janji dan menghormati perjanjian. Ini adalah persyaratan mendasar dalam semua urusan dan perilaku
- e. Bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang memungkinkan kelancaran dan kinerja yang efisien dari tugas dan layanan profesional.

- f. Tunjukkan cinta dan persaudaraan karena Allah untuk meningkatkan kebersamaan operasi dan kepercayaan antara dia dan mereka yang berurusan dengannya.
 - g. Penyayang dan baik hati dalam berhubungan dengan orang lain dan sabar dalam menangani masalah yang dihadapinya dalam menjalankan profesinya.
 - h. Memberi contoh yang baik untuk asisten dan bawahannya.
6. Aturan perilaku etis berdasarkan prinsip perilaku profesional dan standar teknis

Perilaku profesional memerlukan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi serta standar teknis, yaitu standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya. Dalam hal ini, akuntan tanggung jawab untuk:

- a. Mematuhi standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam.
- b. Melaksanakan tugas dan pelayanan profesional dengan tekun.
- c. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas atau perilaku apa pun yang akan membahayakan integritas, objektivitas, atau independensinya dalam melaksanakan tugas atau layanan profesionalnya, atau perilaku atau tindakan pribadi apa pun yang akan mendiskreditkan profesi dan mengancam kredibilitasnya. Ini mengharuskan akuntan:
 - 1) Menahan diri dari memasarkan dan mempromosikan dirinya dan pekerjaannya dengan cara yang tidak sepadan dengan status profesinya atau yang tidak disukai
 - 2) Menahan diri dari membuat klaim berlebihan untuk layanan profesional yang mampu dia tawarkan atau untuk kualifikasi atau keahliannya
 - 3) Menahan diri dari merendahkan pekerjaan akuntan lain; dan d) Menahan diri dari membayar komisi untuk memperoleh perikatan baru atau untuk rujukan akuntan lain ke klien.

- d. Ketika diminta untuk mengganti Akuntan Profesional lain, Akuntan baru harus memastikan alasan perubahan akuntan yang ada dan menahan diri dari menerima penunjukan baru kecuali alasan perubahan dapat diterima dan bukan karena penolakan akuntan yang masih ada untuk tunduk pada tekanan yang memintanya untuk melanggar aturan dan prinsip syariah atau menyimpang dari kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Dalam acara apa pun, akuntan baru harus merahasiakan setiap informasi yang diungkapkan kepadanya dalam hal ini.

Penegakan Kode: Tindakan disipliner dan sanksi yang ditetapkan oleh badan terkait. Tanggal Efektif Kode etik akuntan dan auditor lembaga keuangan syariah ini berlaku efektif untuk tahun buku mulai 1 Muharram 1420 H atau 1 Januari 1999 M.

BAB V

KONSEP DASAR AUDITING SYARIAH

Pengertian Auditing Syariah

Dari segi etimologis “audit” diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan (KBI, 2008). Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Aren & Leobbecke (2000), auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

AAOIFI-GSIFI (2003), Audit Syari’ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.

Dapat disimpulkan bahwa audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Auditing Syariah VS Auditing Konvensional

Secara umum beberapa perbedaan audit syariah dan audit konvensional, seperti yang disimpulkan Minami (2013) dalam artikelnya :

NO	AUDIT SYARIAH	AUDIT KONVENSIONAL
1	Objeknya lembaga keuangan Syariah baik Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Objeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syaria
2	Mengharuskan adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3	Audit dilakukan oleh auditor bersertifikat Akuntansi Syariah (SAS)	Audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikat Akuntansi Syariah (SAS)
4	Standar audit AAOIFI	Standar Auditing IAPI / SPAP
5	Standar akuntansi berterima umum yang menguji kepatuhan prinsip syariah	Standar akuntansi berdasarkan standar berterima umum
6	Opini berisi tentang Shari'a Compliance atau tidaknya / laporan auditor independen yang mengatur opini kewajaran laporan keuangan terhadap semua hal yang material	laporan auditor independen yang menyatakan opini kewajaran laporan keuangan terhadap semua hal yang material
7	Ruang lingkup auditing syariah lebih luas selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional, auditing syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam	Ruang lingkup auditing konvensional hanya mengacu pada standar audit nasional dan internasional

Tujuan dan Fungsi Audit Syariah

Audit syariah sendiri memiliki tujuan guna memastikan keselarasan operasional lembaga keuangan islam dengan aturan serta prinsip syariah yang dipakai manajemen menjadi pedomannya mengoperasikan perusahaan. Beberapa hal yang dijalankan audit syariah adalah memeriksa accounting terkait produk, baik pembiayaan atau sumber dana, pengungkapan unsur kepatuhan syariah serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Pengakuan pendapatan cash basis secara nyata, pemeriksaan

distribusi profit. Pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pengakuan beban secara accrual basis. Pemeriksaan terkait penggunaan serta sumber zakat. Terdapat ataukah tidak transaksi yang melanggar syariah.

Secara operasional tujuan audit syariah yakni (AAOIFI:137):

1. Memberikan ganjaran buruk (punishment) atas ketidakberhasilan pekerjaan
2. Memberikan ganjaran baik (reward) untuk kesuksesan pekerjaan.
3. Guna mengoreksi kesalahan.
4. Guna menilai progress of completeness (tingkat penyelesaian) dari sebuah Tindakan

Landasan Auditing Syariah

Landasan syari'ah dari pelaksanaan audit syari'ah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَادِمِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber krisis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari'ah

Filosofi Auditing Syariah

Menurut Irmayanti Mulyono (2007), filsafat / filosofi diartikan sebagai studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini dilakukan tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu dan akhir dari proses-proses itu dimasukkan dalam proses dialektik/dialog.

Dengan demikian, bila kita kaitkan dengan auditing, hakikat filosofi auditing adalah analisis/studi yang dilakukan secara kritis untuk merumuskan problem, mencari solusi dengan argumen yang kuat dan melalui proses dialog dalam rangka menemukan roh atau jati diri ilmu auditing.

Pendekatan filosofi mempunyai empat karakteristik, yaitu:

1. komprehensif,
2. perspektif,
3. insight atau pendalaman,
4. vision atau pandangan ke depan.

Masing-masing unsur tersebut diuraikan sebagai berikut (BPKP 2007):

1. Komprehensif, menyiratkan adanya pemahaman secara menyeluruh. Berhubung seorang filsuf berminat untuk memahami kehidupan manusia dalam arti yang luas, maka ia menggunakan konsep-konsep generalisasi seperti “perihal (matter), pikiran (mind), bentuk (form), entitas, dan proses,” yang komprehensif dalam artian bahwa kesemuanya ini diterapkan terhadap keseluruhan lingkup pengalaman manusia.

Jika diterapkan dalam auditing, kita harus mencari ide yang cukup umum dalam disiplin auditing. Hal ini mengarahkan kita untuk mempertimbangkan konsep-konsep umum seperti pembuktian (evidencing), kecermatan profesi (profesional due care), keterungkapan (disclosure), dan independensi

2. Perspektif, sebagai suatu komponen dari pendekatan filosofi, mengharuskan kita untuk meluaskan pandangan untuk menangkap arti penting dari benda-benda. Jika hal ini diterapkan pada pengembangan filosofi auditing, auditor harus mempunyai wawasan yang sangat luas untuk mendapatkan kebenaran dan signifikansi akan berbagai hal dalam pembuktian audit.
3. Insight, elemen ketiga dari pendekatan filosofi, menekankan dalamnya penyelidikan yang diusulkan. Pengungkapan dan penerimaan postulat sebagai dasar auditing penting untuk menghindari bias dan menghilangkan alasan yang tidak jelas.
4. Vision menunjukkan jalan yang memungkinkan manusia berpikir dalam kerangka yang sempit ke kemampuan untuk memandang gejala dalam kerangka yang lebih luas, ideal, dan imajinatif (conceived). Dalam auditing kita harus mempunyai visi kedepan yang jelas. Visi ini akan membantu auditor dalam memberikan keyakinan, melihat jauh kedepan dalam memvisualisasikan prospek dan tujuan.

Prinsip Audit Syariah

Tujuan utama dari audit AAOIFI terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Syariah Peraturan dan standar akuntansi dari AAOIFI serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktek di negara dimana lembaga keuangan beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap laporan keuangan. Auditor harus sesuai dengan kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Internasional akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: Kebenaran; Integritas; Kepercayaan; Keadilan; Kejujuran; Independen; Objektivitas; Professional competence; Due care; Kerahasiaan; Profesional behavior; Standar teknis (Wardayati, 2016)

Berdasarkan prinsip dari audit AAOIFI ialah:

1. Auditor diharuskan untuk melakukan perencanaan serta melakukan audit dengan potensi profesional, waspada serta sadar akan seluruh kondisi yang berpeluang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan.
2. Auditor diharuskan melaksanakan audit berdasarkan standar dari ASIFIs (Auditing Standart for Islamic Financial Institutions)
3. Auditor pada kelembagaan keuangan syariah diharuskan menaati ketentuan profesi akuntan dari The International Federation of Accountants dan AAOIFI yang tidak berlawanan akan ketentuan serta pedoman islam.

Program dan Prosedur Audit Syariah

Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemegang saham potensial. Tiga fase Audit Syariah, yaitu (Harahap, 2002)

1. Perencanaan.

Auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan Islam. Kemudian, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik, sumber daya, dan ruang lingkup yang tepat untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik pengambilan sampel untuk mencapai tujuan audit. Di antara teknik yang dapat digunakan antara lain pemeriksaan makalah, wawancara, benchmarking, survey, studi kasus, diagram alir, dll.

2. Inspeksi.

Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Diperlukan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang wajar sesuai dengan syariah. Aspek utama pemeriksaan di lapangan membutuhkan teknik pengambilan sampel. Pemeriksaan dokumentasi yang lebih rinci akan diperlukan apakah metodologi

pengambilan sampel digunakan atau tidak. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal terpenting dalam tahap pemeriksaan. Tujuan dari kertas kerja adalah untuk memberikan catatan sistematis tentang pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.

3. Laporan

Hasil dari pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan audit syariah yaitu komunikasi yang baik dari auditor kepada pengguna atau pembaca. Secara umum laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan kepada pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit selama proses audit. Bukti audit dapat diperoleh auditor dengan melakukan serangkaian prosedur audit yang terdiri dari berikut ini:

1. Inspeksi

Inspeksi adalah salah satu prosedur yang dapat digunakan oleh auditor untuk menilai risiko. ISA 500 menggunakan istilah inspeksi dalam dua makna, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya
- b. Pemeriksaan fisik atas suatu aset

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi meliputi kegiatan mengamati pelaksanaan sejumlah proses atau prosedur yang dilakukan oleh karyawan klien. Prosedur observasi menyediakan informasi tambahan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Prosedur ini juga sebagai prosedur pendukung dari prosedur bertanya.

3. Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya. Prosedur audit mengenai konfirmasi eksternal diatur dalam ISA 505.

4. Perhitungan kembali

Perhitungan kembali adalah mengecek akurasi atau ketelitian matematis (tambah, kurang, kali, bagi) dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan intern di perusahaan klien.

5. Lakukan Kembali

Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan, sebagai bagian dari sistem pengendalian intern di perusahaan klien.

6. Prosedur Analitikal

Merupakan kegiatan mempelajari dan membandingkan data-data keuangan maupun data non keuangan yang saling berhubungan (melakukan perbandingan-perbandingan laporan keuangan). Prosedur analitikal merupakan salah satu prosedur penilaian risiko yang membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Contohnya, angka-angka yang terlalu tinggi, rasio-rasio yang melenceng, dan tren yang ganjil.

7. Bertanya

Bertanya adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalah keuangan dan non keuangan, baik orang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Bertanya digunakan secara ekstensif sepanjang audit. Prosedur ini merupakan salah satu dari prosedur untuk melakukan penilaian risiko.

8. Teknik Audit Berbasis Komputer (*Computer Assisted Audit Techniques/CAATs*)

Penggunaan *software* audit untuk melakukan berbagai prosedur audit apabila catatan akuntansi klien dipelihara dalam media elektronik.

Proses Audit Syariah

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan audit terhadap kepatuhan syariah di dalam entitas syariah. Urutannya adalah :

1. Memakai pendekatan halal dan haram. Yang diobservasi adalah apakah akad tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan oleh entitas syariah
2. Menggunakan pendekatan akad. Kontrak yang dilakukan oleh entitas syariah tersebut dilihat apakah sudah memenuhi 4 prinsip akad yang perlu ada dalam entitas syariah. Yaitu adanya pihak pembeli dan penjual, adanya harga barang atau objek akad, objek akad juga harus ada serta kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak dan atau akad.
3. Menggunakan pendekatan dokumentasi yang diperlukan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa aman dalam kegiatan transaksi yang dilakukan. Di sini yang diperhatikan adalah memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh entitas syariah dan juga akad yang dilakukan oleh entitas syariah sepenuhnya tidak bertentangan dengan syariah serta tidak mengandung unsur-unsur keterpaksaan dalam akad, kekeliruan dan juga kesalahan, adanya ketidaksetaraan dalam pelaksanaan akad serta praktik penipuan yang dilakukan dalam akad tersebut. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada aset yang ilegal yang terjadi di dalam kontrak tersebut.
4. Menggunakan pendekatan berbasis Maqashid Syariah. Ini merupakan juga salah satu ciri karakteristik dari audit atas kepatuhan syariah. Pertama dilihat dahulu apa yang menjadi tujuan dari maqashid syariah tersebut, yaitu perlindungan akan hal-hal yang mendasar dari seseorang. Ini harus diperhatikan dalam konsep kepatuhan syariah.
5. Menggunakan pendekatan berbasis laporan keuangan. Pendekatan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Pemeriksaan kepatuhan syariah di dalam laporan keuangan diperlukan untuk menghilangkan berbagai unsur berkaitan dengan ketidakpastian atau gharar yang bisa

terjadi dalam konteks laporan keuangan dan juga dari transaksi yang terjadi.

Pada intinya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah yang harus dijalankan oleh entitas syariah pada dasarnya ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang dan juga menjadi pedoman bagi kegiatan operasional suatu entitas syariah telah dilaksanakan dengan tepat dan juga secara menyeluruh. Di sini harus terjadi sinergi antara pihak auditor, pengawas Lembaga keuangan seperti OJK dan juga Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan pengawasan terhadap kepatuhan syariah pihak entitas tersebut.

Standar Audit Syariah

Standar yang dapat mendukung proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut (AAOIFI, 2017):

1. Standar Pelaporan Laporan Auditor.

Auditor harus merevisi dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang akan dituju, paragraf pembuka atau pengantar, paragraf ruang lingkup, referensi ke standar nasional yang relevan dan relevan, uraian tugas auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor.

2. Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan panduan tentang karakteristik kecurangan dan kesalahan dan tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip Syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar nasional yang relevan serta persyaratan perundang-undangan.

3. Prosedur Audit Berkelanjutan

Ada beberapa metodologi langkah penting yang harus dilakukan untuk memiliki Standar Hasil Audit dari Lembaga Keuangan Islam. Metodologi tersebut harus didahului dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Yang terdiri atas:

a. Pemantauan dan Audit Terus Menerus

Pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Ini biasanya melibatkan pengujian otomatis aktivitas sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi berdasarkan siklus bisnis yang mendasarinya. Sedangkan audit kontinu adalah pengendalian kinerja otomatis dan penilaian risiko setiap hari secara terus menerus.

b. Meta Control

Meta Control adalah extra level of control sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Intern dapat membantu mengingatkan manajemen.

c. Independensi dan Objektivitas

Proses audit mungkin perlu dikonsepsi ulang sebelum menerapkan audit berkelanjutan. Hal ini dikarenakan aktivitas audit kontinu berbeda dengan aktivitas audit pada umumnya yang seringkali menempatkan auditor di tengah-tengah proses audit. Dalam audit berkelanjutan, auditor harus diberitahu jika transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu dipenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan bahwa proses audit tetap memiliki sistem check and balances untuk menjaga objektivitas pekerjaannya selama melakukan audit.

Pentingnya audit syariah bagi LKS tidak lain adalah untuk menjaga terlestarikannya penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, juga mengontrol lembaga agar tetap pada jalurnya dan tetap menjalankan kepatuhan syariah dalam segala aspek operasionalnya.

Surat Al An'am 6 ayat 152 menjelaskan bahwa pentingnya melakukan auditing disesuaikan dengan standar audit agar audit berkualitas sehingga tidak merugikan baik oleh pihak manajer maupun pihak investor. Dengan laporan keuangan yang bersifat adil untuk semua pihak maka terpenuhilah kesejahteraan untuk semua pihak.

BAB VI

PENUGASAN AUDIT SYARIAH

Konsep Dasar Penerimaan dan Penugasan Audit

Penerimaan dan penugasan audit syariah adalah proses awal yang sangat penting dalam pelaksanaan audit syariah. Audit syariah adalah audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu entitas atau perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut ini diuraikan secara lengkap tentang konsep dasar penerimaan dan penugasan audit syariah:

1. Penerimaan Audit Syariah

Penerimaan audit syariah adalah langkah pertama dalam melaksanakan audit syariah. Pada tahap ini, auditor syariah dan klien atau entitas yang akan diaudit akan melakukan beberapa tindakan persiapan untuk memulai proses audit. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam penerimaan audit syariah menurut Harahap (2002), yaitu:

- a. Mengevaluasi Integritas Manajemen: dalam hal ini Auditor syariah harus mengevaluasi serta mengidentifikasi klien atau entitas yang akan diaudit. Auditor dalam hal ini diharuskan untuk memahami:
 - 1) Profil klien, aktivitas bisnisnya (apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah), dan struktur organisasinya.
 - 2) Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu baik secara lisan maupun tertulis.
 - 3) Meminta keterangan kepada pihak ketiga seperti (Penasihat Hukum, Pejabat Bank, Pengganti Manajemen yang diberitahukan di Surat Kabar Bisnis, Review laporan audit tahun sebelumnya, serta pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien).
 - 4) Me-review pengalaman auditor pada masa lalu terkait hubungan kerja dengan klien, seperti (pertimbangan terkait kekeliruan atau

kecurangan serta pelanggaran hukum yang ditemukan didalam audit atas laporan keuangan tahun lalu yang dilakukan oleh klien).

2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko biasa: dalam hal ini sebelum auditor menerima penugasan audit, auditor harus mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi mengenai stabilitas keuangan serta legal calon klien pada masa depan, serta auditor harus mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien.
3. Menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing: dalam hal ini ada beberapa tahapan penilaian kemampuan untuk memenuhi standar umum, yaitu:
 - a. Penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit, yaitu dengan mengidentifikasi tim audit yang diperlukan untuk mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis.
 - b. Pengevaluasian independensi auditor.
 - c. Penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat (profesional), seperti (pemilihan metode audit, pengidentifikasian risiko, penjadwalan pekerjaan, dan alokasi sumber daya).
4. Menyiapkan surat penugasan audit: didalam surat ini akan dituangkan berbagai kesepakatan penting antara auditor dengan klien. termasuk didalamnya Auditor syariah dan klien perlu menegosiasikan dan menandatangani perjanjian kontrak audit. Adapun tujuan dari perikatan audit ini didokumentasikan adalah agar terhindar dari kesalahpahaman yang kemungkinan akan timbul diantara auditor dan klien. Surat penugasan / perikatan ini pada umumnya berisi:
 - a. Tujuan audit atas laporan keuangan,
 - b. Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan,
 - c. Lingkup audit (penyebutan undang-undang, peraturan, dan standar yang harus dianut oleh auditor),
 - d. bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan,

- e. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi,
- f. Pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan,
- g. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya,
- h. Akses keberbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit,
- i. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihan.

5. Penugasan Audit Syariah

Setelah penerimaan audit selesai, langkah berikutnya adalah penugasan audit syariah, dimana auditor syariah akan menjalankan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikut adalah beberapa tahapan dalam penugasan audit syariah menurut (Harahap, 2002), yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penugasan audit syariah. Pada tahap ini, auditor syariah akan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Melakukan pemahaman terhadap entitas yang diaudit, termasuk pemahaman terhadap industri, produk dan jasa yang ditawarkan, serta sistem dan pengendalian internal yang diterapkan.
- 2) Identifikasi Risiko Syariah: Auditor syariah perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan kepatuhan syariah dalam bisnis klien. Risiko-risiko ini dapat mencakup transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah atau pelanggaran etika bisnis Islam.
- 3) Melakukan diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memahami kebijakan dan prosedur syariah yang diterapkan oleh entitas. Guna untuk mendapatkan pandangan

dan interpretasi yang lebih dalam tentang masalah-masalah syariah yang kompleks.

- 4) Mengembangkan program audit yang akan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan audit.
- b. Tahap Pemeriksaan : Tahap pemeriksaan merupakan tahap inti dalam penugasan audit syariah. Pada tahap ini, auditor syariah akan melakukan hal-hal berikut:
- 1) Pengumpulan Bukti: Auditor syariah akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk menilai kepatuhan klien terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen transaksi, wawancara dengan staf dan manajemen klien, dan pengujian substantif lainnya untuk mencukupi untuk mendukung opini yang akan diberikan.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap bukti audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya Auditor syariah akan mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan dan membuat laporan audit syariah.
- c. Tahap Pelaporan : Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam penugasan audit syariah. Pada tahap ini, auditor syariah akan menyampaikan opininya kepada entitas yang diaudit. Laporan ini akan mencakup temuan audit, rekomendasi, dan kesimpulan auditor tentang tingkat kepatuhan klien terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun opini audit syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
- 1) Opini Wajar Tanpa Modifikasi, berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Opini Wajar dengan Modifikasi, berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan.
 - 3) Opini Tidak Wajar, berarti laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- d. Tindak Lanjut: Setelah laporan audit syariah selesai, auditor dan klien akan membahas temuan audit dan rekomendasi. Klien dapat mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah.

Selain tahapan-tahapan di atas, auditor syariah juga dapat melakukan beberapa tahapan tambahan, seperti:

- a. Tahap Pendahuluan, yaitu tahap awal sebelum tahap perencanaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi umum tentang entitas yang diaudit.
- b. Tahap Penutup, yaitu tahap setelah tahap pelaporan, yang bertujuan untuk menyelesaikan penugasan audit dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap-tahap penugasan audit syariah tersebut merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh auditor syariah agar dapat melaksanakan penugasan secara profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena penerimaan dan penugasan audit syariah adalah proses yang sangat sistematis dan hati-hati untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam proses ini, auditor syariah harus memahami baik bisnis klien maupun aspek-aspek hukum dan etika Islam yang relevan untuk audit tersebut.

Surat Penugasan Audit

Surat penugasan audit syariah adalah dokumen formal yang dikeluarkan oleh klien kepada auditor syariah sebagai permintaan resmi untuk melaksanakan audit syariah. Surat ini menguraikan secara rinci lingkup audit, tanggung jawab, tujuan audit, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Menurut Harahap (2002), surat penugasan audit syariah merupakan dokumen yang memuat kesepakatan antara auditor syariah dan entitas yang diaudit mengenai ruang lingkup dan persyaratan penugasan audit syariah. Surat penugasan audit syariah harus dibuat secara tertulis dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai surat penugasan audit syariah menurut Harahap (2002), yaitu:

1. Identitas Auditor Syariah Dan Entitas Yang Diaudit: Surat penugasan audit syariah biasanya dimulai dengan mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat, yaitu klien dan auditor syariah. Data ini mencakup nama, alamat, kontak, nomor izin usaha, dan detail informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk mengidentifikasi kedua belah pihak.
2. Latar Belakang dan Tujuan Audit syariah: Surat penugasan kemudian akan menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa audit syariah diperlukan. Hal ini dapat mencakup kebutuhan klien untuk memastikan kepatuhan operasi mereka terhadap prinsip-prinsip syariah atau keperluan pihak eksternal seperti pemegang saham atau regulator. Tujuan audit syariah yang dimaksud disini adalah untuk memberikan opini audit syariah atas laporan keuangan entitas yang diaudit.
3. Ruang Lingkup Audit Syariah: Salah satu elemen paling penting dalam surat penugasan adalah penjelasan tentang lingkup audit. Ini akan merinci secara rinci apa yang akan diaudit. Lingkup audit mencakup jenis transaksi, wilayah bisnis, periode waktu, laporan keuangan, kebijakan dan prosedur syariah, serta sistem dan pengendalian internal syariah, Serta semua elemen lain yang harus diaudit. Juga, surat tersebut akan mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan yang harus diikuti selama audit.
4. Tanggung Jawab Auditor: Surat penugasan akan menjelaskan tanggung jawab auditor syariah. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan bukti, evaluasi risiko syariah, pemeriksaan dokumentasi transaksi, wawancara dengan staf klien, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan audit.
5. Bukti Audit Yang Akan Dikumpulkan: Surat penugasan audit syariah harus memuat bukti audit yang akan dikumpulkan oleh auditor syariah. Bukti audit tersebut dapat berupa dokumen, wawancara, dan pengujian lainnya.
6. Waktu, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Audit Syariah: Surat penugasan audit syariah harus memuat waktu dan tempat pelaksanaan

audit syariah. Waktu pelaksanaan audit syariah harus ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antara auditor syariah dan entitas yang diaudit. Surat tersebut akan mencantumkan waktu mulai dan selesai audit, serta jadwal audit yang mungkin mencakup tanggal-tanggal kunci dan batas waktu pengiriman laporan audit.

7. Batas Tanggungjawab Auditor Syariah dan Klien Terhadap Akses ke Informasi dan Sumber Daya: Surat penugasan akan menentukan hak dan kewajiban auditor syariah serta klien dalam menyediakan akses ke dokumen, data, dan sumber daya lain yang diperlukan auditor syariah untuk melaksanakan audit.

Adapun Kewajiban dan tanggung jawab auditor syariah meliputi:

- a. Melakukan audit syariah sesuai dengan standar audit syariah yang berlaku.
- b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari entitas yang diaudit.
- c. Menyampaikan laporan audit syariah kepada entitas yang diaudit.

Sedangkan Kewajiban dan tanggung jawab entitas yang diaudit meliputi:

- a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh auditor syariah.
 - b. Memberikan akses kepada auditor syariah untuk melakukan audit syariah.
 - c. Mengikuti rekomendasi auditor syariah.
8. Honorarium dan Biaya Audit Syariah: Surat tersebut dapat mencakup detail mengenai biaya yang harus ditanggung klien, termasuk honorarium auditor, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang mungkin diperlukan selama audit. Honorarium audit syariah disini adalah imbalan yang diterima oleh auditor syariah atas jasa audit yang diberikan.
 9. Kualitas Laporan dan Pelaporan Hasil: Surat penugasan akan merinci harapan klien terkait dengan kualitas laporan audit dan batasan penggunaan laporan tersebut. Ini termasuk penjelasan tentang siapa

yang akan menerima laporan dan dalam bentuk apa laporan akan disampaikan.

10. Persyaratan Tambahan Atau Kesepakatan Lainnya: Surat penugasan juga mungkin mencantumkan persyaratan tambahan atau kesepakatan lain yang relevan dengan penugasan audit syariah, Serta yang perlu dipenuhi oleh auditor syariah, seperti menjaga kerahasiaan informasi klien atau mematuhi kode etik tertentu. Kesepakatan lainnya tersebut juga dapat berupa biaya transportasi dan akomodasi auditor syariah, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
11. Tanda Tangan dan Persetujuan: Surat penugasan akan berakhir dengan tanda tangan dari perwakilan klien yang sah serta tanda tangan dari auditor syariah yang bersangkutan, menandakan bahwa mereka setuju dengan syarat-syarat yang disepakati dalam surat penugasan.

Surat penugasan audit syariah adalah dokumen penting yang mengatur kerangka kerja audit dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit syariah. Ini juga menjadi landasan kerja auditor syariah dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan bahwa operasi klien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

1. Audit Atas Komponen

Audit atas komponen pada penugasan audit syariah adalah pendekatan audit yang memeriksa komponen-komponen individu dalam suatu entitas untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam audit syariah, komponen dapat mencakup berbagai aspek bisnis, seperti akun keuangan, produk atau layanan tertentu, proses bisnis, atau unit bisnis yang berbeda.

Menurut Harahap (2002), audit atas komponen pada penugasan audit syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh auditor syariah untuk menilai kepatuhan entitas yang diaudit terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit atas komponen meliputi:

- a. Audit atas laporan keuangan

Audit atas laporan keuangan adalah tahap inti dalam penugasan audit syariah. Audit ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh auditor syariah untuk mengumpulkan bukti audit yang relevan dan mencukupi untuk menilai apakah laporan keuangan entitas yang diaudit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Audit atas laporan keuangan meliputi audit atas:

- 1) Kesesuaian kebijakan dan prosedur syariah dengan prinsip-prinsip syariah
- 2) Ketepatan penerapan kebijakan dan prosedur syariah

Bukti audit yang dapat dikumpulkan oleh auditor syariah untuk audit atas laporan keuangan serta audit atas kebijakan dan prosedur syariah meliputi:

- 1) Dokumen transaksi, seperti faktur, bukti penerimaan kas, dan bukti pengeluaran kas. Dalam hal ini termasuk juga dokumen kebijakan dan prosedur syariah.
- 2) Wawancara dengan manajemen dan karyawan entitas yang diaudit
- 3) Pengujian substantif, seperti pengujian saldo awal, pengujian transaksi, dan pengujian saldo akhir. Serta perlu untuk melakukan observasi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur syariah.

b. Audit atas sistem dan pengendalian internal syariah

Audit atas sistem dan pengendalian internal syariah merupakan tahap yang penting untuk menilai apakah entitas memiliki sistem dan pengendalian internal syariah yang memadai. Sistem dan pengendalian internal syariah yang memadai dapat membantu entitas untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang dapat berdampak terhadap kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bukti audit yang dapat dikumpulkan oleh auditor syariah untuk audit atas sistem dan pengendalian internal syariah meliputi:

- 1) Dokumen sistem dan pengendalian internal syariah
- 2) Wawancara dengan manajemen dan karyawan entitas yang diaudit
- 3) Pengujian pengendalian

Audit atas komponen pada penugasan audit syariah merupakan kegiatan yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Auditor syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah untuk dapat melakukan audit atas komponen secara efektif.

Berikut ini adalah penjelasan dalam hal konteks audit atas komponen pada penugasan audit syariah secara umum.

- 1) Konsep dan Tujuan Audit atas Komponen: Definisikan konsep audit atas komponen dan jelaskan tujuan utamanya. Tujuan audit atas komponen adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam entitas mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas dan operasinya.
- 2) Pentingnya Audit atas Komponen: Jelaskan mengapa audit atas komponen penting dalam audit syariah. Ini termasuk pentingnya memastikan bahwa semua bagian bisnis atau transaksi di dalam entitas tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 3) Proses Audit atas Komponen: Jelaskan langkah-langkah utama dalam proses audit atas komponen. Ini melibatkan perencanaan, pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengujian substantif yang lebih rinci pada komponen tertentu.
- 4) Risiko dan Identifikasi Risiko Syariah: Bahas risiko-risiko yang terkait dengan komponen-komponen yang mungkin muncul dalam audit syariah. Risiko ini dapat mencakup transaksi yang tidak syariah-compliant, pelanggaran prinsip-prinsip syariah, atau ketidakpatuhan terhadap etika Islam.
- 5) Pengujian dan Pemeriksaan Komponen: Jelaskan bagaimana auditor syariah melakukan pengujian dan pemeriksaan komponen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah. Ini mencakup pengumpulan bukti yang relevan dan pengujian yang lebih mendalam.

- 6) Kaitan dengan Laporan Audit Syariah: Jelaskan bagaimana hasil audit atas komponen berkontribusi pada laporan audit syariah keseluruhan. Temuan dan rekomendasi dari audit komponen dapat mempengaruhi kesimpulan dan opini auditor dalam laporan audit.
- 7) Tanggung Jawab Auditor Syariah: Jelaskan tanggung jawab auditor syariah dalam melaksanakan audit atas komponen, termasuk pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan.
- 8) Contoh Kasus atau Studi Kasus: Sertakan contoh kasus atau studi kasus nyata yang menggambarkan bagaimana audit atas komponen diimplementasikan dalam praktik audit syariah. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam situasi sebenarnya.
- 9) Tantangan dan Perkembangan Terbaru: Diskusikan tantangan yang mungkin dihadapi oleh auditor syariah dalam melaksanakan audit atas komponen, serta perkembangan terbaru dalam praktik audit syariah yang relevan dengan pendekatan ini.
- 10) Kesimpulan: Ringkas hasil-hasil dan pentingnya audit atas komponen dalam memastikan kepatuhan syariah dalam suatu entitas.

2. Audit Berulang Kali

SA 610 menjelaskan bahwa audit berulang kali adalah penugasan audit yang dilakukan oleh auditor yang sama terhadap entitas yang sama dalam periode berturut-turut. Standar ini mengakui adanya potensi risiko penurunan kualitas audit dan kecenderungan untuk memaafkan kesalahan akibat audit berulang kali, sehingga memberikan panduan bagi auditor untuk mengelola risiko tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai audit berulang kali menurut SA 610:

a. Risiko audit berulang kali:

- 1) Kejenuhan: Auditor yang sama dapat menjadi kurang kritis dan jeli karena sudah terbiasa dengan entitas yang diaudit.
- 2) Kecenderungan untuk memaafkan: Auditor mungkin lebih toleran terhadap kelemahan pengendalian internal atau penyimpangan lainnya karena kedekatan dengan entitas yang diaudit.
- 3) Kurangnya rotasi tim: Anggota tim audit yang sama dalam jangka waktu lama dapat menghambat perolehan perspektif baru dan pengenalan pendekatan audit yang inovatif.

b. Pengelolaan risiko audit berulang kali:

- 1) Rotasi auditor: Direkomendasikan rotasi auditor utama dan tim audit secara berkala, idealnya setiap 3-5 tahun.
- 2) Rotasi tanggung jawab dalam tim: Anggota tim audit dapat diberi tanggung jawab yang berbeda-beda dalam setiap penugasan untuk memperluas perspektif dan meningkatkan kewaspadaan.
- 3) Peninjauan independen: Auditor yang berbeda ditugaskan untuk melakukan peninjauan kualitas audit secara berkala.
- 4) Prosedur tambahan: Auditor dapat menerapkan prosedur tambahan untuk mengatasi risiko tertentu, seperti pengujian pengendalian dan prosedur substantif yang lebih menyeluruh.

c. Komunikasi dan transparansi:

- 1) Diskusikan risiko audit berulang kali dengan klien dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dapatkan persetujuan atas rencana mitigasi risiko.
- 2) Dokumentasikan rencana mitigasi risiko dan pelaksanaan prosedur tambahan dalam dokumentasi audit.

Dengan mematuhi SA 610 dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif, auditor dapat memastikan bahwa audit berulang kali dilakukan dengan kualitas yang tinggi dan memberikan opini audit yang tepat dan reliabel.

Audit berulang kali dalam penugasan audit syariah merujuk pada praktik pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan berulang terhadap komponen, transaksi, atau aspek bisnis tertentu dalam suatu entitas, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terus-menerus terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Audit berulang kali ini dilakukan secara periodik, dan hasilnya digunakan untuk memastikan bahwa perbaikan dan tindakan korektif telah diambil jika ditemukan pelanggaran syariah. Berdasarkan Harahap (2002) audit berulang kali dalam penugasan audit syariah dapat dirumuskan tentang komponen yang menjelaskan hal-hal berikut:

- a. Tujuan Audit Berulang Kali: Audit berulang kali bertujuan untuk memantau secara berkala komponen tertentu dalam entitas agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi potensi pelanggaran atau penyimpangan dari aturan syariah.
- b. Lingkup Audit Berulang Kali: Lingkup audit berulang kali dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan kebutuhan entitas serta praktik audit syariah yang digunakan. Lingkup ini mungkin mencakup pengujian transaksi, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan staf, dan pengujian substantif lainnya pada komponen atau proses bisnis yang dianggap kritis.
- c. Frekuensi Audit: Frekuensi audit berulang kali dapat disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan entitas. Beberapa komponen atau transaksi mungkin memerlukan audit lebih sering daripada yang lain. Misalnya, produk atau layanan baru mungkin memerlukan audit lebih sering selama tahap awal peluncurannya.
- d. Identifikasi Risiko Syariah: Sebelum menjalankan audit berulang kali, auditor syariah harus mengidentifikasi risiko-risiko syariah yang mungkin muncul dalam komponen atau transaksi yang sedang

diperiksa. Risiko-risiko ini dapat berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pelanggaran etika Islam, atau potensi kerugian finansial.

- e. Pengumpulan Bukti dan Evaluasi: Auditor syariah akan mengumpulkan bukti yang relevan dan melakukan evaluasi terhadap komponen atau transaksi yang diaudit. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian, pemeriksaan dokumen, dan analisis data yang sesuai.
- f. Pelaporan Hasil Audit: Hasil audit berulang kali akan dilaporkan kepada manajemen atau pihak yang berwenang dalam entitas. Laporan ini akan mencakup temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah.
- g. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Setelah temuan audit berulang kali diberikan, entitas harus mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk mengatasi pelanggaran syariah yang ditemukan. Ini termasuk perbaikan proses bisnis, revisi produk atau layanan, atau pelatihan staf.
- h. Pengawasan Continuous Improvement: Audit berulang kali juga dapat menjadi alat untuk memantau perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh entitas dalam rangka mencapai kepatuhan syariah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- i. Kaitan dengan Laporan Audit Syariah: Hasil audit berulang kali dapat berkontribusi pada laporan audit syariah keseluruhan dengan memberikan informasi tentang tindakan yang telah diambil oleh entitas untuk memperbaiki kepatuhan syariah mereka.

Audit berulang kali dalam penugasan audit syariah adalah salah satu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa entitas terus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepatuhan syariah mereka dari waktu ke waktu. Hal ini mendukung tujuan umum audit syariah, yang adalah memastikan bahwa aktivitas bisnis sesuai dengan hukum dan etika Islam.

Persetujuan Terhadap Perubahan Surat Penugasan

Persetujuan terhadap perubahan surat penugasan dalam konteks audit syariah adalah proses yang terjadi ketika ada kebutuhan untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari dokumen surat penugasan yang telah disepakati antara auditor syariah dan klien. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan dalam lingkup audit, jadwal, tindakan korektif, atau elemen-elemen lain yang relevan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing langkah dalam persetujuan terhadap perubahan surat penugasan audit syariah berdasarkan Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI):

1. **Identifikasi Kebutuhan Perubahan:** Persetujuan terhadap perubahan surat penugasan dimulai dengan mengidentifikasi alasan dan kebutuhan untuk perubahan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam bisnis klien, peluncuran produk atau layanan baru, perubahan dalam regulasi syariah, atau masalah yang muncul selama proses audit.
2. **Konsultasi dengan Pihak Terkait:** Auditor syariah dan klien harus berkomunikasi untuk membahas alasan perubahan dan implikasi perubahan tersebut. Diskusi ini mungkin mencakup pertimbangan tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi lingkup audit, waktu, biaya, atau sumber daya lain yang terlibat.
3. **Penyusunan Perubahan Surat Penugasan:** Setelah alasan perubahan diidentifikasi dan dampaknya dievaluasi, perubahan surat penugasan harus disusun. Perubahan ini harus mencakup detail mengenai elemen-elemen yang akan diubah, seperti perubahan dalam lingkup audit, tambahan prosedur audit, atau perubahan dalam tanggung jawab pihak-pihak terkait.
4. **Evaluasi Dampak Perubahan:** Auditor syariah dan klien harus mengevaluasi dampak perubahan surat penugasan terhadap proyeksi biaya, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit sesuai dengan perubahan surat penugasan.
5. **Persetujuan Pihak Terkait:** Setelah perubahan surat penugasan disusun dan dampaknya dievaluasi, klien dan auditor syariah harus memberikan

persetujuan tertulis terhadap perubahan tersebut. Persetujuan ini mengkonfirmasi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait perubahan surat penugasan.

6. Penyimpanan Dokumen Perubahan: Dokumen perubahan surat penugasan dan persetujuan terhadapnya harus disimpan secara aman untuk referensi di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki rekaman yang jelas tentang perubahan yang telah disetujui.
7. Pelaksanaan Perubahan: Setelah persetujuan diberikan, perubahan surat penugasan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perubahan yang telah disepakati. Auditor syariah akan mengikuti lingkup dan persyaratan baru yang tercantum dalam perubahan surat penugasan.
8. Pelaporan Hasil Audit: Hasil audit harus dilaporkan sesuai dengan perubahan surat penugasan yang baru. Laporan audit harus mencerminkan perubahan yang telah dijalankan.

Persetujuan terhadap perubahan surat penugasan audit syariah adalah langkah penting dalam memastikan bahwa audit dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan aktual dan terkini. Hal ini memungkinkan klien dan auditor syariah untuk menyesuaikan rencana audit dengan perubahan dalam bisnis, regulasi, atau keadaan lainnya yang relevan. Dengan demikian, hasil audit akan lebih relevan dan akurat bagi klien dan pihak-pihak terkait.

1. Menerima Dan Melanjutkan Penugasan

Proses menerima dan melanjutkan surat penugasan audit syariah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menjalankan audit syariah. Tahap ini mencakup penerimaan permintaan audit dari klien dan persiapan awal untuk pelaksanaan audit. Secara umum proses menerima dan melanjutkan surat penugasan audit syariah adalah sebagai berikut:

a. **Penerimaan Surat Penugasan:**

- 1) Identifikasi Klien: Langkah pertama adalah mengidentifikasi klien atau entitas yang akan diaudit. Ini melibatkan pemahaman tentang profil klien, aktivitas bisnis, dan struktur organisasinya.
- 2) Penerimaan Permintaan: Auditor syariah akan menerima surat penugasan dari klien sebagai permintaan resmi untuk melakukan audit syariah. Surat penugasan ini berisi detail tentang tujuan audit, jadwal, lingkup audit, dan persyaratan lainnya.
- 3) Evaluasi Permintaan: Auditor syariah akan mengevaluasi surat penugasan yang diterima, termasuk memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan kode etik audit syariah dan aturan yang berlaku.
- 4) Perjanjian Kontrak: Setelah evaluasi permintaan, auditor dan klien akan menegosiasikan dan menandatangani perjanjian kontrak audit. Perjanjian ini akan mencakup detail seperti lingkup audit, tanggung jawab auditor, biaya, jadwal, dan persyaratan lainnya.

b. **Persiapan Awal Audit:**

- 1) Tim Audit: Auditor syariah akan menentukan tim audit yang akan bekerja pada proyek ini. Ini melibatkan pemilihan individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan bisnis dan lingkungan syariah klien.
- 2) Pemahaman Bisnis Klien: Auditor syariah harus memahami bisnis klien secara menyeluruh. Ini mencakup model bisnis, sumber pendapatan, risiko utama, dan transaksi yang relevan dengan audit syariah.
- 3) Rencana Audit: Auditor syariah akan merencanakan audit dengan cermat. Rencana ini akan mencakup pemilihan metode audit, pengidentifikasian risiko, penjadwalan pekerjaan, dan alokasi sumber daya.

- 4) Evaluasi Integritas Klien: Auditor syariah juga akan melakukan evaluasi integritas klien untuk memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki reputasi yang baik dalam komunitas bisnis.

c. Komunikasi Dengan Klien:

- 1) Konsultasi Awal: Auditor syariah dan klien akan melakukan konsultasi awal untuk membahas lingkup audit, ekspektasi, dan persyaratan khusus yang perlu diakomodasi.
- 2) Jadwal Audit: Auditor dan klien akan menyepakati jadwal audit yang sesuai. Ini mencakup tanggal mulai dan selesai audit, serta batas waktu pengiriman laporan audit.
- 3) Perubahan Lingkup atau Kondisi: Jika ada perubahan lingkup atau kondisi yang relevan dalam bisnis klien, auditor syariah dan klien perlu berkomunikasi secara teratur dan memutuskan bagaimana mengatasi perubahan tersebut.

Proses menerima dan melanjutkan surat penugasan audit syariah adalah tahap awal yang sangat penting untuk memastikan audit berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan identifikasi klien, evaluasi permintaan, persiapan awal audit, dan komunikasi yang efektif antara auditor dan klien untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi masing-masing pihak.

2. Memutakhirkan Surat Penugasan

Memutakhirkan surat penugasan audit syariah adalah proses yang terjadi ketika ada kebutuhan untuk mengubah aspek-aspek tertentu dalam dokumen surat penugasan yang telah ada. Perubahan tersebut dapat terkait dengan perubahan dalam lingkup audit, jadwal, atau kondisi lain yang relevan. Memutakhirkan surat penugasan audit syariah sesuai dengan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) melibatkan beberapa langkah penting berikut uraiannya:

- a. Peninjauan Kontrak Asli:
 - 1) Kaji ulang kontrak penugasan audit syariah yang ada, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan kewajiban auditor.
 - 2) Pastikan kontrak masih relevan dengan ketentuan AAOIFI terbaru dan sesuai dengan kebutuhan klien.
 - 3) Pertimbangkan perubahan regulasi, perkembangan industri keuangan syariah, dan risiko-risiko baru yang mungkin muncul.
- b. Penetapan Ruang Lingkup:
 - 1) Tentukan ruang lingkup audit berdasarkan jenis lembaga keuangan syariah yang diaudit (bank, asuransi, sukuk, dll.) dan kompleksitas operasinya.
 - 2) Pastikan ruang lingkup mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah, selain aspek keuangan konvensional.
 - 3) Pertimbangkan perluasan ruang lingkup ke aspek tata kelola, pemasaran, dan produk syariah yang ditawarkan.
- c. Definisi Prosedur Audit:
 - 1) Rancang prosedur audit yang sesuai dengan standar AAOIFI dan disesuaikan dengan risiko spesifik klien.
 - 2) Gunakan kombinasi prosedur pengujian substantif dan pengujian pengendalian untuk memverifikasi kepatuhan syariah dan keandalan laporan keuangan.
 - 3) Pertimbangkan penggunaan keahlian spesialis syariah dalam tim audit jika diperlukan.
- d. Penilaian Kepatuhan Syariah:
 - 1) Evaluasi kesesuaian produk, transaksi, dan kebijakan klien dengan prinsip syariah utama seperti akad, nisbah, dan larangan riba.
 - 2) Gunakan pedoman syariah dan fatwa yang relevan sebagai referensi untuk penilaian kepatuhan.

- 3) Dokumentasikan temuan ketidakpatuhan syariah secara rinci dan komunikasikan kepada manajemen klien dengan cara yang konstruktif.

e. Pelaporan:

- 1) Susun laporan audit yang komprehensif sesuai dengan standar AAOIFI, mencakup opini audit atas laporan keuangan dan laporan terpisah tentang kepatuhan syariah.
- 2) Jelaskan temuan audit secara jelas dan berikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi ketidakpatuhan yang ditemukan.
- 3) Pastikan laporan audit mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan otoritas terkait.

Adapun langkah-langkah tambahan yang dapat dilakukan auditor dalam memutakhirkan surat penugasan audit syariah secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Kebutuhan Perubahan: Identifikasi kebutuhan perubahan adalah langkah awal. Ini dapat dipicu oleh berbagai alasan, seperti perubahan dalam bisnis klien, perubahan dalam regulasi syariah, atau perubahan dalam lingkungan ekonomi atau pasar.
- b. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Auditor syariah dan klien harus berkomunikasi untuk membahas alasan perubahan dan implikasi dari perubahan tersebut. Diskusi ini harus mencakup bagaimana perubahan akan mempengaruhi biaya, waktu, sumber daya, dan hasil audit.
- c. Penyusunan Perubahan Surat Penugasan: Setelah kebutuhan perubahan diidentifikasi dan dibahas, perubahan surat penugasan harus disusun. Perubahan ini harus mencakup elemen-elemen yang akan diubah, seperti lingkup audit, jadwal, atau persyaratan lain yang relevan.
- d. Evaluasi Dampak Perubahan: Auditor syariah dan klien harus mengevaluasi dampak perubahan surat penugasan terhadap

proyeksi biaya, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit sesuai dengan perubahan surat penugasan.

- e. **Persetujuan Pihak Terkait:** Setelah perubahan surat penugasan disusun dan dampaknya dievaluasi, klien dan auditor syariah harus memberikan persetujuan tertulis terhadap perubahan tersebut. Persetujuan ini menegaskan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait perubahan surat penugasan.
- f. **Penyimpanan Dokumen Perubahan:** Dokumen perubahan surat penugasan dan persetujuan terhadapnya harus disimpan secara aman untuk referensi di masa depan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki rekaman yang jelas tentang perubahan yang telah disetujui.
- g. **Pelaksanaan Perubahan:** Setelah persetujuan diberikan, perubahan surat penugasan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perubahan yang telah disepakati. Auditor syariah akan mengikuti lingkup dan persyaratan baru yang tercantum dalam perubahan surat penugasan.
- h. **Pelaporan Hasil Audit:** Hasil audit harus dilaporkan sesuai dengan perubahan surat penugasan yang baru. Laporan audit harus mencerminkan perubahan yang telah dijalankan.
- i. **Evaluasi Akhir:** Setelah audit selesai, auditor syariah dan klien harus melakukan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan audit dan dampak dari perubahan surat penugasan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perubahan surat penugasan di masa mendatang.

Memutakhirkan surat penugasan audit syariah adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa audit tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual klien. Ini juga memungkinkan klien dan auditor syariah untuk menyesuaikan rencana audit dengan perubahan dalam bisnis, regulasi, atau kondisi lain yang relevan. Dengan kerja sama yang baik antara auditor dan klien, audit syariah dapat terus berjalan dengan efisien dan memberikan hasil yang akurat.

Perubahan Syarat Penugasan

Perubahan syarat penugasan dalam audit syariah mengacu pada situasi dimana ada kebutuhan untuk mengubah persyaratan atau kondisi yang telah disepakati dalam surat penugasan audit syariah antara klien dan auditor. Jika permintaan untuk mengubah syarat penugasan adalah layak dan diperlukan maka auditor dapat membuat surat penugasan baru atau dengan membuat perjanjian tertulis lainnya. Sedangkan jika auditor tidak dapat mengabdikan perubahan surat penugasan tersebut serta tidak diizinkan lagi oleh manajemen untuk melanjutkan audit dengan syarat semula, maka auditor dalam hal ini diwajibkan untuk:

- Mengundurkan diri dari perikatan audit jika pengunduran diri dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menentukan apakah ada kewajiban berdasarkan kontrak atau kewajiban, untuk pengunduran diri dari KAP kepada pihak lain seperti pemilik atau regulator.

Syarat penugasan audit syariah adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh auditor syariah dan kliennya sebelum penugasan audit syariah dilaksanakan. Syarat-syarat ini diatur dalam standar audit syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Perubahan ini bisa melibatkan beberapa aspek, seperti lingkup audit, jadwal, atau persyaratan lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Lingkup Audit:** Perubahan dalam lingkup audit syariah dapat mencakup penambahan atau pengurangan elemen-elemen yang akan diaudit. Misalnya, klien mungkin ingin memasukkan produk atau layanan baru dalam audit atau menghapus aspek tertentu dari audit yang telah disepakati sebelumnya.
2. **Jadwal Audit:** Perubahan dalam jadwal audit syariah terjadi ketika ada kebutuhan untuk menggeser tanggal mulai atau selesai audit. Ini bisa terjadi karena perubahan dalam jadwal bisnis klien atau karena alasan lain yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya.

3. Persyaratan Tambahan: Kadang-kadang, klien atau auditor mungkin ingin menambahkan persyaratan tambahan ke dalam surat penugasan yang telah ada. Ini bisa berupa persyaratan tambahan terkait dengan penyediaan dokumen, kerjasama pihak klien, atau tindakan korektif yang harus diambil jika ditemukan pelanggaran syariah.
4. Perubahan dalam Kondisi Bisnis: Jika ada perubahan signifikan dalam kondisi bisnis klien yang dapat mempengaruhi hasil audit, maka perubahan syarat penugasan mungkin diperlukan. Ini dapat mencakup perubahan dalam kepemilikan, struktur organisasi, atau strategi bisnis.
5. Perubahan dalam Peraturan atau Hukum Syariah: Jika ada perubahan dalam peraturan atau hukum syariah yang berdampak pada audit, maka surat penugasan mungkin perlu diperbarui untuk memastikan kepatuhan terhadap perubahan tersebut.
6. Evaluasi Dampak Perubahan: Sebelum menerima perubahan syarat penugasan, auditor dan klien harus secara cermat mengevaluasi dampak perubahan tersebut. Ini mencakup pertimbangan terhadap perubahan dalam waktu, biaya, sumber daya yang diperlukan, dan risiko yang mungkin muncul.
7. Persetujuan Bersama: Setelah evaluasi, auditor syariah dan klien harus mencapai persetujuan bersama tentang perubahan syarat penugasan. Persetujuan ini harus dicatat secara tertulis dalam bentuk tambahan atau revisi surat penugasan.
8. Dokumentasi Perubahan: Penting untuk mendokumentasikan perubahan syarat penugasan dengan jelas dan rinci, termasuk tanggal perubahan, alasan, dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Perubahan syarat penugasan dalam audit syariah adalah hal yang wajar terjadi karena bisnis dan lingkungan ekonomi selalu berubah. Namun, penting untuk menjalankannya dengan hati-hati dan dengan persetujuan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa audit tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tujuan audit syariah, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas bisnis klien.

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit syariah mengacu pada cakupan atau batasan dari audit yang dilakukan untuk memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas bisnis atau keuangan suatu entitas. Audit syariah adalah proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa entitas atau produk keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam transaksi atau aktivitas bisnisnya.

Menurut ASIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), komponen utama dalam ruang lingkup audit syariah adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kepatuhan syariah: Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Auditor dapat melakukan beberapa hal berikut:
 - a. Pengujian Kepatuhan Syariah: Salah satu elemen inti dalam ruang lingkup audit syariah adalah pengujian kepatuhan. Ini mencakup memastikan bahwa aktivitas bisnis, produk keuangan, atau investasi yang diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (riba), larangan spekulasi berlebihan (gharar), dan larangan berjudi (maysir).
 - b. Pengujian Produk dan Layanan Keuangan: Audit syariah juga mencakup pemeriksaan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh entitas, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, atau dana investasi syariah. Auditor akan memastikan bahwa produk dan layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudarabah) atau sewa (ijara).
2. Penilaian keandalan laporan keuangan: Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah dan standar akuntansi lainnya yang relevan. Auditor dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

- a. Pemeriksaan Dokumen dan Transaksi: Auditor syariah akan memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi keuangan, kontrak, dan aktivitas bisnis lainnya untuk memastikan kepatuhan syariah. Ini mencakup peninjauan kontrak, akta notaris, dan dokumen hukum lainnya.
 - b. Pengujian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Auditor syariah akan melakukan pengujian terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan entitas untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penilaian apakah laba yang diperoleh sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau tidak.
3. Penilaian efektivitas tata kelola syariah: Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola syariah telah berjalan efektif untuk memastikan kepatuhan syariah dan keandalan laporan keuangan. Dalam komponen ini dapat seperti hal nya:
- a. Evaluasi Proses Bisnis: Audit syariah juga melibatkan evaluasi proses bisnis yang digunakan oleh entitas untuk memastikan bahwa mereka tidak melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Auditor akan memeriksa bagaimana entitas mengelola risiko, melakukan pemantauan kepatuhan, dan mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan etika Islam.
 - b. Penilaian Risiko Syariah: Auditor syariah akan mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko syariah yang mungkin timbul dalam operasi entitas. Ini termasuk risiko-risiko yang terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dapat mengakibatkan sanksi atau dampak negatif lainnya.

Ruang lingkup audit syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis entitas yang diaudit, aktivitas bisnisnya, dan tujuan audit. Hal ini penting untuk memahami bahwa audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis atau produk keuangan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga dana investor atau nasabah tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Auditor syariah biasanya harus memiliki

pemahaman mendalam tentang hukum dan etika Islam, serta pengetahuan khusus tentang produk dan layanan keuangan syariah.

Perencanaan Audit

Perencanaan audit dalam audit syariah adalah langkah awal yang penting dalam menjalankan audit untuk memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas bisnis atau keuangan suatu entitas. Perencanaan ini membantu auditor syariah untuk merancang pendekatan yang tepat, menentukan sumber daya yang diperlukan, mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan, dan mengatur langkah-langkah audit selanjutnya. Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), menyebutkan aspek-aspek penting dalam perencanaan audit syariah sebagai berikut:

1. **Memahami Bisnis dan Lingkungan Entitas:** Auditor syariah harus memahami bisnis entitas yang akan diaudit dengan baik. Ini mencakup memahami model bisnis, tujuan operasional, produk dan layanan yang ditawarkan, serta risiko-risiko yang mungkin terkait dengan bisnis tersebut. Selain itu, auditor harus memahami lingkungan ekonomi dan hukum dimana entitas beroperasi, termasuk regulasi syariah yang berlaku.
2. **Identifikasi Prinsip-Prinsip Syariah yang Relevan:** Auditor harus mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan yang berlaku dalam bisnis entitas tersebut. Ini mencakup larangan riba (riba), larangan spekulasi berlebihan (gharar), dan prinsip-prinsip lainnya yang harus dipatuhi dalam operasi bisnis dan produk keuangan.
3. **Penilaian Risiko Syariah:** Auditor syariah harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis entitas. Ini mencakup risiko pelanggaran syariah dan risiko reputasi yang dapat muncul jika terjadi pelanggaran.
4. **Pemilihan Metode dan Teknik Audit:** Auditor harus memilih metode dan teknik audit yang sesuai untuk memeriksa kepatuhan syariah. Ini mungkin melibatkan pengujian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah dalam transaksi keuangan, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan manajemen, atau pemantauan proses bisnis.

5. Penyusunan Rencana Audit: Auditor syariah perlu menyusun rencana audit yang mencakup jadwal audit, alokasi sumber daya, serta lingkup audit yang akan dilaksanakan. Rencana ini harus mencerminkan evaluasi risiko dan prioritas audit.
6. Identifikasi Tindakan Korektif: Jika selama perencanaan auditor menemukan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, auditor harus memikirkan tindakan korektif yang dapat diambil entitas untuk memperbaiki kepatuhan mereka.
7. Komunikasi dengan Klien: Selama perencanaan, auditor syariah juga harus berkomunikasi dengan klien untuk membahas rencana audit, ekspektasi, dan persyaratan khusus yang perlu diperhatikan selama audit.
8. Persiapan Tim Audit: Jika diperlukan, auditor syariah perlu mempersiapkan tim audit dengan keahlian dan pengetahuan khusus tentang syariah Islam, hukum Islam, serta praktik bisnis syariah.

Perencanaan audit syariah adalah kunci untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah yang mungkin terjadi dalam aktivitas bisnis entitas. Dengan perencanaan yang baik, auditor dapat mengurangi risiko audit dan memastikan bahwa audit menghasilkan temuan yang relevan dan akurat terkait dengan kepatuhan syariah.

BAB VII

AUDIT KEPATUHAN SYARIAH

Auditing Kepatuhan Syariah

Audit Kepatuhan Syariah Secara bahasa Audit adalah sebuah proses pemeriksaan (Utary, 2014, p. 1). Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang independen dan kompeten dalam melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit syariah adalah salah satu unsur pendekatan administratif dan administrasi dalam sudut pandang keterwakilan. Sedangkan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan komisi, peraturan dan undang-undang.

Pengertian Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus di penuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun di setiap pengelola zakat haruslah selalu menjalankan prinsip-prinsip kepatuhan syariah tersebut. Hal ini tidak saja berkaitan langsung dengan kepercayaan muzaki terhadap amil zakat, namun lebih penting menyangkut kepada nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat. Kepatuhan syariah merupakan salah satu pilar penting didalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan pengelola zakat secara berkala harus meliputi audit keuangan dan audit syariah. (H. A. Rusdiana, 2018, p. 187)

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis Lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang

memerlukan kepatuhan syariah terhadap prinsip syariah. (Yaacob, 2013, p. 5)

Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, ketetapan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam (khususnya), telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah, Bapepam-LK (OJK), Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional Islamic Financial Service Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Landasan Audit Kepatuhan Syariah

Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi bank berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Ilhami (2009), pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah.

Konsep pengawasan dalam kepatuhan syariah terhadap praktik keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Minarni, 2013). Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan atas kepatuhan syariah, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ali Imron: 104 dan QS. Fushilat : 33

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS. Ali Imron:104)**

"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (manusia) kepada Allah dan beramal shalih dan berkata, "Bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)." (QS. Fushilat : 33).

Metode Audit Kepatuhan Syariah

Audit syariah diperlukan untuk melengkapi program pemerintah saat ini dalam industri jasa keuangan Islam. Standar audit AAOIFI dalam sistem perbankan syariah merupakan standar yang digunakan untuk metode audit yang paling komprehensif, yakni dengan menekankan bahwa perihal kepatuhan terhadap syariah sebagai objek pencaharian yang utama dan wajib. Kebutuhan mendesak perbankan syariah kini, adalah perbankan syariah harus memiliki system Halal Assurance System (HAS) agar seluruh produk dan aktivitas bank syariah memenuhi kehalalan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Bagian dari fungsi komponen Halal Assurance System (HAS) adalah untuk menghadirkan mekanisme Audit Syariah. Lingkup dari HAS tersebut adalah untuk memperjelas bahwa sumber uang dan penggunaan dana yang dilakukan bank sudah sesuai syariah. Kepercayaan publik, di dalam kelembagaan keuangan syariah merupakan sesuatu hal yang penting. HAS menilai signifikansi komitmen dari manajemen untuk melaksanakan transparansi atas aturan dan akuntabilitas yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap syariah. HAS merupakan salah satu urgensi dari audit kepatuhan syariah, dimana HAS menyediakan kebutuhan pengetahuan dan kesadaran publik, yang dijamin oleh Lembaga Keuangan Syariah tentang kehalalan seluruh aspek operasional dari produk dan kode etik SDM di dalam pelaksanaan bisnis yang selayaknya patuh dengan prinsip syariah. (Wardayati, 2016)

Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa pendekatan tersebut (Rahman, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Prinsip Halal and Haram. Salah satu dari metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dalam praktik kekinian, prinsip prinsip syariah merefleksikan bahwa ajaran ketuhanan (ahkam shari') melarang keras prinsip bunga (riba), ketidakpastian (gharar), judi (maisir) dan komoditas terlarang seperti khamar dan babi. Metode ini menempatkan prinsip-prinsip syariah pada

aturan legal yang fundamental (ahkam) seputar transaksi bisnis dan keuangan yang dinilai pragmatis. Melalui cara ini, pengguna akan dengan mudah membedakan antara perbankan syariah dan konvensional.

2. Pendekatan Akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan (ijab) dan penerimaan (qabul). Adapun kontrak yang terjadi tersebut berdasarkan pada pemenuhan empat prinsip akad, yaitu: pembeli dan penjual, harga, objek akad dan ijab qabul.
3. Pendekatan Dokumentasi Legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, dimana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, badan kebijakan pemantauan syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak, seperti:
 - a. Keterpaksaan (ikrah)
 - b. Kekeliruan dan kesalahan (ghalat/khata’): untuk pihak-pihak yang terlibat dan objek akad.
 - c. Ketidaksetaraan (ghubn): baik yang dampaknya serius maupun tidak
 - d. Muslihat (taghrir): yang bersifat verbal maupun non-verbal
 - e. Barang/aset yang ilegal
 - f. Tujuan/motivasi yang ilegal

Urgensi Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (syariah compliance) saat ini menjadi isu penting bagi stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah.

Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek (wulipah, 2017).

Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para stake holders bank syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauh mana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. Sesuai dengan tujuan penyusunan laporan keuangan syariah yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 30 menyatakan bahwa *tujuan laporan keuangan syariah adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha entitas syariah.*

PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri/karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27 yang harus tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah sebagai entitas syariah. Dari keduabelas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang bisa dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (time value of money) (Muhammad, 2013).

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Sumber pendapatan yang harus diperhatikan adalah sumber pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana bank syariah di bank konvensional. Berdasarkan PSAK Syariah maka pendapatan bunga dan denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah, tetapi harus diakui sebagai pendapatan dana kebajikan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante(preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa

DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Prosedur Audit Berkelanjutan

Menurut laporan penelitian (AICPA, 1994) menyatakan, "Continuous Audit is a methodology that enables independent auditors to provide written assurance on a subject matter using a series of auditors' reports issued simultaneously with, or a short period of time after, the occurrence of events underlying the subject matter". continuous audit adalah sebuah metodologi yang memungkinkan para auditor dalam menyediakan jaminan tertulis terhadap subjek yang bersangkutan dengan menggunakan serangkaian laporan auditor yang dikeluarkan secara bersamaan dengan, atau pada periode waktu yang singkat setelah terjadinya peristiwa yang mendasari pokok permasalahan. Definisi di atas menjelaskan bahwa continuous audit merupakan salah satu fungsi audit yang digunakan para auditor untuk menjalankan proses audit secara berkesinambungan, tanpa henti dan memperoleh laporan hasil audit CA dengan periode waktu yang sangat singkat karena adanya bantuan dari teknologi informasi yang menjadi tonggak penggerak proses continuous auditing di suatu entitas.

Menurut (Rezaee, Elam, & Sharbatoghlie, 2001) mendefinisikan continuous auditing sebagai suatu proses pengumpulan bukti audit elektronik secara sistematis, sebagai dasar yang memadai untuk mengeluarkan opini tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disiapkan dengan real-time accounting system dan paperless. Menurut (Helms & Mancino, 1999; Auditors, 2005) menyatakan continuous auditing secara historis berarti penggunaan perangkat lunak untuk mendeteksi pengecualian yang spesifikasi dari seorang auditor untuk semua transaksi yang diproses dalam suatu lingkungan real-time atau yang mendekati real-time. Laporan pengecualian ini bisa diselidiki dengan seketika ke kertas kerja auditor untuk melengkapi pekerjaan audit berikutnya.

Dengan kata lain, continuous auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan efektivitas dan efisiensi sistem RTA

(real-time accounting system) dalam mengamankan aset, mempertahankan integritas data, dan menghasilkan informasi keuangan yang reliable.

Menurut Institute of Internal Audit dalam Hiererra dan Sarayar (2014), konsep continuous audit adalah sebagai berikut. 1) Continuous monitoring, artinya menjelaskan mekanisme yang memantau apakah suatu sistem transaksi dilakukan sesuai dengan yang ditentukan. 2) Continuous auditing, artinya auditor mengumpulkan bukti audit pada sistem dan transaksi yang terjadi secara berkelanjutan dalam satu periode sehingga membangun bukti audit dan pengetahuan auditor. 3) Continuous assurance, artinya memberikan jaminan opini berkelanjutan yang akan mewakili opini auditor bahwa pengendalian beroperasi dengan memuaskan. Opini audit dapat diminta setiap saat tanpa harus menunggu tahun fiskal atau bersamaan dengan tahun fiskal.

Berdasarkan konsep continuous audit yang telah dijelaskan tersebut, disimpulkan bahwa continuous audit merupakan sistem berbasis teknologi yang terintegrasi dan berproses, diawali dengan pemantauan secara berkelanjutan, kemudian dilakukannya suatu continuous audit dan akan menghasilkan suatu jaminan berkelanjutan bagi pihak yang berkepentingan.

Perbedaan Audit Kepatuhan Konvensional dan Syariah

Audit kepatuhan konvensional dan audit kepatuhan syariah adalah dua jenis audit yang memiliki perbedaan dalam konteks hukum, prinsip, dan praktik yang digunakan. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua jenis audit ini:

NO	AUDIT KONVENSIONAL	AUDIT SYARIAH
1	<p><u>Landasan Hukum dan Prinsip:</u> Audit kepatuhan konvensional dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Auditor konvensional mengacu pada peraturan perpajakan,</p>	<p><u>Landasan Hukum dan Prinsip:</u> Audit kepatuhan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Auditor syariah menilai apakah aktivitas dan transaksi organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan</p>

	hukum perusahaan, peraturan industri, dan standar akuntansi yang berlaku.	atas riba (bunga), judi, dan transaksi yang tidak etis menurut Islam.
2	<p><u>Tujuan Audit:</u></p> <p>Tujuan audit kepatuhan konvensional adalah memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran hukum dan mengurangi risiko permasalahan hukum.</p>	<p><u>Tujuan Audit:</u></p> <p>Tujuan audit kepatuhan syariah adalah memastikan bahwa aktivitas dan transaksi organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap haram menurut Islam.</p>
3	<p><u>Fokus pada Transaksi dan Produk:</u></p> <p>Auditor konvensional lebih fokus pada transaksi keuangan dan aktivitas bisnis yang sesuai dengan hukum konvensional. Mereka mungkin memeriksa pajak, akuntansi, dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan, misalnya.</p>	<p><u>Fokus pada Transaksi dan Produk:</u></p> <p><u>Auditor syariah lebih fokus pada produk keuangan dan transaksi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan risiko syariah, dan aset sesuai syariah.</u></p>

BAB VIII

AUDIT INTERNAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Definisi Audit Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2017:238) audit internal Merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Arens dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan bahwa Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Mulyadi (2014:28) mendefinisikan bahwa audit internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang didirikan dalam suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan audit internal adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan

jaminan atas efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Auditor internal harus memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang audit dan keuangan. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen yang memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Auditor Internal Merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen yang melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan. Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang telah ditelaah. Independen terhadap aktivitas yang diaudit serta menelaah aktivitas secara terus menerus.

Menuju Sebuah Definisi Auditor Internal dalam penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi yang menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir.
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi.
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis

Profesi Audit Internal memiliki kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas profesional internal auditor yaitu :

1. Pelayanan kepada publik
2. Pelatihan khusus berjangka panjang
3. Mentaati kode etik
4. Menjadi anggota asosiasi –CIA

5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik
6. Lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan

Pada masa modern saat ini aktivitas Audit internal memiliki cakupan yang luas, tetapi bentuk praktek audit saat ini terdiri atas tiga kategori dasar: keuangan, ketaatan, dan operasional. Masing-masing kategori bisa memiliki perbedaan dalam penekanannya di organisasi dan negara yang berbeda, dan struktur serta praktek khusus juga bisa berbeda. Ruang lingkungannya adalah:

1. Audit Keuangan : Analisis aktivitas ekonomi sebuah entitas yang diukur dan dilaporkan menggunakan metode akuntansi.
2. Audit Ketaatan : Penelaahan atas kontrol keuangan dan operasi serta transaksi untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan, standar, regulasi, dan prosedur yang berlaku.
3. Audit Operasional : telaah komprehensif atas fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk menilai efisiensi dan ekonomi operasi dan efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuannya.

Baik auditor internal maupun eksternal bisa melakukan jenis-jenis audit ini, sehingga yang perlu adalah Penekanan bahwa audit eksternal pada kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, sedangkan Penekanan audit internal adalah membantu manajer dan dewan direksi dalam mencapai pengelolaan yang optimal dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab mereka.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah adalah agar kaum muslimin terhindar dari lembaga keuangan (LK) konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan oleh syariah. Selain itu, LK konvensional juga tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dalam investasi baik objek ataupun caranya. LKS menjalankan usahanya, bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk

membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Jenis Lembaga keuangan syariah terdiri dari :

1. Bank Umum Syariah / Perbankan syariah

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Seperti Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan usaha hampir sama dengan bank yakni melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah

Audit internal LKS (lembaga keuangan syariah) masih belum didukung dengan orang yang kompeten dalam bidang operasional LKS, khususnya berkaitan dengan prinsip syariah, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit terkait aspek syariah (internal sharia review). Selain itu, audit internal juga tidak memiliki panduan khusus dari DPS ketika melakukan review berkaitan dengan aspek syariah apa saja yang harus diperhatikan.

Dari sudut operasional, AAOIFI melalui Governance Standards for Islamic Financial Institutions (GSIFIs) No. 2 mendefinisikan Audit Syariah adalah pemeriksaan suatu kepatuhan LKS terhadap Syariah, dalam semua kegiatan, khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari LKS, yang terkena risiko kepatuhan termasuk namun tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat dalam bidang utama risiko, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur dan kegiatan lain yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Yacoob: 2013 dan Mohiuddin: 2012). Definisi AAOIFI menggambarkan proses yang sangat komprehensif dan

lengkap untuk memastikan pemenuhan kepatuhan LKS terhadap syariah dalam segala aktivitasnya.

Audit internal bertanggungjawab tidak hanya kepada manajemen (pemegang saham) selaku pemberi kewenangan, namun juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Audit internal memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam LKS. Audit internal tidak hanya harus memastikan LKS menjalankan bisnis sebagaimana lembaga keuangan yang lain, namun juga harus memastikan LKS mematuhi prinsip dan aturan syariah dalam operasinya. Auditor syariah internal mempunyai peran kunci, karena ada kesadaran yang semakin besar diantara LKS dan stakeholder-nya bahwa setiap LKS harus membantu mencapai tujuan-tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan umat manusia.

Kode Etik Auditor Internal Lembaga Keuangan Syariah

Dibidang akuntansi syariah juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIFI.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI)

Kode etik akuntan dan auditor syariah dibangun atas 7 pondasi syariah yaitu:

1. Integrity (Integritas)

Islam mengintegrasikan setiap aspek kegiatan sebagai bagian dari kehidupan Muslim. Karena itu, integritas sebagai bagian dari ideologi Islam sangat relevan dalam membentuk kehidupan dan perilaku umat Islam. Prinsip integritas dalam sudut pandang Islam mencakup integritas moral seseorang berdasarkan religiusitas dan akuntabilitas tertinggi kepada Allah SWT. Panduan prinsip integritas sebagai kode

perilaku mengharuskan akuntan untuk memiliki kompetensi dalam pekerjaan profesional mereka. Kehadiran prinsip integritas dalam kode etik akuntan memperkuat akuntan untuk bekerja dengan tekun dan meningkatkan kinerja dan inovasi organisasi. Dengan demikian, karena integritas akuntan dan kepercayaan pada Tuhan, akuntan akan sedapat mungkin memberikan kinerja terbaiknya.

2. Vicegerency (Kesucian)

Prinsip ini menjelaskan bahwa otoritas tertinggi dari kepatuhan manusia adalah karena Allah SWT. Setiap individu dianggap sebagai wakil Allah di dunia ini dan dengan demikian sebagai pemimpin setiap tindakan yang dilakukan seorang Muslim adalah sesuai dengan ridha Allah SWT. Untuk dapat menunaikan prinsip ini dengan optimal maka tak bisa lepas dari aspek keadilan, akuntabilitas, kepercayaan, ketulusan, serta kejujuran. Sebagai akuntan, prinsip ini menuntut akuntan untuk melakukan tugas profesional mereka dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya. Oleh karena itu, tindakan akuntan melalui pekerjaan produktif dan mematuhi ajaran Islam dapat dianggap sebagai tindakan ibadah kepada Allah SWT dan mungkin merupakan motivator intrinsik yang luar biasa untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dalam pekerjaan profesionalnya.

3. Sincerity (Keikhlasan)

Prinsip ketulusan mensyaratkan akuntan untuk melakukan tugas dengan tulus hanya karena Allah SWT, tanpa tunduk pada pengaruh eksternal seperti hadiah atau tekanan tertentu dikarenakan kepatuhan mereka hanya kepada Allah SWT. Tulus dalam melakukan tugas dapat menguntungkan profesi dengan berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi tinggi dalam pekerjaan profesional akuntan yang dapat pula mencegah manipulasi orang lain dan meningkatkan kerja sama dan kepercayaan. Karena itu, Islam menekankan pentingnya ketulusan dalam hidup dan mengharuskan akuntan untuk bekerja dengan ketulusan dalam profesi mereka dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah SWT.

4. Piety (Ketakwaan)

Prinsip ini menekankan bahwa seorang individu mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-Nya dalam situasi apa pun. Prinsip piety atau kesalehan akan menjadi filter moral bagi akuntan untuk tetap tidak melakukan kejahatan dan mengarah untuk melakukan perbuatan baik atau tindakan benar.

5. Righteousness (Kebenaran)

Prinsip kebenaran menuntut akuntan untuk memberikan tugas profesional yang berkualitas dengan tepat dan sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah. Akuntan harus berusaha dengan sebaik mungkin dalam melakukan tugas profesional dengan cara yang memungkinkan. Oleh karena itu, akuntan harus selalu berorientasi pada kebenaran saat menangani transaksi bisnis dan keuangan.

6. Allah-fearing (Takut kepada Allah)

Prinsip ini memenuhi keyakinan bahwa Allah sedang mengamati tindakan semua hamba-Nya. ini menyiratkan bahwa akuntan harus bertindak dengan cara yang tunduk kepada Allah terlepas dari pendapat orang lain atau atasannya. Hal ini dapat menjadi alasan self monitoring bagi setiap orang pada setiap waktu self monitoring dan kode etik yang dibuat dapat melemah kecuali jika dikaitkan dengan keyakinan dan perasaan bahwa seseorang sedang diamati oleh Allah.

7. Accountability to Allah (Pertanggungjawaban kepada Allah).

Prinsip akuntabilitas bagi seorang muslim haruslah mencakup prioritas akuntabilitas kepada Allah SWT dibandingkan akuntabilitas kepada sesama manusia. Akuntan sebagai Khalifah memiliki tanggung jawab utama kepada Allah SWT. Akuntan harus mematuhi semua tindakannya dan akan secara pribadi bertanggung jawab atas semua tindakannya di dunia ini. Karenanya, dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi dan kegiatan bisnis mematuhi hukum dan prinsip Syariah dan menyiapkan laporan keuangan dengan jujur dengan informasi yang memadai. Selain itu, akuntan Muslim bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan

agama dari semua transaksi keuangan dan bisnis dan terus-menerus menyadari pengawasan Allah SWT dalam mencari kepuasan-Nya.

Kode etik akuntan dan auditor syariah terdiri dari 6 prinsip dasar yang mengacu pada landasan syariah (shariah foundations), yaitu:

1. Trustworthiness (Keterpercayaan)

Prinsip ini menuntut Muslim untuk jujur dalam semua aspek kegiatan dan erat kaitannya dengan penatalayanan dan tanggung jawab. Melalui konsep ini, akuntan berposisi sebagai perwakilan dari sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, akuntan Muslim harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan menghormati kerahasiaan informasi. Sebagai perwakilan perusahaan, akuntan yang amanah akan mengungkapkan apa pun implikasi keuangan dan aktivitas bisnis yang dapat mempengaruhi kehidupan publik dan bertanggung jawab untuk melindungi aset pemegang saham.

2. Legitimacy (Legitimasi)

Akuntan harus memastikan keabsahan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas atau layanan profesionalnya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

3. Objectivity (Objektivitas)

Akuntan harus adil, tidak memihak dan tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan independen pada kenyataannya sama seperti dalam penampilan. Obyektivitas juga mensyaratkan bahwa akuntan tidak boleh menundukkan penilaian profesionalnya dan tugas untuk saran orang lain.

4. Profesional Competence and Diligence (Kompetensi dan Ketekunan Profesional)

Dalam sudut pandang Islam, akuntan harus memiliki ketulusan dan kecerdasan serta kompetensi profesional dengan pengetahuan yang cukup tentang hukum Syariah terkait dengan transaksi keuangan sehingga akuntan dalam melakukan pekerjaan yang produktif dan berkualitas namun tetap mampu menahan diri dari menyetujui untuk melakukan tugas profesional jika mereka tidak memiliki pengetahuan

yang memadai atau tidak kompeten untuk melakukan. Fathanah dapat dimaknai sebagai intelektual kecerdasan atau kebijaksanaan, ditandai dengan kemampuan mempertimbangkan antara haq (kebenaran) dan bathil (kemungkar) berdasarkan tuntunan Allah. Maka dari itu, sangat penting bagi akuntan Muslim untuk memberikan perhatian khusus pada kompetensi profesional.

5. Faith-Driven Conduct (Perilaku yang Didorong oleh Iman)

Perilaku dan tata laksana akuntan harus konsisten dengan nilai-nilai keyakinan yang berasal dari aturan dan prinsip syariah.

6. Profesional Conduct And Technical Standards (Perilaku Profesional dan Standar Teknis)

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus mematuhi aturan perilaku etis untuk akuntan, dan mematuhi standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Dalam sebuah hadits riwayat Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi) Itqon diimplementasikan dengan bekerja menurut keahlian secara sungguh – sungguh dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah sebagai hambaNya.

Ruang Lingkup Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah

Audit syari'at diklaim sebagai fungsi sosial, sehingga ruang lingkup lebih luas yang meliputi perilaku sosial dan kinerja organisasi termasuk hubungan mereka dengan semua yang berkepentingan. Misalnya, dalam pembayaran zakat, itu adalah kewajiban LKS untuk membayar zakat dan mendistribusikan. Tidak adanya ruang lingkup audit syari'ah merupakan tantangan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Lembaga keuangan Syari'ah tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan standar dan badan pengawas. Pada saat ini, ruang lingkup tergantung pada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi review syari'at atau audit syari'ah. Rahman menyatakan bahwa dilembaga jasa keuangan syari'ah saat ini belum sepenuhnya sistematis audit syari'ah dilakukan, yaitu tidak ada tinjauan sistematis telah dilakukan

secara komprehensif untuk memastikan kepatuhan syariah yang tepat. Oleh karena itu, audit syaria'ah harus melibatkan tinjauan sistematis dari aspek operasional dari Lembaga Keuangan Syaria'ah. Ini termasuk pengawasan kebijakan dan prosedur dari Lembaga Keuangan Syaria'ah, seperti produk, proses operasional dan kontrak. Serta meninjau struktur organisasi untuk memastikan apakah layak untuk melakukan kegiatan sesuai syaria'ah.

Proses audit syaria'ah diharapkan menjadi luas, rinci dan kompleks. Selain pengesahan keuangan, bisa melibatkan pendapat tentang kejujuran, keteraturan, ekonomi, efisiensi atau efektivitas, atau melaporkan penipuan, ketidaklengkapan administrasi atau ketidakmampuan manajerial, atau kegagalan untuk mengamati prosedur atau mencapai tujuan.

Ruang lingkup audit syaria'ah harus peduli dengan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu auditor syaria'ah harus waspada pada kesalahan peraturan lembaga keuangan syaria'ah yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain seperti untuk pemodal yang telah menginvestasikan dana mereka, kepada masyarakat yang memiliki hak untuk zakat, dan juga untuk lingkungan. Dalam Islam membebaskan konsep dual-akuntabilitas, dimana seseorang bertanggung jawab atas tindakannya di dunia ini dan tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Hal ini disebabkan bahwa audit dalam Islam telah diturunkan dari nilai-nilai dasar masyarakat Islam dan prinsip syaria'ah.

Tata Kelola Audit Internal

Pemeriksaan yang dilakukan auditor internal lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Internal auditor tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan karena auditor internal merupakan orang dalam perusahaan yang tidak independen. Laporan internal auditor mencakup pemeriksaan mengenai kecurangan dan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, dan rekomendasi perbaikan. Audit internal dibagi menjadi :

1. Komite Audit dan Tata Lembaga Keuangan Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi berikut, sistem pengendalian internal, dan penggunaan rekening investasi terbatas, kepatuhan syaria'ah, rekening sementara dan tahunan dan praktek akuntansi dan audit.

2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa, merumuskan kebijakan sesuai dengan syari'at, dan memberikan dukungan syari'ah dengan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Islam. Peran dasar mereka adalah sebagai persetujuan atau stamping otoritas. Fungsi utama dewan Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi Bursa sebagai penyelenggara Pasar Komoditas Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dalam penyelenggaraan Pasar Komoditas Syariah.
3. Auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan untuk memastikan Lembaga Keuangan Islam mematuhi syari'at dan semua transaksi dan kontrak yang dilaksanakan dalam kerangka syari'at. Beberapa Lembaga Keuangan Islam juga memiliki petugas syari'at mereka sebagai unit bekerja sama dengan auditor internal atau mereka adalah bagian dari auditor internal.

Tata kelola audit internal yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko, mengelola sumber daya, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proses bisnis. Ini juga dapat memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar yang berlaku.

Tahapan Audit Internal

Audit internal adalah proses yang penting dalam lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa operasi dan praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam audit internal lembaga keuangan syariah:

1. Perencanaan Audit:
 - a. Menentukan ruang lingkup audit internal, termasuk jenis transaksi dan unit bisnis yang akan diaudit.
 - b. Mengidentifikasi risiko dan isu-isu potensial yang perlu diperiksa.
 - c. Menetapkan tujuan audit internal dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Pengumpulan Informasi:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan audit internal. Ini dapat melibatkan pemeriksaan dokumen, catatan, dan wawancara dengan staf terkait.
 - b. Memahami prosedur dan proses yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah.
3. Evaluasi Kepatuhan Syariah:
- a. Memeriksa transaksi dan operasi lembaga keuangan untuk memastikan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memastikan bahwa transaksi tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan praktek-praktek haram lainnya.
 - b. Memeriksa kepatuhan terhadap pedoman fatwa oleh dewan syariah.
4. Identifikasi Kekurangan dan Risiko:
- a. Mengidentifikasi kekurangan atau pelanggaran yang ditemukan selama audit.
 - b. Menilai risiko yang mungkin timbul dari kekurangan tersebut.
5. Pelaporan dan Rekomendasi:
- a. Menyusun laporan hasil audit internal yang mencakup temuan dan rekomendasi.
 - b. Rekomendasi dapat berupa tindakan perbaikan yang harus diambil untuk memperbaiki masalah yang ditemukan dan mengurangi risiko.
6. Tindak Lanjut:
- a. Memantau implementasi tindakan perbaikan yang direkomendasikan.
 - b. Memastikan bahwa masalah yang ditemukan selama audit telah diatasi dengan benar.

7. Penutupan Audit:

- a. Menyusun laporan akhir yang mencakup evaluasi hasil audit, tindak lanjut yang diambil, dan konklusi.
- b. Melakukan penutupan formal atas audit internal.

Penting untuk diingat bahwa audit internal dalam lembaga keuangan syariah harus dilakukan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan memastikan kepatuhan terhadapnya. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Tujuan Audit menurut Sukrino Agus yaitu :

1. Menelaah dan menilai kebaikan
2. Memastikan kegiatan sesuai standar
3. Memastikan harta dipertanggungjawabkan
4. Memastikan pengelolaan data dapat dipercaya
5. Menilai mutu pekerjaan
6. Manyarankan operasioanal

Ruang lingkup Auditor Internal di Lembaga Keuangan Syariah

wewenang auditor internal

Wewenang auditor internal di lembaga keuangan syariah mirip dengan wewenang auditor internal di lembaga keuangan konvensional. Namun, ada beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur operasi lembaga keuangan syariah. Berikut adalah beberapa wewenang khusus yang dimiliki oleh auditor internal di lembaga keuangan syariah:

1. Memastikan Kepatuhan Syariah: Auditor internal di lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip riba (bunga), gharar

(ketidakpastian), maysir (perjudian), dan larangan investasi dalam industri yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. **Penilaian Pengendalian Syariah:** Auditor internal juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengendalian intern yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka harus memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang ada tidak hanya memenuhi persyaratan keuangan konvensional tetapi juga memenuhi standar syariah yang berlaku.
3. **Audit Syariah:** Selain audit keuangan dan audit kinerja, auditor internal di lembaga keuangan syariah juga melakukan audit syariah. Audit syariah melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap kesesuaian seluruh transaksi, produk, dan kegiatan operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Auditor internal harus memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan pedoman syariah yang ditetapkan oleh dewan pengawas syariah atau otoritas syariah yang berwenang.
4. **Penyuluhan dan Konsultasi Syariah:** Auditor internal dapat memberikan saran dan konsultasi kepada manajemen tentang aspek-aspek syariah dalam operasi mereka. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko syariah dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kepatuhan syariah.
5. **Pengawasan Etika dan Tanggung Jawab Sosial:** Auditor internal juga dapat memantau pelaksanaan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka dapat memeriksa apakah lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip moral dan sosial dalam interaksi dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara umum.

Wewenang-wewenang ini membantu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.

Fungsi Auditor internal

Fungsi utama auditor internal di lembaga keuangan syariah:

1. **Evaluasi Kepatuhan Syariah:** Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka memastikan bahwa semua operasi, produk, dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip seperti larangan riba, maysir, dan gharar.
2. **Pengujian Pengendalian Internal:** Auditor internal melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang ada untuk memastikan bahwa mereka cukup kuat untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memeriksa prosedur-prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam semua aktivitas lembaga keuangan.
3. **Audit Operasional:** Auditor internal melakukan audit terhadap berbagai fungsi operasional lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan, investasi, dan layanan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasi tersebut.
4. **Pemantauan Risiko:** Auditor internal membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Mereka bekerja sama dengan manajemen untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. **Konsultasi dan Rekomendasi:** Auditor internal memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen tentang cara meningkatkan kepatuhan syariah dan efektivitas operasional. Mereka juga dapat memberikan masukan untuk memperbaiki proses-proses yang tidak efisien atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. **Audit Kepatuhan dan Pelaporan:** Auditor internal melakukan audit terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap peraturan dan standar syariah yang berlaku. Mereka juga memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan lainnya disusun dengan benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

7. Fungsi-fungsi ini membantu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.

Kedudukan audit internal

Auditor internal memiliki kedudukan yang penting dalam lembaga keuangan syariah karena mereka bertanggung jawab atas pengawasan internal dan penilaian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa kedudukan audit internal di lembaga keuangan syariah:

1. Independensi dan Otonomi: Auditor internal di lembaga keuangan syariah harus memiliki independensi dan otonomi yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini penting agar mereka dapat melakukan audit dengan obyektif dan menyeluruh.
2. Hubungan dengan Dewan Pengawas Syariah: Auditor internal biasanya berhubungan langsung dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Komite Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah dari perspektif syariah. Mereka memberikan laporan tentang kepatuhan syariah dan kinerja operasional kepada DPS atau Komite Syariah tersebut.
3. Kerjasama dengan Manajemen: Meskipun auditor internal memiliki otonomi, mereka juga perlu bekerja sama dengan manajemen lembaga keuangan syariah. Mereka melakukan audit secara independen, namun tetap berkoordinasi dengan manajemen untuk mendapatkan akses ke informasi dan mendiskusikan hasil audit serta rekomendasi perbaikan.
4. Pelaporan Kepatuhan: Auditor internal memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil audit kepada manajemen dan Dewan Pengawas Syariah. Mereka memberikan evaluasi tentang tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.
5. Pengawasan dan Pemantauan: Auditor internal bertanggung jawab atas pengawasan dan pemantauan terhadap pengendalian internal lembaga keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa pengendalian internal

yang ada cukup kuat untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip syariah serta risiko-risiko lainnya.

6. Peran dalam Pengembangan Kepatuhan Syariah: Auditor internal juga dapat berperan dalam pengembangan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Mereka dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen tentang cara meningkatkan kepatuhan syariah serta mengidentifikasi area-area dimana perbaikan diperlukan.
7. Kedudukan audit internal di lembaga keuangan syariah penting dalam memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.

Objek Audit Internal di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam fungsi keuangan

Dalam fungsi keuangan, objek audit internal di lembaga keuangan syariah mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen keuangan, pelaporan keuangan, dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Berikut adalah beberapa objek audit internal di lembaga keuangan syariah dalam fungsi keuangan:

1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Auditor internal memeriksa proses akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pemeriksaan catatan keuangan, perhitungan laba, dan penyusunan laporan keuangan.
2. Manajemen Likuiditas: Auditor internal mengevaluasi manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah, termasuk pengelolaan kas, investasi, dan pembiayaan. Mereka memeriksa apakah lembaga tersebut memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban keuangan yang ada serta apakah kegiatan investasi dan pembiayaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Manajemen Risiko Keuangan: Auditor internal mengevaluasi proses manajemen risiko keuangan lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko keuangan yang

mungkin timbul. Ini termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang terkait dengan aktivitas keuangan lembaga tersebut.

4. Pematuhan Peraturan dan Standar: Auditor internal memeriksa kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap semua peraturan, regulasi, dan standar syariah yang berlaku dalam aktivitas keuangannya. Mereka memastikan bahwa semua produk, layanan, dan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar kepatuhan yang ditetapkan.
5. Pengelolaan Modal: Auditor internal mengevaluasi pengelolaan modal lembaga keuangan syariah, termasuk alokasi modal, permodalan, dan penggunaan modal. Mereka memeriksa apakah lembaga tersebut memiliki struktur modal yang sehat dan cukup untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bisnisnya.
6. Pengendalian Intern Keuangan: Auditor internal memeriksa pengendalian intern yang diterapkan untuk melindungi aset keuangan lembaga keuangan syariah dari penyalahgunaan, kecurangan, atau kerugian. Mereka memastikan bahwa prosedur-prosedur dan kebijakan yang ada cukup efektif untuk memastikan integritas dan keamanan aset keuangan tersebut.

Objek audit internal di lembaga keuangan syariah dalam fungsi keuangan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mengelola keuangan mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, memenuhi standar kepatuhan, dan meminimalkan risiko keuangan yang mungkin timbul.

Dalam Internal pemasaran

Dalam konteks internal pemasaran di lembaga keuangan syariah, objek audit internal mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pemasaran produk dan layanan keuangan kepada internal stakeholders, seperti karyawan dan manajemen. Berikut adalah beberapa objek audit internal yang relevan dalam internal pemasaran di lembaga keuangan syariah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan: Auditor internal memeriksa efektivitas program pendidikan dan pelatihan karyawan terkait dengan

produk dan layanan keuangan syariah yang ditawarkan. Mereka menilai apakah karyawan memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah, produk-produk syariah, serta proses dan prosedur yang terkait.

2. **Komunikasi Internal:** Auditor internal mengevaluasi efektivitas komunikasi internal yang berhubungan dengan produk dan layanan keuangan syariah. Ini termasuk penggunaan intranet, memo internal, rapat karyawan, dan saluran komunikasi lainnya untuk menyampaikan informasi terkait produk dan layanan syariah, kebijakan perusahaan, dan perkembangan industri.
3. **Penghargaan dan Insentif:** Auditor internal memeriksa sistem penghargaan dan insentif yang diterapkan untuk mendorong karyawan dalam pemasaran produk dan layanan keuangan syariah. Mereka menilai apakah sistem tersebut adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta apakah mereka berhasil memotivasi karyawan untuk meningkatkan penjualan produk syariah.
4. **Penilaian Kinerja Karyawan:** Auditor internal mengevaluasi proses penilaian kinerja karyawan terkait dengan pemasaran produk dan layanan keuangan syariah. Mereka memeriksa apakah kriteria penilaian kinerja mencakup aspek-aspek yang relevan dengan pemasaran produk syariah, seperti pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, pencapaian target penjualan, dan pelayanan pelanggan.
5. **Budaya Organisasi:** Auditor internal memeriksa budaya organisasi terkait dengan pemasaran produk dan layanan keuangan syariah. Mereka menilai apakah budaya organisasi mendukung nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan pelayanan pelanggan yang baik, serta apakah budaya tersebut mendorong karyawan untuk mempromosikan produk syariah.
6. **Kepuasan Karyawan:** Auditor internal dapat melakukan survei atau wawancara dengan karyawan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mereka terhadap program pemasaran produk dan layanan keuangan syariah. Ini membantu mengidentifikasi area-area dimana perbaikan

diperlukan dalam strategi pemasaran internal dan dukungan karyawan terhadap produk syariah.

Objek audit internal dalam internal pemasaran di lembaga keuangan syariah membantu memastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang memadai tentang produk dan layanan syariah, serta mempromosikan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai syariah dalam upaya pemasaran internal.

BAB IX

AUDIT LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Definisi Laporan Keuangan Konvensional

Laporan Keuangan adalah dokumen yang disusun oleh entitas (perusahaan atau organisasi) untuk menyajikan informasi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan publik umum. Dalam konteks audit laporan keuangan syariah, laporan keuangan mengacu pada dokumen yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan atau entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

Secara umum, laporan keuangan adalah dokumen yang disiapkan oleh suatu entitas atau perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan publik umum. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas selama periode tertentu.

Definisi laporan keuangan menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu entitas pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini dirancang untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam membuat keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) Laporan keuangan adalah laporan yang memuat informasi mengenai entitas yang melaporkannya, termasuk informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan dalam posisi keuangan, dan arus kas entitas tersebut.

Adapun menurut Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, dan John A. Elliott dalam buku "Introduction to Financial Accounting, Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan keuangan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Setiap definisi tersebut menekankan bahwa laporan keuangan adalah alat yang penting dalam mengkomunikasikan informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan ini digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan, pengambilan keputusan investasi, dan analisis keuangan oleh para pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Laporan Keuangan Syariah adalah dokumen yang disusun oleh entitas bisnis yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Laporan ini memuat informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas selama periode tertentu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah, termasuk larangan riba dan larangan maysir, serta pematuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam dalam transaksi dan operasinya. Laporan ini mencakup informasi yang relevan untuk pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, pihak berkepentingan syariah, dan pihak berwenang. Laporan keuangan syariah harus mematuhi pedoman dan standar akuntansi syariah yang berlaku dan memberikan gambaran yang jujur dan adil tentang kinerja finansial entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan paparan diatas Auditor memiliki tanggung jawab kritis dalam mengaudit laporan keuangan syariah untuk memastikan bahwa laporan tersebut adalah akurat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Berikut adalah poin-poin yang menjadi tanggungjawab auditor dalam audit laporan keuangan syariah:

1. Memahami Prinsip-prinsip Syariah: Auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku dalam bisnis entitas yang diaudit. Ini termasuk pemahaman

tentang larangan riba, larangan maysir (perjudian), dan ketentuan lain yang berlaku dalam aktivitas bisnis.

2. **Memeriksa Kepatuhan:** Auditor harus memeriksa apakah entitas yang diaudit telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Ini termasuk memeriksa transaksi keuangan, investasi, dan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh entitas.
3. **Pemeriksaan Terinci:** Auditor harus melakukan pemeriksaan terinci atas catatan keuangan, dokumen transaksi, dan dokumen dukungan lainnya yang relevan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan syariah.
4. **Memeriksa Kepatuhan Akuntansi Syariah:** Auditor harus memeriksa apakah entitas telah menerapkan standar akuntansi syariah yang berlaku dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. **Melakukan Uji Substansi:** Auditor harus melakukan uji substansi untuk memastikan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan bahwa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. **Melaporkan Temuan:** Jika auditor menemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau masalah lain yang signifikan, mereka harus melaporkan temuan tersebut dalam laporan audit mereka dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.
7. **Menerbitkan Opini Audit:** Auditor akan memberikan opini audit berdasarkan hasil audit mereka. Opini ini dapat berupa "opini bersih" jika laporan keuangan dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau "opini tidak bersih" jika terdapat masalah yang signifikan dalam laporan keuangan.

Tanggung jawab auditor dalam audit laporan keuangan syariah sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan entitas dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan memahami kinerja keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berikut dijelaskan mengenai beberapa hal yang biasanya terdapat dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah nomor 101:

1. Laporan Posisi keuangan : Laporan posisi keuangan mencantumkan informasi saldo per tanggal laporan posisi keuangan untuk akun-akun yang tergolong dalam Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Khusus untuk Lembaga keuangan Syariah laporan keuangan juga mencantumkan informasi saldo atas akun dana Syirkah temporer. Dana syirkah temporer tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas atau utang, karena bukan kewajiban LKS kepada pihak ketiga atas aktivitas operasional bisnisnya, dan tidak dikategorikan sebagai ekuitas karena LKS tidak berhak menggunakan Dana Syirkah Temporer untuk menjalankan operasionalnya.
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) dan Penghasilan Komprehensif lain : Laporan ini menyajikan informasi mengenai kinerja sebuah LKS yang terdiri atas informasi tentang Pendapatan, beban, dan laba yang dihasilkan. PSAK 101 mengatur bahwa LKS perlu mencantumkan pendapatan secara terpisah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib

pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sebagai pengelola dana dari masyarakat dilaporkan sebagai pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan dari jua beli, pendapatan dari sewa, dan pendapatan dari usaha lainnya yang dilakukan berdasarkan akad syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan hak bagi hasil milik LKS juga disajikan dalam pendapatan ini.
 - b. Pendapatan usaha lain

Pendapatan usaha lain adalah kelompok pendapatan yang diperoleh LKS seperti pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan imbalan investasi terikat. Ketentuan mengenai penyajian akun beban sama dengan ketentuan pada PSAK nomor 1 dalam akuntansi umum.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) : Laporan perubahan ekuitas menggunakan standar akuntansi yang relevan, yaitu mengacu pada PSAK akuntansi umum. Informasi yang disajikan terdiri atas Saldo awal ekuitas, Laba/rugi neto, dividen, dan Saldo akhir ekuitas.
4. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) : Penyusunan dan penyajian laporan arus kas menggunakan PSAK 1 pada akuntansi umum. Informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu arus kas atas aktivitas operasi, arus kas atas aktivitas pendanaan, dan arus kas atas aktivitas investasi.
 - a. Arus Kas Operasional: Menunjukkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi sehari-hari lembaga keuangan syariah.
 - b. Arus Kas Investasi: Menggambarkan arus kas yang terkait dengan investasi dalam aset produktif, seperti pembelian dan penjualan investasi syariah.
 - c. Arus Kas Pendanaan: Mencakup arus kas yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan lembaga keuangan syariah, termasuk penerimaan deposito mudharabah atau investasi dari pemegang saham.
5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil : Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan yang dibagikan dengan dasar kas (cash basis). Informasi yang disajikan terdiri atas:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana sebagai madarib (akrual)
 - b. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib yang belum diterima pada periode berjalan dan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib yang diterima di periode berjalan.
 - c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
 - d. Bagian LKS atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil

- e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil baik yang sudah maupun yang belum didistribusikan.
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat : Salah satu peran dan fungsi LKS adalah sebagai perantara dalam distribusi penerimaan zakat. Kegiatan LKS dalam hal ini disajikan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Sumber dana zakat diklasifikasikan berdasarkan sumber dana yang diperoleh dari internal dan eksternal LKS, sedangkan penyaluran dana zakat diklasifikasikan berdasarkan delapan golongan penerima zakat.
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan berikut ini:

- a. Infaq
- b. Sedekah
- c. Hasil Pengelolaan Wakaf
- d. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
- e. Denda
- f. Penerimaan Nonhalal

Dana kebajikan yang diperoleh dapat digunakan untuk:

- a. Dana Kebajikan Produktif
 - b. Sumbangan
 - c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum
8. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to the Financial Statements)

Catatan ini memberikan informasi rinci dan penjelasan tambahan mengenai pos-pos dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, risiko dan ketidakpastian, serta transaksi atau peristiwa penting lainnya. seperti halnya:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan

- b. Informasi yang disyaratkan standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan
- c. Informasi yang tidak disajikan dibagian manapun didalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

9. Laporan Tahunan Manajemen (Management's Report)

Laporan ini berisi penjelasan dan pandangan manajemen lembaga keuangan syariah mengenai kinerja keuangan dan proyeksi masa depan.

10. Laporan Auditor Independen (Independent Auditor's Report)

Laporan ini diberikan oleh auditor independen yang telah memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini mereka tentang kepatuhan laporan tersebut terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah dan kewajaran presentasi.

Laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus mematuhi standar akuntansi syariah yang berlaku dan memberikan gambaran yang jujur dan adil tentang kinerja keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini membantu pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, dan otoritas pengatur, untuk memahami kondisi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan konvensional dan syariah memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda karena masing-masing ditujukan untuk entitas yang beroperasi sesuai dengan kerangka kerja yang berbeda, yaitu aturan-aturan konvensional dalam akuntansi dan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi syariah. Berikut ini dipaparkan mengenai beberapa tujuan dan karakteristik laporan keuangan konvensional dan syariah:

Beberapa tujuan dan karakteristik laporan keuangan konvensional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Memberikan informasi yang relevan, andal, dan terpercaya kepada pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan analis keuangan.

- b. Membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan manajerial.
- c. Menilai kinerja keuangan dan stabilitas keuangan entitas.

2. Karakteristik:

- a. Berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang diakui secara internasional, seperti Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di Amerika Serikat dan International Financial Reporting Standards (IFRS) di banyak negara.
- b. Menggunakan konsep akrual dalam mencatat transaksi keuangan, yang mencatat pendapatan dan beban ketika terjadi, bukan hanya saat uang berpindah tangan.
- c. Tidak ada pembatasan terhadap jenis bisnis atau investasi yang dapat dijalankan, asalkan legal dan sesuai dengan aturan.

Sementara tujuan dan karakteristik laporan keuangan syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Memberikan informasi yang relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah syariah, dan pihak berwenang syariah.
- b. Memastikan bahwa aktivitas bisnis dan investasi lembaga atau entitas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan maysir.
- c. Membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Karakteristik:

- a. Berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mematuhi hukum Islam, seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFRS for Islamic Financial Institutions.

- b. Transaksi keuangan diukur dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kepatuhan terhadap larangan riba dan larangan maysir.
 - c. Menggunakan akuntansi akrual, tetapi dengan pertimbangan khusus untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembagian keuntungan dan kerugian secara adil dalam transaksi.
3. Keterbatasan Bisnis dan Investasi
- a. Laporan keuangan syariah membatasi jenis bisnis dan investasi yang dapat dijalankan, misalnya, larangan terhadap investasi dalam industri yang terkait dengan alkohol, perjudian, atau produk-produk yang dilarang oleh syariah.
 - b. Kegiatan bisnis dan investasi harus mematuhi ketentuan-ketentuan prinsip syariah yang relevan.

Dalam rangka memenuhi tujuan dan karakteristik masing-masing, laporan keuangan konvensional dan syariah memiliki struktur dan format yang khas, serta disusun dengan mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kerangka kerja yang relevan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis laporan keuangan sangat penting untuk menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut dengan benar.

Metode Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan konvensional dan syariah adalah proses penting dalam mengevaluasi kinerja finansial suatu entitas. Meskipun metode dasarnya serupa, ada perbedaan signifikan dalam cara analisis dilakukan karena asumsi dan karakteristik yang berbeda dari kedua jenis laporan keuangan tersebut.

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk analisis laporan keuangan menurut (Kasmir, 2013):

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan serta Perbandingan dengan Standar, yaitu analisis dengan membandingkan laporan

keuangan lebih dari satu periode. Beberapa perusahaan biasanya menetapkan standar internal untuk kinerja keuangan. Analisis membandingkan kinerja aktual dengan standar ini untuk menilai apakah perusahaan mencapai tujuan dan targetnya.

2. Analisis trend, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
3. Analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi.
4. Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode.
6. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.
7. Analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank.
8. Analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode.
9. Analisis titik pulang pokok disebut juga analisis titik impas atau break even point, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.
10. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode.

11. Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.
12. Perbandingan dengan Industri: Perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana perusahaan tampil lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan rekan-rekannya di industri yang sama.

Selain itu beberapa metode tambahan yang dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan syariah selain dari metode yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Syariah: Analisis laporan keuangan syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan operasi entitas mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup menilai adanya riba (bunga) dan maysir (perjudian) dalam laporan keuangan.
2. Analisis Rasio Keuangan Syariah: Meskipun beberapa rasio konvensional seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas masih digunakan dalam analisis laporan keuangan syariah (Hasibuan, 2023), ada rasio khusus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya termasuk rasio mudharabah dan rasio wakalah.
3. Transparansi dan Pengungkapan: Analisis laporan keuangan syariah melibatkan evaluasi sejauh mana lembaga keuangan atau entitas memberikan informasi yang transparan dan komprehensif tentang aktivitas syariah mereka. Ini termasuk pengungkapan yang mencerminkan aset dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Pengawasan oleh Otoritas Syariah: Dalam beberapa negara, entitas keuangan syariah tunduk pada pengawasan oleh otoritas syariah yang memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis juga dapat mencakup penilaian terhadap tingkat pengawasan dan kepatuhan.

5. Evaluasi Profitabilitas Sesuai dengan Prinsip Syariah: Analisis laporan keuangan syariah juga mempertimbangkan bagaimana laba diperoleh dan dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi dalam transaksi mudharabah dan musyarakah.

Analisis laporan keuangan syariah lebih kompleks karena memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aturan akuntansi syariah yang berlaku. Ini melibatkan kolaborasi antara ahli akuntansi syariah, auditor syariah, dan otoritas syariah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip dan peraturan syariah.

Analisis Laporan Keuangan Syariah

Analisis laporan keuangan syariah adalah proses penting yang melibatkan evaluasi laporan keuangan suatu entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan syariah adalah untuk memahami dan menilai kinerja keuangan entitas tersebut dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dianalisis dalam laporan keuangan syariah:

1. Kepatuhan Syariah: Ini adalah fokus utama dalam analisis laporan keuangan syariah. Analisis ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana transaksi dan operasi entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk penilaian tentang apakah terdapat riba (bunga) atau unsur-unsur maysir (perjudian) dalam transaksi dan apakah operasi bisnis sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.
2. Laporan Keuangan Syariah: Analisis ini mencakup pemahaman terhadap struktur dan konten laporan keuangan syariah, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Analisis harus memahami bagaimana laporan-laporan ini disusun dan menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah.
3. Rasio Keuangan Syariah: Seperti dalam analisis laporan keuangan konvensional, analisis laporan keuangan syariah juga melibatkan

perhitungan rasio keuangan yang khusus untuk mengukur kinerja keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk rasio mudharabah, rasio wakalah, dan lainnya.

4. Pengungkapan Syariah: Analisis ini membahas pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan syariah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengungkapan tentang aset dan kewajiban yang sesuai dengan syariah, serta perjanjian mudharabah atau musyarakah.
5. Pendapatan dan Bagi Hasil: Analisis laporan keuangan syariah mencakup evaluasi pendapatan dan bagi hasil yang diperoleh dan dibagi dalam transaksi syariah, seperti perjanjian mudharabah atau musyarakah. Ini memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Pengawasan Otoritas Syariah: Dalam beberapa negara, entitas syariah tunduk pada pengawasan oleh otoritas syariah yang memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis juga dapat mencakup penilaian terhadap tingkat pengawasan dan kepatuhan.
7. Perbandingan dengan Standar Akuntansi Syariah: Analisis laporan keuangan syariah harus memahami standar akuntansi syariah yang berlaku dan membandingkan laporan keuangan dengan standar tersebut. Standar ini biasanya diterbitkan oleh badan pengatur atau organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).
8. Perbandingan dengan Industri: Seperti dalam analisis laporan keuangan konvensional, perbandingan kinerja keuangan perusahaan syariah dengan rekan-rekan dalam industri yang sama dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana entitas tersebut tampil lebih baik atau lebih buruk.

Analisis laporan keuangan syariah adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, aturan akuntansi syariah, dan praktik bisnis syariah. Selain itu, analis harus memiliki keahlian dalam memeriksa laporan keuangan dan

mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta potensi risiko yang terkait.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan Syariah

Tujuan analisis laporan keuangan syariah adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan menilai kinerja keuangan suatu entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Analisis ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana entitas tersebut menjalankan operasinya sesuai dengan ketentuan syariah, serta untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari analisis laporan keuangan syariah adalah untuk memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang sebagian besar digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Informasi laporan keuangan entitas syariah meliputi:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Dana Syirkah Temporer;
4. Ekuitas;
5. Pendapatan dan Beban;
6. Arus Kas;
7. Dana Zakat;
8. Dana Kebajikan.

Sementara itu, unsur-unsur laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut (Wahyuningtyas, 2021):

1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial (Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas), kegiatan sosial (Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan

Sumber Dan Penyaluran dana Kebajikan), dan tanggung jawab khusus entitas syariah (komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut);

2. Unsur neraca entitas syariah terdiri atas aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas;
3. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukanlah unsur beban walau secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas.

Karakter laporan keuangan syariah berpangkal dari karakter yang dimiliki oleh akuntansi modern penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, dalam (Wahyuningtyas, 2021) disebutkan antara lain:

1. Dasar akrual: entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha;
2. Materialitas dan penggabungan: pos-pos yang material disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis;
3. Saling hapus: Aset, liabilitas, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi Standar Akuntansi Keuangan;
4. Frekuensi pelaporan: laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan;
5. Informasi komparatif: harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan;
6. Konsistensi penyajian: penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten.

Berikut adalah beberapa tujuan khusus dari analisis laporan keuangan syariah:

1. Mengevaluasi Kepatuhan Syariah: Tujuan utama analisis laporan keuangan syariah adalah untuk memeriksa dan memastikan bahwa semua transaksi dan operasi entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penilaian terhadap adanya riba (bunga) atau maysir (perjudian) dalam transaksi dan apakah operasi bisnis sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.
2. Mengukur Kinerja Keuangan: Analisis laporan keuangan syariah bertujuan untuk menilai kinerja keuangan entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup evaluasi pendapatan, profitabilitas, dan efisiensi operasional, tetapi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian.
3. Mengidentifikasi Potensi Risiko: Melalui analisis laporan keuangan syariah, dapat diidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penilaian terhadap risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan syariah dan stabilitas keuangan entitas.
4. Menginformasikan Pemangku Kepentingan: Analisis laporan keuangan syariah bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, nasabah, pihak berwenang syariah, dan masyarakat. Ini membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan: Analisis laporan keuangan syariah dapat membantu manajemen entitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi bisnis, investasi, dan kebijakan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Mengukur Pertumbuhan dan Kinerja Jangka Panjang: Melalui analisis laporan keuangan, dapat diukur pertumbuhan dan kinerja jangka panjang entitas syariah. Ini membantu dalam merencanakan masa depan dan pengembangan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
7. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas: Analisis laporan keuangan syariah membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaporan keuangan, yang merupakan prinsip yang sangat penting dalam prinsip-prinsip syariah.

8. Mendukung Pengawasan oleh Otoritas Syariah: Dalam beberapa negara, entitas syariah tunduk pada pengawasan oleh otoritas syariah. Analisis laporan keuangan syariah dapat mendukung pengawasan ini dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan menganalisis laporan keuangan syariah, entitas dan pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan dapat mencapai tujuan keuangan serta sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan konvensional dan syariah memiliki kesamaan dalam hal memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara wajar posisi keuangan dan kinerja entitas. Namun, ada juga perbedaan signifikan karena auditor syariah harus memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur entitas yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan tentang tanggung jawab auditor dalam melakukan audit laporan keuangan konvensional dan syariah.

Auditor Hanya bertanggung jawab pada laporan ke auditor independen (tidak termasuk isi laporan keuangan). Berikut ini merupakan poin-poin yang menjadi tanggung jawab auditor.

1. membuat perencanaan audit dan melaksanakannya untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan karena kecurangan maupun kekeliruan. keyakinan ini tidak bersifat mutlak karena auditor hanya melakukan uji sampling atas transaksi yang diaudit pada periode tertentu.
2. Memperoleh bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pernyataan opini audit.

3. Memperoleh pengetahuan tentang sistem Pengendalian internal secara terbatas yang diperoleh selama proses audit.
4. Memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan yang telah diaudit Berdasarkan informasi dari manajemen selama proses audit berlangsung.
5. Jika terjadi ketidakberesan material yang ditemukan selama audit atau kecurangan yang melibatkan manajemen maka harus dilaporkan secara langsung oleh auditor pada komite audit atau dewan direksi. Pada hakikatnya Auditor tidak berkewajiban mengungkapkan ketidakberesan material yang ditemukan kepada pihak-pihak di luar klien. Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang hukum yang dilakukan oleh klien. PSA Nomor 31 unsur pelanggaran hukum oleh klien (SA 317.05) menyatakan bahwa tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah jumlah yang disajikan.
6. Sejarah etis dan legal pada umumnya Auditor tidak dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi di luar entitas.
7. Mendeteksi dan melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Apabila auditor menduga bahwa unsur pelanggaran hukum telah terjadi maka harus membicarakannya dengan manajemen pada tingkat yang sesuai dan berkonsultasi dengan penasehat hukum Klien. Apabila diperlukan, auditor harus menerapkan prosedur tambahan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan hukum dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
8. SA seksi 317.09 menyatakan bahwa selama audit berlangsung, Informasi berikut bisa memberi petunjuk mengenai kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum: (1) Transaksi tanpa otorisasi; (2) Penyelidikan oleh instansi pemerintah; serta (3) keterlambatan pengisian dan pengembalian surat pemberitahuan pajak.

Tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Apabila suatu tindakan melanggar hukum maka auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi

atas laporan keuangannya. Apabila revisi atas laporan keuangan tersebut ternyata kurang tepat maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*). Selain tanggung jawab terhadap pendapat yang diberikan auditor juga memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar profesional dan kode etik yang telah ditetapkan oleh ikatan atau organisasi profesi (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI Dan Institut Akuntan Publik Indonesia - IAPI).

Selain tanggung jawab yang sama seperti dalam audit laporan keuangan konvensional, auditor dalam audit laporan keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab tambahan sebagai berikut:

1. Memahami Prinsip-Prinsip Syariah: Auditor harus memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur entitas yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup larangan riba, larangan maysir, dan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam dalam transaksi dan operasi.
2. Penilaian Kepatuhan Syariah: Auditor harus menilai sejauh mana entitas telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya. Ini mencakup mengevaluasi apakah ada transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan apakah sudah ada tindakan perbaikan yang diambil.
3. Pengujian Kepatuhan Syariah: Auditor harus melakukan pengujian untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan operasi. Ini dapat melibatkan pengujian dokumentasi transaksi, pengujian perhitungan bagi hasil, dan pengujian prosedur yang memastikan kepatuhan.
4. Pengungkapan Syariah: Auditor harus memastikan bahwa entitas telah mengungkapkan secara memadai informasi tentang aset dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengungkapan tentang sumber dana, pembiayaan, dan kebijakan akuntansi syariah yang digunakan.

5. Pengujian Rasio Keuangan Syariah: Auditor harus melakukan pengujian terhadap rasio keuangan yang khusus untuk mengukur kinerja keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Syariah: Auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan mengikuti standar akuntansi syariah yang berlaku di negara atau wilayah dimana entitas tersebut beroperasi.

Tanggung jawab auditor dalam audit laporan keuangan syariah adalah memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan dengan benar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta akurasi dan keterbandingan informasi keuangan. Auditor syariah harus memiliki pemahaman mendalam tentang aturan dan prinsip syariah serta praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB X

IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Konsep Dasar Pemeriksaan Syariah

Konsep dasar pemeriksaan syariah dalam audit entitas syariah melibatkan proses pemeriksaan sistematis terhadap kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah. Audit syariah yang distandarkan oleh AAOIFI memiliki cakupan lebih jauh daripada audit konvensional, mencakup standar audit internasional dan nasional, serta prinsip syariah. Auditor syariah memberikan jaminan pernyataan atas laporan keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Konsep audit syariah harus diperluas dengan aktivitas yang berhubungan dengan sistem produk, lingkungan pekerja, serta berbagai warga agar memperluas pengetahuan terhadap konsep dari audit syariah.

AAOIFI, atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar akuntansi dan audit untuk institusi keuangan Islam. AAOIFI telah merumuskan standar-standar yang mencakup berbagai aspek, termasuk pemeriksaan syariah. Berikut adalah beberapa konsep dasar pemeriksaan syariah menurut AAOIFI:

1. Kepatuhan Syariah

Pemeriksaan syariah harus memastikan bahwa entitas keuangan atau bisnis lainnya mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh operasinya. Hal ini melibatkan penilaian terhadap produk, transaksi, dan kebijakan yang digunakan oleh entitas.

2. Pentingnya Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah

Auditor harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam konteks bisnis. Pemahaman ini mencakup pemahaman tentang hukum-hukum syariah,

prinsip keadilan, dan larangan terhadap riba dan praktik bisnis haram lainnya.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Pemeriksaan syariah harus memperhatikan peran dan tanggung jawab dewan pengawas syariah. Auditor perlu memastikan bahwa dewan pengawas syariah memiliki kredibilitas dan independensi yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka.

4. Pemeriksaan atas Produk dan Layanan Syariah

Auditor perlu secara khusus memeriksa produk dan layanan yang ditawarkan oleh entitas, memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penilaian terhadap struktur transaksi, keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta penghindaran dari unsur-unsur riba.

5. Pemeriksaan atas Transaksi Keuangan

Pemeriksaan syariah juga mencakup pemeriksaan terhadap transaksi keuangan. Auditor harus memastikan bahwa transaksi-transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan praktik riba atau transaksi haram lainnya.

6. Pemantauan dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Syariah

Pemeriksaan syariah harus memeriksa kebijakan dan praktik pengelolaan risiko syariah. Auditor perlu memastikan bahwa entitas memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko syariah.

7. Penggunaan Indeks dan Standar Syariah

Auditor dapat menggunakan indeks dan standar syariah yang diterbitkan oleh AAOIFI sebagai panduan dalam melakukan pemeriksaan syariah. Indeks dan standar ini memberikan panduan khusus tentang pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan Islam.

8. Pelaporan dan Keterbukaan

Pemeriksaan syariah juga mencakup evaluasi terhadap keterbukaan dan pelaporan entitas terkait dengan aspek-aspek syariah. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh entitas mencerminkan secara akurat dan jelas kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah dapat dirujuk pada penafsiran atas

1. Surah Al-Infithar (82): Ayat 10-12

Yang Artinya: “padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah SWT) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat surah ini dijelaskan bahwa Allah SWT menugaskan Malaikat untuk selalu mengawasi dan mencatat setiap pekerjaan, perbuatan dan aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali bahwa auditor juga selalu ada dalam pengawasan Allah SWT dan malaikat senantiasa akan mencatat setiap aktivitas perbuatannya. Oleh sebab itu sejatinya auditor senantiasa untuk selalu melakukan tugasnya yaitu dalam menilai kewajaran dari suatu laporan dengan kejujuran dan keadilan. Karena seorang auditor syariah harus menyadari adanya konsekuensi sanksi diakhirat kelak.

2. Surah Al Hujjurat (49): Ayat 6

Yang Artinya: “hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada muslim untuk senantiasa teliti dan memeriksa terlebih dahulu setiap berita yang didapat hingga mengetahui keadaan yang sebenarnya, agar supaya tidak menimbulkan musibah terhadap suatu kaum dan tidak menimbulkan penyesalan atas tindakan dan perbuatanmu. Karena orang yang memutuskan

berdasarkan berita atau informasi yang didapatnya akan terkena kesalahan yang diperbuat, padahal Allah sudah melarang untuk mengiuti jalan mereka yang bertindak menimbulkan kerusakan.

Pemeriksa atau auditor diharuskan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti supaya tidak keliru didalam menyimpulkan serta memberikan pendapat. Hal yang demikian sangat penting sebab laporan hasil audit akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan baik terkait keputusan ekonomi maupun yang lainnya.

3. Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda Yang Artinya: “aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain maka keluarlah aku darinya”.
4. Hadist Nabi yang diterbitkan oleh Ibn Majah dari ibadah Ibn Shaimi kitab Al Ahkam: Hadist No. 1332, diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas dan malik dari Yahya.

Yang Artinya: “Rasulullah SAW menetapkan: tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membahas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita lihat bahwa segala sesuatu hal yang dikerjakan oleh manusia senantiasa mendapatkan pengawasan dan catatan dari Allah melalui malaikat-malaikatnya. Hal ini perlu disadari oleh seorang auditor atau pemeriksa syariah, karena tugas seorang auditor atau pemeriksa syariah adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaaan terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen lembaga keuangan syariah. Auditor atau pemeriksa syariah harus senantiasa untuk selalu teliti dan benar dalam mencatat atau mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Karena auditor atau pemeriksa syariah bukan hanya dituntut tanggungjawabnya di dunia melainkan juga akan dituntut di akhirat kelak. Lembaga keuangan syariah di Indonesia umumnya tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan

otoritas yang berwenang. Beberapa entitas yang berperan dalam mengawasi dan memeriksa LKS di Indonesia antara lain:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK memiliki peran dalam mengeluarkan regulasi, melakukan supervisi, dan memastikan kepatuhan LKS terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai regulator OJK juga menerbitkan berbagai peraturan yang terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah. Berikut beberapa POJK yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah: (<https://ojk.go.id>)

- a. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- c. POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- e. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- f. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- g. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- h. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- i. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- j. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

- k. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- l. POJK Nomor 33/POJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Bank Indonesia (BI)

BI juga memiliki peran dalam mengawasi sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Meskipun OJK adalah regulator utama, BI tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. BI sebagai bank sentral melakukan pengawasan dalam dua tahap yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan risiko. Peran BI selain sebagai pengawas yaitu sebagai regulator yang menerbitkan berbagai peraturan mengenai pasar uang syariah. Berikut beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh BI yang terkait dengan LKS: (<https://www.bi.go.id>)

- a. Peraturan Bank Indonesia No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 - Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

LKS di Indonesia juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional dan produk-produk LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Dalam hal pengujian kepatuhan terhadap prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Apabila terdapat produk baru yang belum ada fatwanya maka Lembaga Keuangan Syariah melalui DPS bisa mengajukan permintaan fatwa kepada MUI atau DSN-MUI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Secara umum fungsi DPS itu ada dua, Pertama yaitu fungsi penasihat adalah guna untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Kedua yaitu berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Namun walaupun demikian lembaga

keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat.

4. Lembaga Pemeringkat Syariah

Beberapa lembaga pemeringkat syariah juga dapat berperan dalam mengawasi dan memeriksa LKS. Mereka memberikan penilaian tentang kepatuhan syariah, kinerja, dan risiko-risiko yang terkait dengan LKS.

5. Asosiasi Industri

Asosiasi lembaga keuangan syariah atau asosiasi industri serupa juga dapat memiliki peran dalam mengawasi dan memeriksa anggotanya. Mereka dapat memberikan panduan, melakukan pelatihan, dan mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Contoh konkret asosiasi industri bisa bervariasi tergantung pada sektor industri tertentu, seperti Asosiasi Produsen Otomotif, Asosiasi Perbankan, atau Asosiasi Industri Teknologi Informasi. Asosiasi ini berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi, komunikasi, dan upaya bersama guna memajukan industri dan mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh anggotanya.

6. Audit Eksternal

LKS juga wajib menjalani pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen. Auditor ini dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

Prosedur Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki peraturan-peraturan terkait dengan lembaga keuangan syariah, termasuk pedoman audit syariah. Berikut adalah beberapa jenis prosedur audit syariah yang umumnya dilakukan untuk memperoleh bukti audit di lembaga keuangan syariah menurut OJK:

1. Pemeriksaan Kepatuhan Produk dan Layanan

Memeriksa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Menilai dokumen dan kontrak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Transaksi dan Operasional

Memeriksa transaksi dan operasional untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau praktik bisnis yang diharamkan. Menilai prosedur operasional terkait dengan aspek syariah.

3. Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Fatwa dan Standar Syariah

Memastikan bahwa lembaga keuangan mengikuti fatwa dan standar syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau otoritas syariah setara. Menilai kepatuhan terhadap panduan-panduan syariah yang dikeluarkan oleh OJK.

4. Pemeriksaan Pengelolaan Risiko Syariah

Menilai efektivitas manajemen risiko syariah yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan. Mengevaluasi proses identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan risiko syariah.

5. Pemeriksaan Pengelolaan Dana dan Investasi

Memeriksa pengelolaan dana dan investasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menilai kualitas dan kepatuhan portofolio investasi terhadap standar syariah.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Etika dan Keadilan

Memeriksa kepatuhan terhadap prinsip etika dan keadilan dalam setiap aspek operasional dan transaksi keuangan. Menilai apakah tindakan dan kebijakan lembaga keuangan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

7. Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Bagi Hasil

Memeriksa apakah lembaga keuangan mengikuti prinsip bagi hasil dalam distribusi laba dan kerugian. Menilai adanya keadilan dalam pembagian hasil antara pihak lembaga dan pemegang saham.

8. Pemeriksaan Kepatuhan Internal dan Pengendalian

Menilai efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mengevaluasi keandalan sistem informasi dan pelaporan.

9. Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Pengungkapan

Memeriksa laporan keuangan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Menilai pengungkapan yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan.

10. Pemantauan dan Pelaporan

Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, dan tingkat kepatuhan terhadap standar dan regulasi syariah OJK.

Prosedur audit syariah ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang ditetapkan oleh OJK. Auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi syariah dan prinsip-prinsip bisnis syariah untuk menjalankan prosedur audit ini dengan efektif.

Arens (2013:158) mengemukakan untuk menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan oleh auditor, auditor bisa memilih dari 8 (delapan) jenis-jenis bukti audit, diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Fisik (*Physical examination*)
2. Konfirmasi (*confirmation*)
3. Inspeksi (*inspection*)
4. Prosedur Analisis (*analytical procedures*)
 - a. Memahami Bisnis Klien
 - b. Menilai Going Concern
 - c. Melakukan Pengujian dan Analisis Rasio-Rasio Keuangan
5. Wawancara dengan Klien (*inquiries of the client*)
6. Rekalkulasi (*recalculation*)

7. Pelaksanaan Ulang (*reperformance*)
8. Observasi (*observation*)

Bukti Audit di LKS dan Bahan Bukti Audit di Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Arens (2014), bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar dan akurat. Bukti audit dapat berupa dokumen, catatan, atau informasi lain yang relevan dengan audit yang sedang dilakukan. Bukti audit harus memenuhi kriteria kecukupan, relevansi, keandalan, dan kompetensi untuk dapat dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan dan memberikan opini auditor.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2014:74) bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001 : 326 pr. 1) menyatakan bahwa : “Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi : Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.” Bukti audit sangat besar pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Oleh karena itu auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambilnya tidak menyesatkan bagi pihak pemakai dan juga untuk terhindar dari tuntutan pihak – pihak yang berkepentingan di kemudian hari apabila pendapat yang diberikannya tidak pantas.

PSA No 07 SA seksi 326 menegaskan bahwa bukti audit kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

1. Persuasivitas bukti audit

Jika bukti memenuhi syarat tepat dan cukup, maka dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pendapat atau opini auditor. Ketepatan bukti adalah ukuran kualitas bukti yang menunjukkan relevansi dan kredibilitasnya dalam mencapai tujuan audit mengenai kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan terkait. Sebaliknya, kecukupan bukti dinilai berdasarkan sampel yang dipilih oleh auditor. Auditor harus mempertimbangkan waktu dan biaya perolehan bukti untuk memenuhi persuasivitas tersebut. Karena mereka dihadapkan pada waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas audit dan ketersediaan dana yang terbatas, mereka dapat memilih jenis bukti yang paling persuasif tetapi juga paling murah dan paling cepat diperoleh.

2. Bukti audit

Bukti audit diperoleh melalui prosedur auditing yang dilakukan oleh auditor. Dalam memilih prosedur audit yang akan digunakan, auditor dapat memilih 8 (kategori) kategori bukti audit seperti yang dikemukakan Arens yaitu: (1) Bukti Fisik dengan melakukan prosedur audit: Pemeriksaan fisik, Observasi, Pelaksanaan ulang. (2) Bukti perhitungan dengan melakukan prosedur audit: Rekalkulasi. (3) Bukti Analisis dengan melakukan prosedur audit: Prosedur Analitis, Inspeksi. (4) Bukti lisan dengan melakukan prosedur audit: Wawancara dengan auditan. (5) Bukti konfirmasi dengan melakukan prosedur audit: Konfirmasi.

3. Dokumentasi bukti audit

Bukti audit digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam menentukan opini audit. Oleh karena itu, auditor harus mendokumentasikan bukti audit dengan baik. Bukti audit adalah milik auditor dan bilamana diperlukan dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam proses hukum yang berkaitan dengan klien/perusahaan yang diaudit. Seluruh anggota tim audit wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terkandung dalam bukti audit. Dokumentasi bukti audit dapat disimpan dalam format hard file dan soft file. Dalam mendokumentasikan bukti audit dalam bentuk soft file, auditor harus

memperhatikan teknologi yang digunakan. Sementara itu, seluruh bukti audit baik hard file maupun soft file harus disimpan dengan aman dan dalam kondisi yang baik. Adapun file bukti audit terbagi menjadi dua, diantaranya:

a. File permanen (*permanent file*)

File permanen ini adalah yang bersifat historis atau masih berlanjut pada periode audit. Contoh file permanen ini adalah akta pendirian LKS, Perjanjian kontrak, Dokumen mengenai akun jangka panjang, Informasi mengenai sistem pengendalian internal, dan hasil audit terdahulu.

b. File tahun berjalan (*current file*)

Yang dimaksud dengan file tahun berjalan adalah semua dokumentasi audit yang berlaku untuk periode audit. Jenis dokumen ini terdiri dari Laporan keuangan tahun berjalan, Program audit yang dilakukan, Jurnal penyesuaian dan koreksi dari auditor, serta catatan informasi lainnya yang diperoleh auditor selama proses audit berlangsung.

Pengujian Kepatuhan, Pengujian Substantif, dan Cara Pemilihan Sampel

Audit lembaga keuangan syariah melibatkan pemeriksaan terhadap operasi dan transaksi keuangan entitas, dengan memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam proses audit tersebut, auditor menggunakan berbagai jenis pengujian, termasuk Pengujian Kepatuhan, Pengujian Substantif, dan metode pemilihan sampel. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga aspek tersebut:

1. Pengujian Kepatuhan (*compliance test*)

Pengujian kepatuhan adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa aktivitas dan transaksi keuangan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan tujuan: (1) Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (2) Untuk memeriksa kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap operasional, mulai dari akuisisi dana hingga penyaluran dana.

Pengujian kepatuhan dalam audit lembaga keuangan syariah melibatkan serangkaian langkah untuk memeriksa apakah operasi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengujian kepatuhan dalam konteks lembaga keuangan syariah:

- a. Pemahaman terhadap Prinsip-prinsip Syariah: Auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah Islam yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Ini melibatkan pemahaman tentang larangan riba, larangan maisir (spekulasi atau perjudian), larangan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan prinsip-prinsip lain yang mendasari sistem keuangan Islam.
- b. Pemahaman terhadap Struktur dan Produk Keuangan: Auditor perlu memahami struktur dan produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana lembaga tersebut mengelola dana, menyusun produk investasi, dan menyusun mekanisme distribusi keuntungan.
- c. Pemeriksaan Dokumentasi dan Kontrak: Auditor melakukan pemeriksaan dokumen terkait transaksi keuangan dan produk-produk syariah, seperti perjanjian pembiayaan, akad mudharabah, dan dokumen lain yang menetapkan syarat dan ketentuan transaksi. Kontrak dan dokumen lainnya harus dianalisis untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Pemantauan Kegiatan Operasional: Auditor memantau kegiatan operasional lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dari akuisisi dana hingga penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pemantauan proses pengelolaan investasi, penilaian risiko, dan kebijakan keuangan lainnya.

- e. Pemeriksaan Pengelolaan Risiko Syariah: Auditor menilai bagaimana lembaga keuangan mengelola risiko syariah, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pemeriksaan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko syariah.
- f. Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah: Auditor memeriksa kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi syariah yang berlaku di yurisdiksi mereka. Ini mencakup pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur operasi lembaga keuangan syariah.
- g. Konsultasi dengan Ahli Syariah: Auditor dapat melakukan konsultasi dengan ahli syariah atau komite syariah internal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah kepatuhan syariah yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan.
- h. Pelaporan dan Transparansi: Auditor mengevaluasi kebijakan dan praktik pelaporan lembaga keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kepatuhan syariah. Memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pengujian kepatuhan dalam audit lembaga keuangan syariah merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan bahwa aktivitas keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun pengujian kepatuhan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap prinsip syariah melainkan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan dan berlaku.

Auditor mengumpulkan referensi aturan terkait operasional yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah untuk melakukan pengujian kepatuhan yang berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian kesimpulan yang akan diperoleh oleh auditor pada pengujian kepatuhan ini adalah Taat atau Tidak taat.

2. Pengujian substantif

Pengujian substantif dalam audit lembaga keuangan syariah adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung kebenaran saldo akun dan informasi keuangan lainnya yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan utama dari pengujian substantif adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengujian substantif:

- a. **Pemahaman terhadap Sistem dan Prosedur Akuntansi:** Auditor harus memahami secara mendalam sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana transaksi dicatat, proses penilaian risiko, dan pengelolaan dana.
- b. **Identifikasi Risiko dan Perencanaan Pengujian:** Auditor melakukan identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Lalu berdasarkan analisis risiko tersebut, auditor merencanakan pengujian substantif untuk fokus pada area atau transaksi yang memiliki risiko material.
- c. **Pemilihan Sampel:** Auditor memilih sampel transaksi atau saldo akun untuk diuji. Pemilihan sampel dapat dilakukan secara acak, heterogen, atau berdasarkan risiko, sesuai dengan kebutuhan dan konteks audit. Sampel yang dipilih harus mencakup representasi yang memadai dari populasi agar hasil pengujian dapat dianggap mewakili keseluruhan.
- d. **Pengujian Transaksi Keuangan:** Auditor melakukan pengujian terhadap transaksi keuangan untuk memastikan keakuratannya. Hal ini melibatkan pemeriksaan bukti transaksi, seperti faktur, kwitansi, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Auditor juga dapat melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga, seperti pihak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.

- e. Pengujian Saldo Akun: Auditor memeriksa saldo akun untuk memastikan kebenarannya. Ini melibatkan analisis rinci atas catatan akuntansi dan perbandingan dengan bukti fisik atau konfirmasi dari pihak ketiga. Pengujian saldo akun penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.
- f. Analisis dan Pengujian Perubahan Signifikan: Auditor menganalisis perubahan signifikan dalam saldo akun dan melakukan pengujian tambahan jika diperlukan. Ini termasuk perubahan signifikan dalam pendapatan, beban, dan elemen-elemen laporan keuangan lainnya. Analisis ini membantu auditor dalam mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan yang memerlukan perhatian khusus.
- g. Pengujian Estimasi Akuntansi: Jika terdapat estimasi akuntansi dalam laporan keuangan, auditor melakukan pengujian untuk memastikan bahwa estimasi tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat melibatkan evaluasi metode estimasi, asumsi yang digunakan, dan informasi yang mendukung estimasi tersebut.
- h. Pertimbangan atas Kepatuhan Syariah: Dalam pengujian substantif, auditor juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Auditor memastikan bahwa transaksi dan kegiatan lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Setelah selesai melakukan pengujian substantif, auditor menggunakan bukti yang ditemukan untuk membuat kesimpulan mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Pengujian substantif adalah pengujian yang bersifat detail kepada asersi manajemen. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tujuan audit yang terdiri dari beberapa asersi seperti:

- a. Keberadaan atau keterjadian (existence or occurrence)
Aset atau hutang entitas berada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.
- b. Kelengkapan (completeness)

Semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan sudah dicantumkan kedalamnya.

c. Hak dan kewajiban (right and obligation)

Aset adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

d. Penilaian (valuation) atau alokasi

Komponen-komponen aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya telah dicantumkan kedalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.

e. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)

Komponen-komponen tertentu didalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya.

3. Cara pemilihan sampel

Didalam PSA No.26 SA 530 telah dijelaskan bahwa Unsur sampel harus dipilih sedemikianrupa sehingga sampel yang terpilih diharapkan dapat mewakili populasi. Oleh karena itu, semua unsur dalam populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pemilihan secara acak merupakan salah satu cara pemilihan sampel tersebut. Ada tiga metode pemilihan sampel yang umum digunakan: (1) pemilihan acak (random selection), yaitu setiap unsur dalam populasi atau dalam setiap strata memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, (2) pemilihan sistematis (systematic selection), yaitu pemilihan unsur dengan menggunakan interval konstan diantara yang dipilih, yang interval permulaannya dimulai secara acak, (3) pemilihan sembarang (haphazard selection), yang merupakan alternatif pemilihan acak, dengan syarat auditor mencoba mengambil sampel yang mewakili dari keseluruhan populasi tanpa maksud untuk memasukkan atau tidak memasukkan unit tertentu kedalam sampel yang dipilih. Idealnya, auditor harus menggunakan metode pemilihan yang memiliki kemampuan untuk memilih unsur dari seluruh periode yang diaudit. SA Seksi 319 [PSA No.23] Pertimbangan Pengendalian Interndalam Audit Laporan Keuangan paragraf 73 memberikan panduan yang dapat diterapkan

dalam penggunaan sampling oleh auditor selama periode interim dan periode sisanya.

Menurut (Zamzami dkk, 2015) ada beberapa teknik sampling yang bisa dipilih oleh auditor, yaitu:

a. Metode random sampling

Metode ini sering digunakan dalam pemilihan sampel. Dimana teknik pemilihan sampel dilakukan secara acak yang mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Auditor dapat menggunakan bantuan aplikasi Ms. Excell dan SPSS apabila menggunakan metode ini.

b. Metode sampling berstrata

Metode ini dilakukan dengan dua tahap. Pertama dengan membentuk strata data dengan interval tertentu. Contohnya, transaksi dikelompokkan dalam 3 strata. Dimana (1) transaksi dengan jumlah 0-50 juta, (2) transaksi dengan jumlah 50-100 juta, (3) transaksi dengan jumlah diatas 100 juta. Setelah itu barulah masuk ketahapan kedua yaitu auditor menetapkan berapa sampel yang diambil disetiap strata dengan cara random.

c. Monetary unit sampling

Metode monetary unit sampling ini adalah metode yang menggunakan pendekatan nilai moneter (satuan uang). Yaitu auditor mengambil sampel dengan menetapkan nilai tertentu pada setiap akun. Contohnya, yang diambil sebagai sampel adalah transaksi yang nilainya diatas 10 juta.

d. Attribute sampling

Metode ini dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan pemenuhan atribut atau kriteria yang ditentukan oleh auditor. Contoh atribut adalah yang memiliki keberadaan bukti pendukung, otorisasi yang tepat, dokumen telah disahkan, kesesuaian dokumen, dan kesesuaian jurnal.

e. Variable sampling

Teknik sampling ini adalah teknik yang berhubungan dengan pengujian keakuratan data yang digunakan oleh auditor saat melakukan pengujian substantif.

f. Judgement sampling

Teknik ini murni menggunakan pertimbangan profesional seorang auditor dari pengalamannya. Auditor dapat memilih sampling dengan melalui hal-hal yang diduga mempunyai pengendalian internal yang lemah.

g. Discovery sampling

Teknik discovery sampling ini adalah teknik yang digunakan auditor dalam menemukan suatu kejadian yang amat serius, misal penyimpangan yang terjadi didalam pengendalian internal.

Kertas Kerja Audit dan Laporan Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Kertas kerja audit adalah dokumen yang berisi catatan dan informasi yang disusun oleh auditor selama proses audit. Kertas kerja ini memiliki peran penting dalam mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dan menyediakan landasan yang jelas untuk kesimpulan dan opini audit. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kertas kerja audit akan mencakup:

1. Tujuan Audit: Menjelaskan tujuan dari audit tersebut, termasuk fokus khusus pada aspek-aspek syariah yang diuji dan diperiksa.
2. Perencanaan Audit: Menyajikan perencanaan audit yang mencakup penilaian risiko, penetapan strategi audit, dan penentuan tingkat signifikansi.
3. Pemahaman Entitas dan Lingkungan Bisnis: Memberikan gambaran umum tentang lembaga keuangan syariah, model bisnis, produk dan layanan yang ditawarkan, serta faktor lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi audit.

4. Pemahaman dan Penilaian Risiko Syariah: Menyajikan pemahaman auditor tentang risiko-risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan bagaimana risiko tersebut dinilai dan diatasi.
5. Prosedur Audit: Menyediakan daftar prosedur audit yang akan dilakukan, baik itu pengujian substantif maupun pengujian kepatuhan. Ini mencakup pemilihan sampel, pengujian dokumen, dan langkah-langkah lainnya.
6. Hasil Pengujian: Dokumentasi hasil dari pengujian substantif dan pengujian kepatuhan. Kertas kerja mencatat temuan dan bukti yang mendukung kesimpulan auditor.
7. Pertimbangan atas Kepatuhan Syariah: Memberikan ruang untuk menyajikan hasil pengujian dan pertimbangan auditor terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.
8. Kesimpulan dan Rekomendasi: Menyajikan kesimpulan akhir dari audit, termasuk apakah laporan keuangan dapat diandalkan dan apakah entitas telah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
9. Dokumentasi Pendukung: Menyertakan bukti-bukti dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan setiap langkah dan hasil audit. Ini termasuk kontrak, dokumen transaksi, dan catatan lainnya.

Sementara laporan audit syariah adalah hasil akhir dari audit yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen lembaga keuangan, regulator, dan pemegang saham. Laporan ini memberikan opini auditor mengenai kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dan keandalan laporan keuangannya. Laporan audit syariah biasanya mencakup:

1. Pernyataan Tanggung Jawab Auditor: Auditor menyatakan bahwa mereka telah melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan mematuhi etika profesional.
2. Ringkasan Temuan dan Hasil Audit: Memberikan ringkasan hasil pengujian substantif dan kepatuhan, mencakup temuan signifikan yang mungkin mempengaruhi opini audit.

DAFTAR PUSTAKA

- (AICPA), A. I. (1994). *Improving Business Reporting - A Customer Focus*. New York: Report of the AICPA Special Committee on Financial Reporting.
- AAOIFI, al Ma'asyir al Syar'iyah, (tt : AAOIFI, 2017).
- AAOIFI. (2003). *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Jakarta: AAOIFI.
- AAOIFI. (2010). *Shari'a Standars For Islamic Financial Institutions*.
- AAOIFI.2017. *AAOIFI Standards*.www.aaoifi.com
- Abdelkader, S. A. (2016). *Auditing in Islamic finance: A growing profession*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 974-1000.
- Abdul Rahim, A. R. (2010). *Fundamentals of Islamic financial system: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2018). *Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). "Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions." AAOIFI, 2015.
- Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution (AAOIFI). 2009. *Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI)*. www.aaoifi.co.
- Afrida, Y. (2016). *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. *JEBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam)*, 1(2), 1-12.
- Agoes, Sukrisno. 2014. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht, W. Steve, James D. Stice, dan Earl K. Stice. "Financial Accounting." Cengage Learning, 2016.
- Alvin. A Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2011. *Audit dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu (Penerjemah Herman Wibowo)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anjani, Rivalah dan Maulidiah Indira Hasmarani. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.2 No. 2
- Archer, S., & Abdel-Kader, M. (2008). *Islamic accounting: The impact of governance and performance*. *Managerial Auditing Journal*, 23(7), 679-700.
- Ardianingsih, Arum. 2018. *Audit Laporan Keuangan*. Jilid 1. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arens, Alvin A., Randal J, Elder dan Mark S. Beasly. 2014. *Auditing dan Jasa assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Erlangga. Edisi Kelimabelas. Jilid 1 dan 2.

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. "Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach." Pearson, 2017.
- Arens, Alvin. A. dan James. K. Loebbecke. (2000). Auditing an Integrated Approach (8th edition). Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.60-61."Awal - BAB II dan Dapus.pdf (radenintan.ac.id).
- Bank Of England, 2017, Islmic Bank and Central Banking Quarterly Bulletin 2007 Q3.
- Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71-90.
- Baydoun, Nabil, dan Roger Willett. "Islamic corporate reports." *Abacus* 33, no. 1 (1997): 81-108.
- Biskop, Terence R., 1992. Integrating Business Ethics into an Undergraduate Curriculum. *Journal of Business Ethics* 11:291-299.
- Chapra, M. U. (2008). The global financial crisis: Can Islamic finance help? *Islamic Economic Studies*, 16(1), 1-38.
- Dania, Veby. 2001. "Pengaruh Pendidikan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Akuntan Indonesia". Skripsi S-1. Universitas Sebelas Maret.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Dharmasiswa. Perbandingan Tanggungjawab Dewan Pengawasan Pengawas Syariah di Bank Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia. Dokumen dari KSPPS Arthamadina Banyuputih, 10 Juni 2014.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2008)."Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices." Pearson Malaysia.
- Dwi Martani., dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah, Salemba Empat, Jakarta.
- Faradilla, Arfan, dan Shabri. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Magister Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 6, No.3.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Urban*, 1(2), 212-223.
- Handoko Hani, Manajemen, edisi kedua, Yogyakarta: BPF, 1998.
- Harahap, Sofyan S (2002), Auditing Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Quantum.

- Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim et al. Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya dalam Perbankan Syariah. **Ecobankers : Journal of Economy and Banking**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 146-153, aug. 2023.
- Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2007). Shariah supervision of Islamic mutual funds: Theory and practice. *Journal of Banking & Finance*, 31(9), 2599-2615.
- Helms, G. I., & Mancino, M. (1999). *The CPA Journal*. Information Technology Issues for the Attest, Audit, and Assurance Services Functions 62-63.
- Hery. 2011. *Auditing 1 Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18799/5/BAB%20II.pdf>.
- <http://repository.stei.ac.id/5224/3/BABII.pdf>.
- <http://www.dakwatuna.com/2017/10/09/88990/rahasia-praktek-audit-syariah-di-pakistan>.
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16456/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
- <https://glints.com/id/lowongan/dewan-pengawas-syariah/#:~:text=Secara%20rinci%2C%20tugas%20Dewan%20Pengawas,bank%20yang%20belum%20ada%20fatwanya>.
- <https://jabatanfungsionalauditor.files.wordpress.com/2014/06/01-filosofi-auditing.pdf>.
- <https://jagoakuntansi.com/2018/01/17/history-of-auditing/>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/26082-ID-audit-syariah-dan-tata-kelola-lembaga-keuangan-syariah.pdf>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/90875-ID-akuntansi-pembiayaan-mudharabah.pdf> . Diakses pada 8 november 2023.
- <https://money.kompas.com/read/2017/05/03/100000226/bank.syariah.dan.kondisi.keuangan.keluarga.di.mesir?page=all>.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/default.aspx>.
- https://www.academia.edu/42757110/kelompok_2_pengawasan_murabahah_matkul_audit_dan_pengawasan_syariah.
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/default.aspx?Kategori=peraturan%20bank%20indonesia&Status=&Sektor=perbankan>.
- <https://www.kompasiana.com/nurulwahyuni1298/635b5e384addee43ea684ae2/perkembangan-audit-syariah-di-indonesia>.
- <https://www.ubm.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/Perkembangan-Akuntansi-dan Auditing.pdf>.
- IAI. 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan* . Jakarta: IAI

- Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Jurnal MIMBAR HUKUM* Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 – 628.
- Imam Ghozali. 2000. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2016). *Standar Profesional Akuntan Publik (Standar Audit 700): Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institute of Internal Auditors Indonesia. Jakarta.
- International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. "International Financial Reporting Standards (IFRSs)." IFRS Foundation, 2021.
- International Standards on Auditing (ISA) issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic banking and finance: New perspectives on profit sharing and risk*. Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang : Anggota IKAPI, 2009, hal.205.
- Kamla, R., & Linnenluecke, M. K. (2012). Two decades of Islamic accounting research: A review. *Accounting Forum*, 36(3), 187-204.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kettell, B. (2011). *Introduction to Islamic banking and finance*. John Wiley & Sons.
- Kode Etik Profesi Auditor Internal. Indonesia.
- Meliono, Irmayanti. Dkk. 2007. *MPKT Modul I*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.
- Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, Vol, VII (1).
- Minarni. 2013. Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume V No 1. Juli 2013.
- Muhammad Fiydaus., Sofiniyah Ghufro., Muhammad Aziz Hakim., Mukhtar Alshodiq. 2005. *Konsep dan Implementasi: Bank Syariah*. Cetakan i. Rcnaisan, Jakarta.
- Mulyadi . 2014 . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. (1998). *Auditing*, Edisi Ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Murabahah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

- Nurhasanah, Siti., Umiyati dan Senjani, Yuyu Putri. 2021. *Audit Syariah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Nurhasanah, Siti., Umiyati dan Senjani, Yuyu Putri. 2021. *Audit Syariah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan Laila Afni Rambe Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Filosofi Auditing Edisi Kedua*. Pusdiklatwas BPKP. Bogor.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2008. *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges*. Makalah dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008.
- Rezaee, Z., Elam, R., Sharbatoghlie, A. (2001). *Continuous Auditing: The audit of the future*. In *Managerial Auditing Journal* 150-158.
- Rudiana, HA & Saptaji, Aji (2013), “ *Auditing Syariah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan* “, CV Pustaka Setia Bandung.
- Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktek*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sofyan S. Harahap. (2002). *Auditing dalam Persepektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Syarifuddin, F & Sakti, A (2021), “ *Instrumen Moneter Islam* “, Rajawali Press dan Bank Indonesia Institute.
- Takaful, I., & Hasan, Z. (2010). *Takaful investment portfolios and management*. The Islamic Finance Foundation, 1-22.
- Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 449.
- Tuanakotta, T. M. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Usati, Trisadni P dan Abdul Shomad. 2013. *Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- Wahyuningtyas, Endah Tri et al. *Analisis Laporan Keuangan Syariah*. Surabaya : Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. 2021.
- Wardayati, Siti Maria, and Abdul Muis Al Wahid, 'Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah', *FENOMENA*, 8.2 (2016), 111–26.
- Warde, I. (2000). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, dan Donald E. Kieso. "Financial Accounting: IFRS Edition." Wiley, 2015.
- Yacoob dan donglah “*Audit Syariah di Lembaga keuangan Islam; Audit perpektif mahasiswa pascasarjana syariah*”. *Jurnal internasional eko*

Zain, Mohamed, dan Haniffa Roszaini. "A study of the factors influencing the disclosure of Islamic financial and non-financial information by Malaysian Islamic banks." *Research in Accounting in Emerging Economies* 6, no. 1 (2006): 83-11

Tim Penulis



Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau Pada Tahun 1997, 6 Tahun Kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana Universiti Kebangsaan Malaysia dan Pada Tahun 2019 Penulis menyelesaikan studi S3 di Universitas Trisakti pada konsentrasi Keuangan Syariah.

Penulis merupakan seorang akademisi dan aktif mengajar pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau sejak Tahun 1998 – Sekarang. Pengalaman Penulis di Universitas Islam Riau yaitu pernah menjadi ketua program studi Diploma Akuntansi Tahun 1998 s.d 2001, Menjadi Pembantu Dekan III Tahun 2004-2008, Sekretaris Program Studi Akuntansi Tahun 2008-2012 dan kembali menjadi Ketua Program Studi DIII Akuntansi Tahun 2012-2016 .

Sebagai Pengalaman Praktisi Penulis pernah bekerja Pada PT. Bunas Finance Indonesia Tbk Tahun 1997-1998. Penulis juga merupakan senior auditor pada Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan dan Sinarahardja sejak Tahun 2005 – Sekarang. Pengalaman lain penulis pernah menjadi komisari PT. BPR unisritama Tahun 2005 s.d 2019. Kemudian Penulis juga pernah menjadi Komisaris PT. BPR Dana Amanah Kab. Pelalawan Tahun 2008 – 2018.

Rizki Hidayat, SE



Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau Pada Tahun 2020, dan kini penulis sedang dalam tahap penyelesaian studi Pascasarjana (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Penulis merupakan seorang Mahasiswa dan aktif sebagai Staf dan Pegawai di Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Riau sejak Tahun 2021 – Sekarang. Pengalaman Penulis di Universitas Islam Riau dengan berbekal status pekerjaan tersebut yaitu penulis tergabung dalam beberapa kegiatan Audit Internal di Universitas Islam Riau yang rutin dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Riau.

Meskipun masih dalam tahap belajar, dengan semangat yang tidak padam, Penulis berharap dapat terus berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik audit syariah melalui penelitian dan keterlibatannya dalam komunitas akademis dan profesional. Buku ini merupakan salah satu langkah awalnya untuk berbagi pengetahuan dan wawasan tentang audit syariah kepada para pembaca yang tertarik dalam bidang ini.



Aulia Gani.,SE

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi Universitas Riau Pada Tahun 2019, dan kini penulis sedang dalam tahap penyelesaian studi Pascasarjana (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Penulis merupakan seorang Mahasiswi dan aktif sebagai Staf dan Pegawai di Biro Administrasi Keuangan Universitas Islam Riau sejak Tahun 2019 – Sekarang. Penulis memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuannya secara langsung dalam konteks profesional. Meskipun telah memulai karir dalam bidang akuntansi penulis tetap merasa bahwa dirinya masih dalam tahap belajar dan ingin terus berkontribusi lebih baik di tempat kerjanya.

Penulis memiliki dorongan yang kuat untuk terlibat dalam pengembangan praktik dan teori audit syariah, yang merupakan salah satu focus utamanya dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya di dunia akuntansi. Dengan semangat belajar yang tinggi, Penulis berharap dapat memberikan dampak positif dalam pekerjaannya dan juga berkontribusi pada pengembangan bidang akuntansi secara luas. Melalui buku ini penulis berusaha menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan relvan bagi pembaca, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar serta praktik audit syariah yang terkini.



Hardilla Rahmayani,S.E

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau pada tahun 2020, dan saat ini penulis dalam tahap penyelesaian studi Pasca Sarjana (S2) di Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Penulis merupakan seorang Mahasiswa dan aktif sebagai Staf Aset dan perpajakan di Biro Keuangan Universitas Islam Riau sejak tahun 2022 sampai saat ini. Pengalaman penulis di Universitas Islam Riau dengan status pekerjaan tersebut maka penulis tergabung dalam beberapa kegiatan di Universitas Islam Riau. Sebelumnya penulis juga pernah menjadi staf di Satuan Pengawas Internal di Universitas Islam Riau di tahun 2020-2022.

Dengan semangat belajar yang gigih dan tekad yang kuat, setiap langkah dalam mengejar pengetahuan ini membawa penulis lebih dekat pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mempraktikkan audit dan akuntansi sesuai dengan ajaran syariah. Teruslah bergerak maju, karena melalui pendidikan ini kita tidak hanya mengembangkan diri kita sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan umat secara luas.

Buku "Auditing Syariah" ini adalah buku komprehensif yang menguraikan berbagai aspek penting dari proses audit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdiri dari dua belas bab, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi praktisi, akademisi, dan mahasiswa tentang audit dalam konteks keuangan Islam. Bab pertama, "Audit Syariah dan Perkembangannya," mengeksplorasi sejarah dan evolusi audit syariah, menyoroti peran kritisnya dalam industri keuangan Islam. Bab kedua, "Pengawasan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah," mengulas fungsi dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah. Bab ketiga, "Model Pengawasan di Berbagai Negara," membandingkan model pengawasan syariah di berbagai negara, memberikan wawasan tentang pendekatan global yang beragam. Bab keempat, "Kode Etik Akuntan dan Standar Profesi Akuntan Publik serta Kode Etik Auditing Syariah," menguraikan standar etika yang harus diikuti oleh akuntan dan auditor syariah. Bab kelima hingga kedelapan membahas "Konsep Dasar Auditing Syariah," "Penugasan Audit Syariah," "Audit Kepatuhan Syariah," dan "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah," memberikan panduan praktis dan teori tentang pelaksanaan audit yang sesuai syariah. Bab sembilan, "Audit Laporan Keuangan Syariah dan Tanggungjawab Auditor," menguraikan tanggung jawab auditor dalam menilai dan melaporkan kondisi keuangan lembaga syariah dengan akurat dan transparan. Bab sepuluh, "Implementasi Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah," menyajikan studi kasus dan contoh penerapan audit syariah dalam praktik nyata. Dua bab terakhir, "Murabahah" dan "Mudharabah," fokus pada kontrak keuangan utama dalam perbankan syariah, menjelaskan proses audit untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi-transaksi tersebut. Dengan penyajian yang profesional dan mudah dipahami, buku ini menjadi sumber referensi berharga bagi siapa saja yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip audit syariah dalam praktik mereka.

Tim Penulis

- Azwirman
- Rizki Hidayat
- Aulia Gani
- Hardilla Rahmayani

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-512-120-8 (PDF)



9 786235 121208